



KOMISI
PENYIARAN
INDONESIA
Lembaga
Negara
Independen

PERIODE
TAHUN
2024

LAPORAN KINERJA

KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	2
C. Peran Strategis Komisi Penyiaran Indonesia	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA KPI	7
A. RENCANA KINERJA KPI PUSAT	7
B. PERJANJIAN KINERJA KPI PUSAT	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	12
A. CAPAIAN KINERJA	12
1. Meningkatnya Kualitas Penyiaran Indonesia.....	12
1.1 Jumlah Lembaga Penyiaran (TV Induk Jaringan, Radio Berjaringan, LPB) yang memenuhi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Tahun 2024.....	12
1.2 Jumlah Lembaga Penyiaran Televisi dan Radio yang diawasi KPI Pusat Tahun 2024.....	33
1.3 Presentase (%) Pengaduan Masyarakat terhadap Konten Siaran TV dan Radio yang terselesaikan Tahun 2024.....	75
1.4 Jumlah Lembaga Penyiaran TV dengan Indeks Kualitas Program Siaran di atas 3 Tahun 2024.....	101
1.5 Jumlah Kategori Program dengan Indeks Kualitas Program Siaran di atas 3 Tahun 2024.....	115
2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Sekretariat Komisi Penyiaran yang Bersih dan Efisien.....	134
2.1 Nilai Kinerja Anggaran Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2024.....	134
2.2 Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Tahun 2024.....	138
2.3 Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK di Sekretariat KPI Tahun 2024.....	139
2.4 Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK di Tahun Berjalan di Sekretariat KPI Tahun 2024.....	140
2.5 Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK di Tahun Sebelumnya di Sekretariat KPI Tahun 2024.....	143
2.6 Persentase (%) Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan Produk UMKM dalam Belanja Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat KPI Tahun 2024.....	144

2.7	Persentase (%) Belanja Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat KPI yang dilakukan secara Elektronik (E-Purchasing) Tahun 2024	147
2.8	Indeks Kepuasan Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2024	150
BAB IV PENUTUP		193
A.	Kesimpulan	193
B.	Upaya-Upaya yang Harus Dilakukan:	195

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karuniaNya, pada akhirnya penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Penyiaran Indonesia Pusat.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka penyusunan LAKIP Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Tahun 2024 ini merupakan laporan rutin yang disusun setiap tahun sekali, dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Komisi Penyiaran Indonesia Pusat.

Disamping itu LAKIP Komisi Penyiaran Indonesia Pusat disusun untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapai serta aspek keuangan yang secara langsung meningkatkan hubungan antar anggaran yang dibelanjakan dengan hasil atau manfaat yang diperoleh.

Disadari bahwa serangkaian kegiatan Komisi Penyiaran Indonesia belum dapat memberikan kontribusi maksimal meningkatkan pelayanan publik di seluruh wilayah seluruh Indonesia sebagai target pencapaian sasaran. Luasnya wilayah jangkauan dan membutuhkan banyak faktor pendukung, maka implementasi program dan outcomenya harus dijalankan secara bertahap. Namun demikian upaya yang dilakukan selama ini sudah memberi arah yang jelas dan kemajuan yang positif. Untuk itu upaya-upaya yang keras dengan terobosan yang maksimal dan inovatif terus akan dilakukan KPI sehingga program kegiatan yang telah dilakukan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Indonesia.

Dengan disusunnya LAKIP Komisi Penyiaran Indonesia Pusat 2024, maka diharapkan adanya masukan dan saran sebagai umpan balik untuk perbaikan dan kemajuan kearah yang lebih efektif, efisien dan akuntabel dimasa yang akan datang.

Akhirnya semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi terwujudnya pemerintah dan lembaga terkait yang baik teruntut kepada masyarakat yang cerdas dan bersih dalam membangun bangsa dan Negara.

Komisi Penyiaran Indonesia Pusat
Sekretaris,

Umri

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Komisi Penyiaran Indonesia Pusat mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP.

LAKIP Komisi Penyiaran Indonesia Pusat merupakan pertanggungjawaban Komisi Penyiaran Indonesia kepada masyarakat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, seperti yang diamanahkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Dalam kaitan tersebut, penyusunan LAKIP Komisi Penyiaran Indonesia berpedoman pada visi misi Presiden yang dijabarkan kedalam RPJMN 2020-2024, khususnya pada sasaran dan target bidang komunikasi yaitu "Terwujudnya komunikasi publik yang efektif, integratif, dan partisipatif melalui peningkatan kualitas konten siaran". Penyusunan LAKIP juga mengacu pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, dan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/07/2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia. Kemudian juga dengan memperhatikan capaian kinerja organisasi periode sebelumnya, yaitu tahun 2015-2020.

Secara umum penyusunan LAKIP ini sebagai laporan kinerja Komisi Penyiaran Indonesia agar dapat dinyatakan sudah bekerja dengan baik atau berhasil apabila telah melaksanakan tugas dan fungsinya yang diwujudkan melalui keberhasilan

dalam pencapaian sasaran kegiatan yang telah ditetapkan. Keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat dilihat dari pemenuhan target dari indikator kinerja yang telah ditetapkan setiap tahun melalui Perjanjian Kinerja Komisi Penyiaran Indonesia Pusat.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran merupakan dasar utama bagi pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Semangatnya adalah pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik yang harus dikelola oleh sebuah badan independen yang bebas dari campur tangan pemodal maupun kepentingan kekuasaan.

Tugas dan kewajiban KPI sendiri, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sebagai berikut:

- a. menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia;
- b. ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran;
- c. ikut membangun iklim persaingan yang sehat antarlembaga penyiaran dan industri terkait;
- d. memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang;
- e. menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penye-lenggaraan penyiaran; dan
- f. menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.

Dalam kaitan tersebut, perumusan tugas dan fungsi Komisi Penyiaran Indonesia berpedoman pada visi misi Presiden yang dijabarkan kedalam RPJMN 2020-2024, khususnya pada sasaran dan target bidang komunikasi yaitu “Terwujudnya komunikasi publik yang efektif, integratif, dan partisipatif melalui peningkatan kualitas konten siaran”.

Perumusan ini diperlukan untuk memberi gambaran kepada seluruh pegawai dan *stakeholders* mengenai peran dan tindakan Komisi Penyiaran Indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsinya, termasuk berbagai hasil yang ingin dicapai di masa yang akan datang. Perumusan misi Komisi Penyiaran Indonesia ini sekaligus berfungsi sebagai landasan kerja yang harus diikuti oleh seluruh pegawai sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi, serta kewenangan KPI.

Dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, KPI mempunyai wewenang:

- a. menetapkan standar program siaran;
- b. menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran;

- c. mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
- d. memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
- e. melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia No. 1 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia pasal 6 dinyatakan bahwa

- a. Struktur Organisasi KPI terdiri atas ketua, wakil ketua dan anggota;
- b. Penetapan ketua dan wakil ketua KPI sebagaimana yang dimaksud ayat (1) diputuskan dalam Rapat Pleno KPI dan ditetapkan dalam berita acara pemilihan ketua dan wakil ketua yang ditandatangani seluruh anggota KPI;
- c. Masa jabatan ketua dan wakil ketua KPI berlaku selama satu periode jabatan KPI;
- d. Hasil penetapan ketua dan wakil ketua KPI disampaikan kepada Presiden serta DPR RI untuk KPI Pusat; dan kepada Gubernur serta DPRD Provinsi untuk KPI Daerah.

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat sesuai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 dalam Pasal 1 dinyatakan bahwa:

- 1) Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat merupakan unsur pendukung yang membantu Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dalam menyelenggarakan kesekretariatan di lingkungan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat.
- 2) Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat.
- 3) Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- 4) Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dipimpin oleh Sekretaris.

Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dalam menyelenggarakan tugas, fungsi, dan wewenangnya. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan;
- b. penyusunan peraturan perundang-undangan dan produk hukum Komisi Penyiaran

Indonesia;

- c. pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerja sama;
- d. pelaksanaan verifikasi dan dokumentasi perizinan penyelenggaraan penyiaran;
- e. pengelolaan data dan informasi;
- f. fasilitasi kegiatan pemantauan dan pengaduan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- g. fasilitasi penjatuhan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
- h. pelaksanaan urusan keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan, ketatausahaan, dan kepegawaian.

Susunan organisasi Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.



C. Peran Strategis Komisi Penyiaran Indonesia

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Dalam hal ini maka penetapan sasaran diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya yang dibutuhkan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Bappenas Nomor 5 tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, sasaran strategis Kementerian/Lembaga

(*outcome/impact*) adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian/ Lembaga yang mencerminkan pengaruh yang timbul oleh adanya hasil (*outcome*) satu atau beberapa program. Sasaran strategis yang akan dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia pada periode 2020-2024 yang sesuai dan sejalan dengan visi, misi dan tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut.

Tujuan 1: Peningkatan kebijakan mengenai pengaturan dan pengawasan bidang penyiaran dengan sasaran strategis:

1. Meningkatnya kebijakan pengaturan perilaku penyelenggaraan penyiaran, dengan Indikator: terpenuhinya kebutuhan Jumlah peraturan yang diterbitkan;
2. Meningkatnya kualitas kebijakan pengaturan mengenai standar isi siaran, dengan Indikator: terpenuhinya kebutuhan Jumlah peraturan yang diterbitkan;
3. Meningkatnya kualitas kebijakan pengaturan infrastruktur penyiaran, dengan Indikator: terpenuhinya kebutuhan Jumlah peraturan yang diterbitkan;
4. Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan bidang penyiaran, dengan Indikator: terpenuhinya kebutuhan Jumlah peraturan yang diterbitkan.

Tujuan 2: Peningkatan sistem pengawasan bidang penyiaran dengan sasaran strategis:

1. Meningkatnya kepatuhan terhadap kebijakan pengaturan Pedoman Prilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), dengan Indikator:
 - a. menurunnya Jumlah pelanggaran terhadap P3SPS; atau
 - b. Persentase pelanggaran P3SPS yang ditindaklanjuti.
2. Meningkatnya iklim persaingan yang sehat di bidang penyiaran, dengan Indikator: menurunnya Jumlah pengaduan persaingan tidak sehat dari lembaga penyiaran dan industri terkait

Tujuan 3: Peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang penyiaran dengan sasaran strategis:

1. Meningkatnya profesionalisme SDM di bidang penyiaran, dengan Indikator: meningkatnya Jumlah SDM penyiaran memiliki sertifikasi P3SPS;
2. Meningkatnya kualitas Lembaga penyelenggara pelatihan bidang penyiaran, dengan Indikator: meningkatnya Jumlah lembaga pelatihan bidang penyiaran yang sudah sesuai standar KPI.

Tujuan 4: Peningkatan partisipasi masyarakat dan kerjasama di bidang penyiaran dengan sasaran strategis:

1. Meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia, dengan Indikator: meningkatnya Jumlah masyarakat yang mendapatkan literasi tentang penyiaran dan isi siaran;

2. Meningkatnya fasilitasi terhadap aspirasi/pengaduan masyarakat atas penyelenggaraan penyiaran, dengan Indikator: meningkatnya Persentase penanganan aspirasi/pengaduan masyarakat atas penyelenggaraan penyiaran;
3. Meningkatnya kerjasama antara KPI dengan masyarakat, serta lembaga terkait lainnya di bidang penyiaran (nasional/ internasional), dengan Indikator: meningkatnya Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti KPI.

Tujuan 5: Peningkatan kapasitas Kelembagaan KPI dengan sasaran strategis:

1. Meningkatnya kualitas dukungan manajemen KPI, dengan Indikator:
 - a. meningkatnya Hasil Penilaian SAKIP, dan
 - b. meningkatnya Hasil Penilaian BPK;
2. Meningkatnya kualitas SDM KPI, dengan Indikator: meningkatnya Persentase SDM KPI yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA KPI

A. RENCANA KINERJA KPI PUSAT

Dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, telah ditetapkan indikator-indikator sebagai pengukur capaian kinerja yang direncanakan. Indikator dimaksud baik berupa indikator program maupun indikator kegiatan. Rincian indikator dan target pada masing-masing program dan kegiatan, sebagaimana disampaikan pada lampiran Renstra ini. Adapun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian, setiap sasaran strategis dan Program diukur dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Program.

TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN TARGET KINERJA KPI 2020-2024

Tujuan KPI	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Baseline 2019	Target Kinerja					Keterangan
				2020	2021	2022	2023	2024	
T-1: Peningkatan kebijakan mengenai pengaturan dan pengawasan bidang penyiaran	SS-1: Terpenuhinya kebutuhan kebijakan/peraturan pedoman perilaku penyiaran (P3)	Jumlah kebijakan/peraturan yang diterbitkan	-	2	2	1	-	-	= jumlah peraturan per tahun (berdasarkan amanat per-UU-an dan analisis kebutuhan)
	SS-2: Terpenuhinya kebutuhan kebijakan/peraturan mengenai standar program siaran (SPS)	Jumlah kebijakan/peraturan yang diterbitkan	-	1	-	-	-	-	= jumlah peraturan per tahun (berdasarkan amanat per-UU-an dan analisis kebutuhan)
	SS-3: Terpenuhinya kebutuhan kebijakan/peraturan infrastruktur penyiaran	Jumlah kebijakan/peraturan yang diterbitkan	-	-	2	1	1	-	= jumlah peraturan per tahun (berdasarkan amanat per-UU-an dan analisis kebutuhan)
	SS-4: Terpenuhinya kebutuhan kebijakan pengawasan bidang penyiaran	Jumlah kebijakan/peraturan yang diterbitkan	-	-	1	2	1	1	= jumlah peraturan per tahun (berdasarkan amanat per-UU-an dan analisis kebutuhan)

Tujuan KPI	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Baseline 2019	Target Kinerja					Keterangan
				2020	2021	2022	2023	2024	
T-2: Peningkatan sistem pengawasan bidang penyiaran	SS-5: Terpenuhinya kepatuhan terhadap kebijakan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3-SPS)	Persentase pelanggaran P3-SPS yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	= (jumlah tindak lanjut atas pelanggaran: jumlah pelanggaran yg telah divalidasi) x 100% per tahun
	SS6: Terwujudnya iklim usaha yang sehat di bidang penyiaran	Persentase program siaran yang sesuai P3-SPS	-	62,5%	62,5%	62,5%	62,5%	75%	= (Jumlah Program Siaran yang sesuai P3-SPS: Jumlah Seluruh Program Siaran) x 100% per tahun
	SS-7: Terpenuhinya fasilitas/layanan RK untuk proses pengajuan IPP	Persentase pemenuhan penyelesaian/ penerbitan RK	100%	95%	95%	95%	95%	95%	= (Jumlah Pengajuan IPP yang mendapatkan RK:Jumlah total pengajuan IPP) x 100%
T-3 Peningkatan partisipasi masyarakat dan kerjasama di bidang penyiaran	SS-8 : Meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai kebijakan P3-SPS	1. Jumlah masyarakat yang memahami P3-SPS di Kab/Kota di Indonesia	1200	3200	3200	3200	3200	3200	= akumulasi jumlah masyarakat yang telah memahami P3-SPS per tahun
		2. Indeks hasil survey pada masyarakat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	= Indeks Pemahaman masyarakat yang disurvei terhadap P3-SPS
	SS-9: Terselenggaranya fasilitas/layanan terhadap aspirasi/ pengaduan masyarakat atas penyelenggaraan penyiaran	Persentase penanganan aspirasi/ pengaduan masyarakat atas penyelenggaraan penyiaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	= (jumlah aspirasi/pengaduan yang masuk : jumlah aspirasi/pengaduan yang ditangani) x 100% per tahun
	SS-10 : Termanfaatkannya kerjasama antara KPI dengan	Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti KPI	100%	100%	100%	100%	100%	100%	= (jumlah kerjasama yang ditindaklanjuti : jumlah kerjasama

Tujuan KPI	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Baseline 2019	Target Kinerja					Keterangan
				2020	2021	2022	2023	2024	
	masyarakat, serta lembaga lainnya terkait bidang penyiaran (nasional/ internasional)								yang dibentuk) x 100% per tahun
T-4 Peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang penyiaran	SS-11: Tersedianya SDM di bidang penyiaran yang memahami P3-SPS	1. Jumlah SDM penyiaran yang memiliki sertifikat P3- SPS	350	400	400	400	400	400	= akumulasi jumlah SDM yang memiliki sertifikat P3-SPS per tahun
T-5: Peningkatan kapasitas Kelembagaan KPI	SS-12 : Terselenggaranya dukungan Manajemen KPI yang berkualitas	1. Hasil Penilaian SAKIP, dan		B	B	B	BB	A	Berdasarkan Indeks SAKIP Kemenpan RB per tahun
		2. Hasil Penilaian BPK		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK per tahun
	SS-13: Tersedianya Dukungan SDM KPI yang berkualitas	1. Persentase SDM KPI yang sesuai dengan Kualifikasi dan Kompetensi yang dibutuhkan		90%	95%	95%	95%	100%	=(Jumlah SDM KPI yang sesuai kualifikasi dan kompetensi kebutuhan:Jumlah Total SDM KPI) x 100 % pertahun
	SS-14: Tersedianya dukungan sarana dan prasarana kerja KPI yang berkualitas	1. Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran dan manajerial	95%	95%	95%	95%	95%	95%	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana perkantoran dan manajerial yang telah ditetapkan pada baseline
2. Persentase Pemenuhan Kebutuhan sarana dan prasarana pengawasan penyiaran dan isi siaran		90%	90%	95%	95%	95%	100%	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana pengawasan yang telah ditetapkan pada baseline	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

B. PERJANJIAN KINERJA KPI PUSAT

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Penyiaran Indonesia	1. Jumlah Lembaga Penyiaran (TV Induk Jaringan, Radio Berjaringan, LPB) yang Memenuhi Ketentuan Peraturan Perundangan Tahun 2024	63 Lembaga Penyiaran
		2. Jumlah Lembaga Penyiaran Televisi dan Radio yang diawasi KPI Pusat Tahun 2024	63 Lembaga Penyiaran
		3. Persentase (%) Pengaduan Masyarakat terhadap Konten Siaran TV dan Radio yang terselesaikan Tahun 2024	100%
		4. Jumlah Lembaga Penyiaran TV dengan Indeks Kualitas Program Siaran di atas 3 Tahun 2024	15 TV
		5. Jumlah Kategori Program dengan Indeks Kualitas Program Siaran di atas 3 Tahun 2024	7 Kategori Program
2.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Sekretariat KPI yang Bersih dan Efisien	1. Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat KPI Tahun 2024	90,52
		2. Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Sekretariat KPI Tahun 2024	100
		3. Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK di Sekretariat KPI Tahun 2024	≤ 1%
		4. Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK pada Tahun Berjalan di Sekretariat KPI pada Tahun 2024	70%
		5. Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK pada Tahun Sebelumnya di Sekretariat KPI pada Tahun 2024	30%
		6. Persentase (%) Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan Produk UMKM dalam Belanja Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat KPI Tahun 2024	80% (dari total Nilai Anggaran Belanja Barang/Jasa)
		7. Persentase (%) Belanja Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat KPI yang dilakukan secara Elektronik (E-Purchasing) Tahun 2024	30% (dari total Rencana Pengadaan Melalui Penyedia)
		8. Indeks Kepuasan Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat KPI Tahun 2024	4,1

Kegiatan		Anggaran
1.	Peningkatan Kualitas Konten Penyiaran	Rp. 32.650.472.000,-
2.	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum Sekretariat Jenderal	Rp. 27.524.610.000,-
Total Anggaran		Rp. 60.175.082.000,-

Jakarta, Februari 2024

Pejabat Penilai
Sekretaris Jenderal,



Mira Tayyiba

Pejabat yang Dinilai
Sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia Pusat,



Umri

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

1. Meningkatnya Kualitas Penyiaran Indonesia

1.1 Jumlah Lembaga Penyiaran (TV Induk Jaringan, Radio Berjaringan, LPB) yang memenuhi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Tahun 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR						
		KINERJA SASARAN KEGIATAN	TARGET 2022	REALISASI 2022	TARGET 2023	REALISASI 2023	TARGET 2024	REALISASI 2024
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.	Meningkatnya Kualitas Penyiaran Indonesia	1. Jumlah Lembaga Penyiaran (TV Induk Jaringan, Radio Berjaringan, LPB) yang memenuhi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Tahun 2024	45 Lembaga Penyiaran	66 Lembaga Penyiaran	45 Lembaga Penyiaran	63 Lembaga Penyiaran	63 Lembaga Penyiaran	60 Lembaga Penyiaran

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, KPI memiliki tanggung jawab terhadap pengawasan isi siaran. Untuk mencapai cita-cita penyiaran yang ideal dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Penyiaran Pasal 8 Ayat 2 Bagian (c) disebutkan bahwa KPI mempunyai kewenangan ***mengawasi pelaksanaan peraturan dan Pedoman Perilaku Penyiaran serta Standar Program Siaran (P3 dan SPS)*** terhadap lembaga penyiaran dalam proses produksi dan penayangan program siarannya. Sebagai wujud untuk

pelaksanaan amanat Undang-Undang Penyiaran tersebut, KPI melakukan proses pemantauan langsung terhadap seluruh konten siaran di Lembaga Penyiaran.

Tahun 2024 KPI melakukan pemantauan langsung terhadap 41 LP Televisi Digital, 5 provider LP Berlangganan dan 15 Radio Berjaringan. Total terdapat 61 Lembaga Penyiaran yang dipantau oleh KPI sampai dengan akhir tahun 2024.

Berikut adalah Lembaga Penyiaran yang dipantau Komisi Penyiaran Indonesia selama tahun 2024:

LP Digital	1. Indosiar	22. Inspira TV
	2. SCTV	23. Nusantara TV
	3. Net TV	24. JP TV
	4. Metro TV	25. Badar TV / BRTV
	5. ANTV	26. BN TV
	6. Kompas TV	27. Smile TV
	7. Trans TV	28. BBS TV
	8. Trans 7	29. Magna Channel
	9. TVRI I	30. UG TV
	10. RTV	31. Betawi TV
	11. TV One	32. E Channel
	12. I News	33. TV MU
	13. MNC TV	34. TVRI World
	14. RCTI	35. Sport One
	15. GTV	36. CNBC Indonesia
	16. JPM TV	37. TVRI Sport
	17. My TV	38. El Shinta
	18. CNN Indonesia	39. DAAI TV
	19. Moji	40. K TV
	20. BTV	41. Gramedia TV
	21. Mentari TV	
LP Berlangganan	1. My Republik	4. MNC Vision
	2. First Media	5. K-Vision
	3. Transvision	
LP Radio	1. Global FM	9. Hardrock FM
	2. RDI	10. Delta FM
	3. I Radio	11. Sonora FM
	4. RRI Pro 1 FM	12. Trax FM

	5. RRI Pro 2 FM	13. Elshinta FM
	6. RRI Pro 3 FM	14. Prambors FM
	7. Gen FM	15. MNC (Sindo) Trijaya
	8. Female FM	


Televisi digital yang dimaksud merupakan televisi (TV) yang bermigrasi dari siaran analog ke digital sebanyak 18 TV dan TV digital baru sebanyak 23. TV digital yang bermigrasi dari siaran analog sebelumnya telah dipantau KPI eksisting sebanyak 18 siaran televisi, 15 diantaranya dipantau selama 24 jam dan 3 TV digital dipantau selama 12 jam yang mulai pada Februari 2024 dipantau 24 jam ditambah dengan 3 TV digital baru yang juga mulai dipantau selama 24 jam secara reguler. Untuk 20 televisi digital baru, pemantauan dilakukan dengan sistem *random* dan *switching channel* secara berkala. Pemantauan terhadap 20 televisi digital baru ini mulai efektif dilakukan pemantauan pada tahun 2024. Dimana sebelumnya dilakukan penelusuran tangkapan *channel* oleh tim IT KPI dan perubahan jadwal pada pengaturan skema kerja SDM Pemantauan.

Untuk provider televisi berlangganan terdapat 5 provider yang dipantau oleh KPI yaitu First Media, My Republik, MNC Vision, Transvision, dan K-Vision. Untuk Lembaga Penyiaran Radio terdapat 15 radio yang dipantau, namun dalam praktiknya tidak semua radio dapat diakses dengan baik. Hal ini disebabkan tidak stabilnya sistem yang digunakan untuk dapat mengakses siaran radio, sehingga seringkali jadwal yang sudah ditetapkan untuk memantau secara *random* siaran radio harus disesuaikan dengan realitas di lapangan, menyesuaikan dengan radio yang stabil penerimaan sinyalnya dan dapat diakses dengan baik saat itu. Televisi Berlangganan dan Radio Berjaringan tidak dipantau bersamaan, tetapi dipilih secara acak dan dipantau bergantian selama 1 minggu sekali setelah sebelumnya dilakukan *mapping* terlebih dahulu untuk mengetahui tingkat pelanggaran pada masing-masing *channel* siaran.

Dalam melakukan pengawasan terhadap seluruh Lembaga Penyiaran di atas, KPI memiliki tim pengawasan isi siaran yang berjumlah 124 orang, terdiri dari 1 Tenaga Ahli Madya Pengawasan Isi Siaran/Koordinator Pemantauan, 7 Tenaga Analis Penyelia (TA), dan 116 Tenaga Analis Pemantauan Langsung dengan pembagian tugas sebagai berikut:

- Tenaga Analis Pemantauan Langsung bekerja berdasarkan shift selama 8 jam dengan skema kerja kerja 5:2 (5 hari kerja 2 hari libur).
- 78 SDM pemantauan laki-laki bekerja untuk rotasi shift 15.00-23.00, 16.00-00.00, dan 00.00-08.00 WIB. Dan 38 SDM Wanita bekerja pada pukul 07.00-15.00 dan 08.00-16.00 WIB.

Dalam proses pemantauan langsung, setiap personil memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Berikut alur proses temuan potensi pelanggaran hingga masuk pada rapat Bidang Pengawasan Isi Siaran dan Pleno Penjatuhan Sanksi:



Tenaga Analis Pemantauan Langsung bertugas melakukan penandaan (*tagging*) secara sistem apabila ditemukan konten siaran yang berpotensi melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS).

Tenaga Analis Penyelia bertugas melakukan verifikasi awal sebagai langkah pertama untuk menentukan temuan potensi pelanggaran tersebut memang memiliki dugaan pelanggaran P3 dan SPS dengan mempertimbangkan beberapa aspek yaitu:

- Adanya kesesuaian antara deskripsi analisis hasil temuan potensi pelanggaran dengan tayangannya.
- Adanya pasal dalam P3 dan SPS yang diduga dilanggar dalam temuan potensi pelanggaran.
- Pertimbangan aspek teknis seperti posisi kamera dalam pengambilan gambar sebuah objek yang diduga melanggar dan penempatan STLS serta klasifikasi yang sesuai dengan regulasi P3 dan SPS.

Tenaga Ahli Madya Pengawasan Isi Siaran (Koordinator Pemantauan) bertugas melakukan verifikasi akhir sebagai proses validasi atas seluruh temuan yang akan

dilaporkan pada Komisioner Bidang Pengawasan Isi Siaran. Dalam proses verifikasi akhir ini mempertimbangkan beberapa aspek dalam analisis yaitu:

1. **Frekuensi**, untuk melihat keberulangan dugaan pelanggaran yang dilakukan dalam program siaran tertentu.
2. **Durasi**, untuk mengukur lama waktu dugaan pelanggaran tersebut dilakukan.
3. **Analogi**, sebagai proses perbandingan untuk memastikan bahwa kasus serupa yang memiliki kemiripan indikasi pelanggaran pernah diberikan tindakan oleh KPI.

Selain mempertimbangkan 3 aspek analisis tersebut, Koordinator Pemantauan juga melakukan koordinasi dengan Bagian Pengaduan untuk melihat respon publik terhadap sebuah program acara. Setelah melalui proses verifikasi akhir, sebelum dilaporkan pada Komisioner Bidang Pengawasan Isi Siaran melalui rapat bidang. Seluruh temuan dugaan pelanggaran secara sistem masuk pada Bagian Penjatuhan Sanksi untuk ditelusuri *history* sanksinya dan memberikan *second opinion* dalam melihat dugaan pelanggaran.

Definisi Lembaga Penyiaran mematuhi peraturan perundang-undangan adalah Lembaga Penyiaran yang diawasi oleh KPI tidak mendapatkan sanksi berupa pengurangan durasi tayangan atau penghentian tayangan sementara. Dari 61 lembaga penyiaran yang diawasi oleh KPI selama tahun 2024, terdapat satu (1) LP yang mendapatkan sanksi berupa pembatasan durasi dan waktu siaran pada bulan Agustus. Lembaga Penyiaran yang menerima sanksi tersebut adalah Trans TV dengan program siaran Brownis.

Adapun program kegiatan dalam rangka mencapai Lembaga Penyiaran yang mematuhi peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh KPI Pusat selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a) Penjatuhan Sanksi

Dalam Pasal 8 Ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran menyebutkan bahwa *“KPI mempunyai kewenangan untuk memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran”*. Hal ini juga ditegaskan pada Pasal 72 Peraturan KPI Nomor 02/P/KPI/03/2012 yang menyebutkan bahwa *“KPI mengawasi pelaksanaan Standar Program Siaran dan memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran Standar Program Siaran”* agar seluruh

lembaga penyiaran dapat memberikan sebuah sajian informasi yang santun, beradab dan memperkokoh persatuan bangsa.

Penjatuhan Sanksi adalah sebuah langkah hukum yang diambil KPI Pusat kepada lembaga penyiaran dengan bentuk pengurangan durasi atau penghentian sementara. Keputusan ini diambil melalui tahapan-tahapan sebelumnya dan diputuskan pada rapat pleno Komisioner. Hal ini untuk memberikan efek jera kepada lembaga penyiaran agar dapat mematuhi peraturan tentang penyiaran yang menjadi landasan hukum agar lembaga penyiaran dapat menjadikan media sebagai sebuah sarana informasi yang mencerdaskan publik.

Sebagaimana Undang-Undang Penyiaran Pasal 9 Ayat (5), dalam melaksanakan tugasnya KPI dapat dibantu oleh Tenaga Ahli sesuai dengan kebutuhannya. Peraturan KPI Nomor 01/P/KPI/07/2014 Pasal 34 Ayat (1) dalam melaksanakan tugas, KPI dapat dibantu oleh Tenaga Ahli sesuai kebutuhan; (2) untuk diangkat sebagai Tenaga Ahli, harus memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh KPI.

Pasal 91 Ayat (1) Peraturan KPI Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran menyebutkan bahwa KPI wajib membuat dokumen rekapitulasi penjatuhan sanksi administratif setiap lembaga penyiaran; di ayat (2) mengatakan KPI wajib mengumumkan kepada publik setiap sanksi administratif yang dijatuhkan kepada lembaga penyiaran; ayat (3) mengatakan KPI dapat menyampaikan dokumen rekapitulasi sanksi administratif yang telah diberikan kepada lembaga penyiaran kepada publik dan/atau pihak-pihak yang berkepentingan; dan ayat (4) Dokumen rekapitulasi sanksi administratif menjadi dasar pertimbangan bagi KPI dalam memproses perpanjangan izin lembaga penyiaran.

Sesuai UU Penyiaran No.32 Tahun 2022, KPI diamanatkan untuk mengatur jalannya sistem penyiaran agar masyarakat memperoleh sebuah program siaran yang mencerdaskan melalui informasi maupun ekspresi, sehingga bermanfaat bagi kepentingan seluruh rakyat Indonesia. KPI juga memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi administratif kepada lembaga penyiaran yang melanggar peraturan. Sebelum memberikan sanksi administratif, KPI melakukan penilaian terlebih dahulu kepada program siaran yang dianggap melakukan pelanggaran


melalui pengawasan secara internal (pemantauan langsung) dan eksternal (pengaduan masyarakat).

Dari hasil penilaian atau pemeriksaan potensi pelanggaran yang telah diverifikasi oleh bagian pemantauan dan pengaduan, maka dokumen yang berpotensi pelanggaran diteruskan kepada bagian penjatuhan sanksi dan akan dilakukan verifikasi serta pengkajian oleh tenaga ahli penjatuhan sanksi. Setelah itu, tenaga ahli penjatuhan sanksi akan membawa dokumen pelanggaran ke dalam rapat Bidang Pengawasan Isi Siaran untuk direkomendasikan kepada komisioner berdasarkan dampak di masyarakat (sosiologis), tata bahasa sebuah peraturan (gramatikal), dan secara tindakan atau keputusan di masa lalu (historis/yurisprudensi). Dari rapat bidang tersebut akan dilihat oleh Komisioner Bidang Pengawasan Isi Siaran bentuk pelanggarannya berdasarkan P3 dan SPS yang kemudian akan dibawa ke rapat putusan/rapat pleno.

Kemudian untuk menindaklanjuti hasil pleno tersebut, tim penjatuhan sanksi juga membuat draf surat sanksi dan menyampaikan surat sanksi tersebut kepada Lembaga Penyiaran yang bersangkutan. Namun hasil pleno tidak hanya bersifat sanksi saja, tetapi dapat berupa sebuah kebijakan lainnya seperti mediasi dan klarifikasi, pembinaan, dan lain sebagainya.

1) Data Penjatuhan Sanksi Tahun 2024

Berdasarkan Peraturan KPI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif terkait Isi Siaran Pasal 16 Ayat (1), (2) dan (3) disebutkan bahwa program siaran yang terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar **Program** Siaran (P3SPS) dikenakan sanksi administratif, sanksi tersebut berupa teguran tertulis, pengenaan denda administratif, penghentian sementara Program Siaran yang bermasalah setelah melalui tahapan tertentu, pembatasan durasi dan waktu siaran, dan/atau penghentian kegiatan siaran untuk waktu tertentu. Adapun pengenaan sanksi administratif tersebut dapat dilakukan secara berjenjang. Selama tahun 2024, KPI Pusat hanya mengeluarkan sanksi berupa teguran tertulis dan pembatasan durasi dan waktu siaran.



Grafik 1.1 Rekapitulasi Data Penjatuhan Sanksi

1.1 Teguran Tertulis

Teguran Tertulis adalah suatu bentuk sanksi administratif KPI Pusat terhadap lembaga penyiaran terkait dengan sebuah program siaran yang telah melanggar, hal ini merupakan langkah awal dalam memberikan sebuah sanksi terhadap lembaga penyiaran yang tidak mematuhi aturan dan ketentuan yang terdapat dalam P3SPS. Teguran tertulis ini terbagi menjadi dua yaitu teguran tertulis pertama dan teguran tertulis kedua, untuk program siaran yang telah mendapatkan teguran tertulis kedua maka KPI Pusat mengambil sikap untuk melanjutkan perkara ini ke tahap selanjutnya yang bisa berujung pada penjatuhan sanksi.

Pada bulan Januari – Desember 2024, penjatuhan sanksi telah melakukan proses verifikasi program siaran dan merekomendasikan kepada Komisioner melalui rapat Bidang Pengawasan Isi Siaran serta menghasilkan sebanyak empat belas (14) teguran tertulis yang diberikan oleh KPI Pusat kepada Lembaga Penyiaran.

1.2 Pembatasan Durasi dan Waktu Siaran

Pembatasan durasi program siaran dan waktu siaran dapat dikenakan paling banyak 50% (lima puluh perseratus) dari waktu siaran Lembaga Penyiaran dan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Selama tahun 2024, terdapat 1 (satu) sanksi berupa pembatasan durasi dan waktu siaran yang telah dikeluarkan oleh KPI Pusat. Sanksi tersebut dikeluarkan pada bulan

Agustus kepada Trans TV dengan program siaran yang terkait yaitu Brownis. Adapun jenis pasal yang dilanggar terkait dengan perlindungan kepada anak dan penggolongan program siaran. Sanksi pembatasan durasi tersebut dikenakan sebanyak 30% (tiga puluh perseratus) dari durasi penayangan program selama 3 (tiga) hari.


Data sanksi di atas didapatkan melalui hasil tindak lanjut sistem pengawasan KPI Pusat secara internal (pemantauan langsung) dan eksternal (pengaduan masyarakat). Maka, jika dilihat berdasarkan tindak lanjut (pengaduan masyarakat dan pemantauan langsung) pada bulan Januari-Desember 2024 adalah sebagai berikut:



Grafik 1.2 Sanksi Berdasarkan Tindak Lanjut

Dari grafik di atas, penjatuhan sanksi berdasarkan tindak lanjut dari pengaduan masyarakat sebanyak 3 (tiga) dengan persentase 20%. Sementara penjatuhan sanksi berdasarkan tindak lanjut dari pemantauan langsung sebanyak 12 (dua belas) dengan persentase 80%.

Adapun jika dilihat berdasarkan kategori programnya, data sanksi pada bulan Januari – Desember 2024 adalah sebagai berikut:



Grafik 1.3 Sanksi Berdasarkan Kategori Program Siaran

Berdasarkan grafik di atas, jumlah sanksi yang dikeluarkan KPI Pusat kepada Lembaga Penyiaran sebanyak 15 (lima belas) yang terdiri 8 kategori program siaran. Kategori yang paling banyak melanggar yaitu jurnalistik yang mendapatkan sebanyak (6) enam sanksi.

2) Penyelesaian Masalah-Masalah Lembaga Penyiaran

Selain sanksi administratif yang diberikan kepada Lembaga Penyiaran, KPI Pusat memiliki keputusan lainnya yaitu pembinaan, mediasi, dan pemeriksaan pelanggaran (klarifikasi).

2.1 Pembinaan

Pembinaan adalah suatu bentuk sikap KPI Pusat berupa proses pendekatan dengan cara memberikan bimbingan, arahan, serta membentuk dinamika diskusi dengan Lembaga Penyiaran. Hal ini dilakukan setelah melihat suatu program siaran yang berpotensi melanggar aturan dan ketentuan yang terdapat dalam P3SPS agar Lembaga Penyiaran bisa melakukan evaluasi internal untuk dapat memberikan sebuah konten acara kepada publik sesuai dengan aturan dan ketentuan dalam P3SPS guna terciptanya program siaran yang baik serta mencerdaskan bangsa dan negara.

Sepanjang tahun 2024, KPI Pusat telah melakukan pembinaan kepada Lembaga Penyiaran sebanyak 20 (dua puluh) kali. Adapun data pembinaan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

NO	TANGGAL SURAT	NOMOR SURAT	LEMBAGA PENYIARAN	PROGRAM SIARAN
1	10 Januari 2024	10/KPI/IS.03.02/01/2024	GTV	Iklan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024
2	10 Januari 2024	11/KPI/IS.03.02/01/2024	iNews	Iklan Partai Politik serta Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024
3	10 Januari 2024	12/KPI/IS.03.02/01/2024	MNCTV	Iklan Partai Politik serta Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024
4	10 Januari 2024	13/KPI/IS.03.02/01/2024	RCTI	Iklan Partai Politik serta Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024
5	10 Januari 2024	14/KPI/IS.03.02/01/2024	METRO TV	Iklan Partai Politik serta Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024
6	10 Januari 2024	15/KPI/IS.03.02/01/2024	INDOSIAR	Iklan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024
7	10 Januari 2024	16/KPI/IS.03.02/01/2024	TRANS7	Iklan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024
8	10 Januari 2024	17/KPI/IS.03.02/01/2024	Garudatv	Iklan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024
9	10 Januari 2024	18/KPI/IS.03.02/01/2024	SIN PO tv	Iklan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024
10	1 April 2024	365/KPI/IS.03.02/04/2024	BTV	Jalan Dakwah Gus Miftah
11	1 April 2024	367/KPI/IS.03.02/04/2024	tvOne	AB Shop
12	1 April 2024	368/KPI/IS.03.02/04/2024	Garudatv	Film Spesial Indonesia: KIRUN + ADUL
13	20 Mei 2024	494/KPI/IS.03.02/05/2024	Seluruh LP	Jurnalistik
14	7 Agustus 2024	860/K/KPI/31.2/08/2024	Seluruh LPB	Film
15	28 Oktober 2024	1502/KPI/IS.03.02/10/2024	ANTV	Jodoh Wasiat Bapak Babak 2

NO	TANGGAL SURAT	NOMOR SURAT	LEMBAGA PENYIARAN	PROGRAM SIARAN
16	29 November 2024	1670/KPI/IS.03.02/11/2024	Garuda TV	Laporan 8 Siang
17	2 Desember 2024	1679/KPI/IS.03.02/12/2024	JawaposTV	Update Siang
				Sehat Pagi
18	2 Desember 2024	1680/KPI/IS.03.02/12/2024	TRANS TV	CNN Indonesia: News Update
				Jam Praktek
19	2 Desember 2024	1681/KPI/IS.03.02/12/2024	TRANS7	Redaksi Malam
				Redaksi Pagi
				Spotlite
20	2 Desember 2024	1682/KPI/IS.03.02/12/2024	CTV	C Shop

Tabel 2.1 Data Pembinaan Bulan Januari – Desember 2024

2.2 Mediasi dan Klarifikasi

Proses mediasi adalah mempertemukan dan mendengarkan keterangan beberapa pihak yang bersengketa, dalam hal ini KPI bertindak sebagai penengah (mediator). Dalam melakukan mediasi berdasar pada pengaduan dari salah satu pihak (masyarakat sebagai individu maupun kelompok atau organisasi) dan ditujukan kepada pihak lain (lembaga penyiaran sebagai pihak teradu). KPI akan mempertimbangkan sejumlah faktor mengenai urgensi dilakukannya mediasi guna mencapai kesepakatan bersama berdasarkan prinsip *win-win solution*. Sedangkan pemeriksaan pelanggaran atau klarifikasi biasanya dilakukan dengan cara memanggil lembaga penyiaran untuk diperkenankan menyampaikan keterangan atas konten program siaran yang dinilai terindikasi melanggar. Keterangan tersebut yang nantinya akan digunakan sebagai dasar pertimbangan KPI dalam menjatuhkan sanksi atau menentukan sikap lainnya dalam rapat pleno untuk tercapainya sebuah keputusan atas perkara yang terjadi.

Sepanjang tahun 2024, KPI Pusat telah melakukan mediasi dan klarifikasi kepada Lembaga Penyiaran sebanyak 20 (dua puluh) kali.

Adapun data mediasi dan klarifikasi tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

NO	TANGGAL SURAT	NOMOR SURAT	LEMBAGA PENYIARAN	PROGRAM SIARAN
1	22-Feb-24	196/KPI/IS.03.0 2/02/2024	RCTI	Promo Program Siaran Cinta Tapi Cinta: Ganjar & Atiqoh
				Trending Banget Loh (TBL)
2	22-Feb-24	197/KPI/IS.03.0 2/02/2024	MNCTV	Cinta Tapi Cinta: Ganjar & Atiqoh
3	22-Feb-24	198/KPI/IS.03.0 2/02/2024	METRO TV	Live Event: Semangat Perubahan Untuk Indonesia
4	22-Feb-24	199/KPI/IS.03.0 2/02/2024	Garudatv	Gedor Gembira Indonesia
5	03-Mei-24	443/KPI/IS.03.0 2/05/2024	tvOne	Apa Kabar Indonesia Pagi
6	11-Jul-24	710/KPI/IS.03.0 2/07/2024	tvOne	Fakta
7	18-Jul-24	746/KPI/IS.03.0 2/07/2024	NET.	Ada Apa Dengan Dunia
8	18-Jul-24	747/KPI/IS.03.0 2/07/2024	RCTI	Sergap Investigasi
9	12-Agu-24	891/KPI/IS.03.0 2/08/2024	TRANS TV	Brownis
10	12-Agu-24	890/KPI/IS.03.0 2/08/2024	CNN Indonesia	Azan Magrib
11	06-Sep-24	1048/KPI/IS.03. 02/09/2024	BTV	Figur Publik
12	06-Sep-24	1049/KPI/IS.03. 02/09/2024	CNN Indonesia	Redaksi Pagi
13	06-Sep-24	1050/KPI/IS.03. 02/09/2024	METRO TV	Selamat Pagi Indonesia
14	13-Sep-24	1093/KPI/IS.03. 02/09/2024	iNews	Rakyat Bersuara
				iNews Malam
				iNews Pagi
				iNews Sore
				iNews room

NO	TANGGAL SURAT	NOMOR SURAT	LEMBAGA PENYIARAN	PROGRAM SIARAN
15	08-Okt-24	1285/KPI/IS.03. 02/10/2024	tvOne	Catatan Demokrasi
16	11-Nov-24	1583/KPI/IS.03. 02/11/2024	TRANS TV	Brownis
17	29-Nov-24	1666/KPI/IS.03. 02/11/2024	Garuda TV	Laporan 8 Pagi
18	29-Nov-24	1667/KPI/IS.03. 02/11/2024	NET.	Ada Apa Dengan Dunia
19	29-Nov-24	1668/KPI/IS.03. 02/11/2024	METRO TV	Berita Pilkada
20	29-Nov-24	1669/KPI/IS.03. 02/11/2024	MNCTV	Iklan "KB Andalan"

Tabel 2.2 Data Mediasi dan Klarifikasi Bulan Januari – Desember 2024

2.3 Tindak Lanjut Administrasi Lainnya

Tindak Lanjut Administrasi adalah suatu bentuk sikap KPI Pusat melakukan sebuah penyampaian pesan atau imbauan dalam bentuk tertulis dalam menyikapi beberapa isu yang harus diperhatikan lembaga penyiaran. Sepanjang tahun 2024, KPI Pusat telah melakukan tindak lanjut administrasi lainnya dalam bentuk imbauan kepada Lembaga Penyiaran sebanyak 2 (dua) kali. Adapun data imbauan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

NO	TANGGAL SURAT	NOMOR SURAT	LEMBAGA PENYIARAN	PERIHAL
1	6 November 2024	1571/KPI/ IS.03.04/ 11/2024	Seluruh LP	1. KPI meminta kepada Lembaga Penyiaran agar tidak mengeksploitasi hal-hal yang bermuatan privasi. Hal-hal privasi yang menjadi keberatan dari seseorang/publik figur dilarang ditayangkan oleh Lembaga Penyiaran. Selain itu, Lembaga Penyiaran diharapkan untuk senantiasa menghormati hak privasi seseorang/publik figur; 2. KPI meminta kepada Lembaga

NO	TANGGAL SURAT	NOMOR SURAT	LEMBAGA PENYIARAN	PERIHAL
				<p>Penyiaran agar tidak mengeksploitasi muatan yang berkaitan dengan ramalan kehidupan seseorang/publik figur di masa depan, baik berkaitan dengan hal-hal privasi, bencana, kematian, jodoh, status pernikahan, status sosial, dan lain sebagainya. Eksploitasi muatan tersebut berpotensi menimbulkan kegaduhan di masyarakat, seperti munculnya rasa percaya terhadap hal-hal yang belum dapat dipastikan kebenarannya.</p>
2	19 Desember 2024	1728/KPI/IS.03.04/12/2024	Seluruh LP	<p>Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penyiaran yang telah menyiarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya pada pukul 06.00 waktu setempat. Bagi Lembaga Penyiaran yang belum menyiarkan hal tersebut, mohon untuk segera menyesuaikan. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 54 Standar Program Siaran (SPS). KPI berharap seluruh Lembaga Penyiaran dapat secara konsisten menyiarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya tersebut pada waktu yang telah ditentukan. Selain itu, kami menghimbau kepada seluruh Lembaga Penyiaran untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menyiarkan lagu wajib nasional pada akhir siaran setiap harinya bagi Lembaga Penyiaran yang tidak bersiaran 24 jam dan menyiarkan lagu wajib nasional pada pukul 24.00 waktu setempat bagi Lembaga Penyiaran yang bersiaran 24 jam, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 54 ayat

NO	TANGGAL SURAT	NOMOR SURAT	LEMBAGA PENYIARAN	PERIHAL
				(2) dan (3) SPS; 2. menayangkan/menyiarkan secara masif Iklan Layanan Masyarakat (ILM) yang mampu menumbuhkan semangat nasionalisme bagi masyarakat; 3. menayangkan/menyiarkan program siaran dengan muatan yang sesuai dengan klasifikasi usia dan memperbanyak program siaran yang bersifat inspiratif, edukatif, dan informatif serta mampu menumbuhkan rasa kecintaan terhadap tanah air Indonesia.

Tabel 2.3 Data Mediasi dan Klarifikasi Bulan Januari – Desember 2024

b) Evaluasi Tahunan Lembaga Penyiaran Swasta Berjaringan

Agenda Evaluasi Tahunan yang dilaksanakan oleh bidang Pengembangan Kebijakan dan Sistem Penyiaran (PKSP) meliputi seluruh lembaga penyiaran swasta di Indonesia. Terdapat 14 Lembaga Penyiaran Swasta Berjaringan yang dilakukan evaluasi tahunan oleh KPI. Agenda yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal evaluasi bagi lembaga penyiaran. Lembaga Penyiaran Swasta TV adalah Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi yang bersifat komersial yang berbentuk badan hukum Indonesia yang terdiri dari:

- 1) PT. Cakrawala Andalas Televisi (ANTV)
- 2) PT. Cipta Megaswara Televisi (Kompas TV)
- 3) PT. MNC Televisi Indonesia (MNCTV)
- 4) PT. Visi Citra Mitra Mulia (iNewsTV)
- 5) PT. Duta Visual Nusantara TiviTujuh (Trans7)
- 6) PT. Global Informasi Bermutu (GTV)
- 7) PT. Indosiar Visual Mandiri (Indosiar)
- 8) PT. Lativi Media Karya (tvOne)
- 9) PT. Media Televisi Indonesia (MetroTV)
- 10) PT. Metropolitan Televisindo (RTV)

- 11) PT. Net Mediatama Televisi (NET.)
- 12) PT. Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI)
- 13) PT. Surya Citra Televisi (SCTV)
- 14) PT. Televisi Transformasi Indonesia (TransTV)



Foto: Kegiatan Evaluasi Tahunan Lembaga Penyiaran Swasta Berjaringan di Rupatama KPI Pusat

Evaluasi Tahunan Persyaratan Program Siaran Lembaga Penyiaran Swasta merupakan dasar pertimbangan KPI dalam memberikan penilaian tahunan persyaratan program siaran Lembaga Penyiaran. KPI Pusat menilai aspek Program Siaran Induk berkenaan dengan sanksi dan penghargaan yang diberikan oleh KPI Pusat, dan aspek Program Siaran Lokal Sistem Stasiun Jaringan (SSJ) berkenaan dengan durasi minimal 10% dari jam tayang per hari, alokasi jam tayang produktif, bahasa lokal, dan lokalitas program siaran lokal. Evaluasi Tahunan Lembaga Penyiaran dilaksanakan pada tanggal 11-23 Mei 2023 dengan mengundang masing-masing LPS TV untuk memberikan penjelasan terkait dengan hasil pantauan terhadap monitoring dan evaluasi proses kinerja operasional LPS TV tersebut.

c) Forum Masyarakat Peduli Penyiaran (FMPP)

Perkembangan media saat ini berkembang sangat pesat terutama dengan beralihnya penyiaran analog menjadi penyiaran digital, dari sisi kuantitas media khususnya penyiaran semakin banyak bermunculan dimana konsekuensinya masyarakat semakin banyak disugahi program isi siaran yang beragam. Hanya saja, tidak semua sajian media itu berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan pengembangan serta perbaikan masyarakat.

Upaya penciptaan penyiaran yang sehat itu memerlukan peran serta masyarakat. Pasal 52 UU Penyiaran menyebutkan: (1) Setiap warga negara Indonesia memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam berperan serta mengembangkan penyelenggaraan penyiaran nasional. (2) Organisasi nirlaba, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan kalangan pendidikan, dapat mengembangkan kegiatan literasi dan/atau pemantauan Lembaga Penyiaran, (3) Masyarakat. Sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap program dan/atau isi siaran yang merugikan.

Kegiatan FMPP pada tahun 2024 dilaksanakan di kabupaten Trenggalek, Jawa Timur tanggal 5-7 Februari 2024 dengan tema “Sinergi KPI, KPU, Bawaslu, dan Elemen Masyarakat Menyongsong Pemilu Damai 2024”, dan di kota Semarang, Jawa Tengah tanggal 15-17 Mei 2024 dengan tema “Peran Pemuda dalam Pengembangan Media Penyiaran di Indonesia”.



Foto: Diskusi dalam Kegiatan FMPP di Trenggalek, Jawa Timur

Peran serta masyarakat tersebut sangat bergantung pada tingkat perhatian masyarakat terhadap dunia penyiaran. Semakin tinggi perhatian masyarakat, maka semakin tinggi pula tingkat peranannya. KPI menginginkan adanya penguatan sinergi dengan kelompok masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap dunia penyiaran. Semakin banyak kelompok masyarakat yang peduli, maka akan meningkatkan posisi tawar masyarakat di hadapan lembaga penyiaran.

d) Seminar Nasional Masukan Publik Terhadap Revisi Undang-Undang Penyiaran

KPI Pusat Seminar Nasional dengan tema “Masukan Publik Untuk Revisi Undang-Undang Penyiaran”. Dalam seminar ini diharapkan ada masukan-masukan positif dari para ahli, akademisi dan masyarakat agar dapat memberikan kontribusi positif terhadap perbaikan kualitas penyiaran yang lebih baik serta pembaruan teknologi yang bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk publik/masyarakat.



Foto: Kegiatan Seminar Nasional Publik Terhadap Revisi UU Penyiaran di Jakarta

Pada tahun 2024 Seminar Nasional Masukan Publik untuk RUU Penyiaran dilaksanakan di kota Bandung dan Jakarta.

e) FGD Finalisasi Draft Revisi Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS)

Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran ditetapkan untuk mengatur perilaku lembaga penyiaran televisi dan radio. Pedoman

Perilaku Penyiaran (P3) merupakan produk KPI yang mengandung ketentuan-ketentuan mengenai apa yang boleh dan apa yang tidak dalam proses pembuatan program siaran, sedangkan Standar Program Siaran (SPS) memuat ketentuan-ketentuan secara lebih spesifik mengenai apa yang boleh dan tidak boleh tersaji dalam siaran. P3 dan SPS merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan menjadi acuan bagi stasiun penyiaran dan KPI untuk menyelenggarakan dan mengawasi sistem penyiaran di Indonesia. Seiring perkembangannya Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran telah beberapa kali mengalami perubahan mengikuti kondisi dan ide-ide kreatif lembaga penyiaran dalam mengembangkan program siarannya.



Foto: Kegiatan FGD Finalisasi Draft Revisi Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS)

Kegiatan FGD Finalisasi Draft Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) ini dilaksanakan pada tanggal 13-15 Juni 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan penyempurnaan P3 dan SPS tahun 2012 dengan memasukkan pengaturan yang mengatur lebih rinci mengenai konten program siaran yang belum masuk dalam P3 dan SPS sebelumnya serta aplikatif dalam penerapannya. Untuk penyempurnaan P3 dan SPS tersebut dalam prosesnya yakni melakukan harmonisasi secara internal maupun eksternal serta melakukan rapat maupun pertemuan untuk

merancang dan membahas lebih mendalam hingga diharapkan revisi tersebut lebih implementatif.

f) FGD Tindak Lanjut Masukan Draft PKPI tentang Sanksi Administrasi Denda Pelanggaran Isi Siaran

UU No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran pada pasal 55 Ayat 2 bahwa Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa: a) teguran tertulis; b) penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu; c) pembatasan durasi dan waktu siaran; d) denda administratif; e) pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu; f) tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran; g) pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.

Hal ini juga terdapat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran, pada pasal 86 Ayat 2 menjelaskan dalam hal terdapat ketidaksesuaian dan/atau pelanggaran terkait dengan isi siaran, Komisi Penyiaran Indonesia mengenakan sanksi administratif kepada lembaga Penyiaran berupa: a. teguran tertulis; b. pengenaan denda administratif; c. penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahapan tertentu; d. pembatasan durasi dan waktu siaran; dan/atau e. penghentian kegiatan siaran untuk waktu tertentu.



Foto: Kegiatan FGD Pembahasan Tindak Lanjut Masukan Draft PKPI tentang Sanksi Administrasi Denda Pelanggaran Isi Siaran

Komisi Penyiaran Indonesia telah menyusun draft Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Denda Administratif dengan melibatkan stakeholder diantaranya adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah dan Asosiasi Lembaga Penyiaran Televisi dan Radio guna mendapatkan masukan-masukan terhadap isi dari draft tersebut. Ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika.

1.2 Jumlah Lembaga Penyiaran Televisi dan Radio yang diawasi KPI Pusat Tahun 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
			2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024
1.	Meningkatnya Kualitas Penyiaran Indonesia	2. Jumlah Lembaga Penyiaran Televisi dan Radio yang diawasi KPI Pusat Tahun 2024	55 LP	52 LP	56 LP	38 LP	56 LP	66 LP	61 LP	63 LP	63 LP	61 LP

A. Capaian Kinerja

Berdasarkan UU Penyiaran nomor 32 tahun 2002 pasal 8 ayat 2 bagian (c), Komisi Penyiaran Indonesia memiliki wewenang untuk **mengawasi pelaksanaan peraturan dan Pedoman Perilaku Penyiaran serta Standar Program Siaran (P3 dan SPS)**. Atas dasar amanat UU Penyiaran tersebut, KPI membentuk tim pemantauan langsung yang bertugas mengawasi seluruh konten siaran di Lembaga Penyiaran.

Pada tahun 2024, KPI melakukan pemantauan langsung terhadap 61 Lembaga Penyiaran yang terdiri dari 41 Televisi Digital, 5 Provider Televisi Berlangganan dan 15 Radio Berjaringan. Sebanyak 21 televisi digital telah dipantau selama 24 jam secara reguler, sedangkan untuk 20 televisi



digital baru lainnya pemantauan dilakukan dengan sistem *random* dan *Switching Channel* secara berkala.

Pemantauan terhadap 20 televisi digital baru tersebut mulai efektif dilakukan pada tahun 2024. Untuk provider televisi berlangganan, 5 provider yang dipantau oleh KPI, yaitu First Media, My



Republik, MNC Vision, Transvison dan K-Vision. Namun pemantauan terhadap TV Berlangganan ini baru efektif dilakukan pada bulan Maret karena terkendala masalah teknis.

Sedangkan untuk Radio, terdapat 15 Radio yang akan dipantau, namun dalam praktiknya, tidak semua radio dapat diakses dengan baik. Hal ini disebabkan tidak stabilnya sistem yang digunakan untuk dapat mengakses siaran radio, sehingga seringkali jadwal yang sudah ditetapkan untuk memantau secara *random* siaran radio harus disesuaikan dengan realitas di lapangan, menyesuaikan dengan radio yang stabil penerimaan sinyalnya dan dapat diakses dengan baik saat itu.

Pada tahun 2024, target Lembaga Penyiaran yang akan dipantau oleh KPI sebanyak **63 LP**, namun realisasinya hanya **61 LP** yang dipantau sampai dengan akhir tahun 2024. Dari laporan pengawasan Bidang Isi Siaran diketahui bahwa jumlah Lembaga Penyiaran yang dipantau pada **bulan Januari dan Februari** masih sebanyak 63 LP, namun mulai bulan Maret jumlah Lembaga Penyiaran yang dipantau menjadi 61 LP, hal ini dikarenakan terdapat 2 LP yaitu Berita Satu English dan Berita Satu World yang memiliki konten siaran telah beririsan dengan Berita Satu / BTV, sehingga KPI mengambil kebijakan untuk memantau televisi induknya saja yaitu Berita Satu / BTV. Selain itu, selama **bulan September 2024**, KPI melakukan pengurangan pantauan dari total 61 LP menjadi 41 LP, yaitu pemantauan langsung selama 24 jam terhadap 21 Televisi Digital, 5 Provider Televisi Berlangganan dan 15 Radio Berjaringan. Pengurangan pantauan ini terjadi karena berkurangnya SDM Pemantauan yang semula berjumlah 116 orang menjadi 102 orang. Selama bulan September tersebut, 20 Televisi Digital Baru lainnya tidak dipantau, hanya dilakukan perekaman untuk bukti tayangan sebagai bahan apabila terdapat aduan masyarakat terhadap 20 LP tersebut.

Berikut ini adalah daftar Lembaga Penyiaran yang diawasi oleh Komisi Penyiaran Indonesia selama tahun 2024:

Bulan	Lembaga Penyiaran yang Diawasi				Total
	LP Digital		LP Berlangganan	LP Radio	
Januari	1. Indosiar 2. SCTV 3. Net 4. Metro TV 5. ANTV 6. Kompas TV 7. Trans TV 8. Trans 7 9. TVRI Nasional 10. RTV 11. TV One 12. I News 13. MNC TV 14. RCTI 15. GTV 16. JPM TV 17. My TV 18. CNN Indonesia 19. Moji 20. Berita Satu / BTV	21. Inspira TV 22. Nusantara TV 23. JP TV 24. Mentari 25. Bada TV / BRTV 26. BN TV 27. Smile TV 28. BBS TV 29. Magna Channel 30. UG TV 31. Betawi TV 32. E Channel 33. TV MU 34. TVRI World 35. Berita Satu English 36. Berita Satu World 37. Sport One 38. CNBC Indonesia 39. TVRI Sport 40. El Shinta 41. DAAI TV 42. K TV 43. Gramedia TV	1. My Republik 2. First Media 3. Transvision 4. MNC Vision 5. K-Vision	1. Global FM 2. RDI 3. I Radio 4. RRI Pro 1 Fm 5. RRI Pro 2 FM 6. RRI Pro 3 FM 7. Gen FM 8. Female FM 9. Hardrock FM 10. Delta FM 11. Sonora FM 12. Trax FM 13. Elshinta FM 14. Prambors FM 15. MNC (Sindo) Trijaya	63 LP
Februari	1. Indosiar 2. SCTV 3. Net 4. Metro TV 5. ANTV 6. Kompas TV 7. Trans TV 8. Trans 7 9. TVRI Nasional 10. RTV 11. TV One 12. I News 13. MNC TV 14. RCTI 15. GTV 16. JPM TV 17. My TV 18. CNN Indonesia 19. Moji	21. Inspira TV 22. Nusantara TV 23. JP TV 24. Mentari 25. Bada TV / BRTV 26. BN TV 27. Smile TV 28. BBS TV 29. Magna Channel 30. UG TV 31. Betawi TV 32. E Channel 33. TV MU 34. TVRI World 35. Berita Satu English 36. Berita Satu World 37. Sport One	1. My Republik 2. First Media 3. Transvision 4. MNC Vision 5. K-Vision	1. Global FM 2. RDI 3. I Radio 4. RRI Pro 1 Fm 5. RRI Pro 2 FM 6. RRI Pro 3 FM 7. Gen FM 8. Female FM 9. Hardrock FM 10. Delta FM 11. Sonora FM 12. Trax FM 13. Elshinta FM 14. Prambors FM 15. MNC (Sindo) Trijaya	63 LP

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

	20. Berita Satu / BTV	38. CNBC Indonesia 39. TVRI Sport 40. El Shinta 41. DAAI TV 42. K TV 43. Gramedia TV			
Maret	1. Indosiar 2. SCTV 3. Net 4. Metro TV 5. ANTV 6. Kompas TV 7. Trans TV 8. Trans 7 9. TVRI I 10. RTV 11. TV One 12. I News 13. MNC TV 14. RCTI 15. GTV 16. JPM TV 17. My TV 18. CNN Indonesia 19. Moji 20. BTV 21. Mentari TV	22. Inspira TV 23. Nusantara TV 24. JP TV 25. Badar TV / BRTV 26. BN TV 27. Smile TV 28. BBS TV 29. Magna Channel 30. UG TV 31. Betawi TV 32. E Channel 33. TV MU 34. TVRI World 35. Sport One 36. CNBC Indonesia 37. TVRI Sport 38. El Shinta 39. DAAI TV 40. K TV 41. Gramedia TV	1. My Republik 2. First Media 3. Transvision 4. MNC Vision 5. K-Vision	1. Global FM 2. RDI 3. I Radio 4. RRI Pro 1 Fm 5. RRI Pro 2 FM 6. RRI Pro 3 FM 7. Gen FM 8. Female FM 9. Hardrock FM 10. Delta FM 11. Sonora FM 12. Trax FM 13. Elshinta FM 14. Prambors FM 15. MNC (Sindo) Trijaya	61 LP
April	1. Indosiar 2. SCTV 3. Net 4. Metro TV 5. ANTV 6. Kompas TV 7. Trans TV 8. Trans 7 9. TVRI I 10. RTV 11. TV One 12. I News 13. MNC TV 14. RCTI 15. GTV 16. JPM TV 17. My TV 18. CNN Indonesia 19. Moji 20. BTV 21. Mentari TV	22. Inspira TV 23. Nusantara TV 24. JP TV 25. Badar TV / BRTV 26. BN TV 27. Smile TV 28. BBS TV 29. Magna Channel 30. UG TV 31. Betawi TV 32. E Channel 33. TV MU 34. TVRI World 35. Sport One 36. CNBC Indonesia 37. TVRI Sport 38. El Shinta 39. DAAI TV 40. K TV	1. My Republik 2. First Media 3. Transvision 4. MNC Vision 5. K-Vision	1. Global FM 2. RDI 3. I Radio 4. RRI Pro 1 Fm 5. RRI Pro 2 FM 6. RRI Pro 3 FM 7. Gen FM 8. Female FM 9. Hardrock FM 10. Delta FM 11. Sonora FM 12. Trax FM 13. Elshinta FM 14. Prambors FM 15. MNC (Sindo) Trijaya	61 LP

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

		41. Gramedia TV			
Mei	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indosiar 2. SCTV 3. Net 4. Metro TV 5. ANTV 6. Kompas TV 7. Trans TV 8. Trans 7 9. TVRI I 10. RTV 11. TV One 12. I News 13. MNC TV 14. RCTI 15. GTV 16. JPM TV 17. My TV 18. CNN Indonesia 19. Moji 20. BTV 21. Mentari TV 	<ol style="list-style-type: none"> 22. Inspira TV 23. Nusantara TV 24. JP TV 25. Badar TV / BRTV 26. BN TV 27. Smile TV 28. BBS TV 29. Magna Channel 30. UG TV 31. Betawi TV 32. E Channel 33. TV MU 34. TVRI World 35. Sport One 36. CNBC Indonesia 37. TVRI Sport 38. El Shinta 39. DAAI TV 40. K TV 41. Gramedia TV 	<ol style="list-style-type: none"> 1. My Republik 2. First Media 3. Transvision 4. MNC Vision 5. K-Vision 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Global FM 2. RDI 3. I Radio 4. RRI Pro 1 Fm 5. RRI Pro 2 FM 6. RRI Pro 3 FM 7. Gen FM 8. Female FM 9. Hardrock FM 10. Delta FM 11. Sonora FM 12. Trax FM 13. Elshinta FM 14. Prambors FM 15. MNC (Sindo) Trijaya 	61 LP
Juni	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indosiar 2. SCTV 3. Net 4. Metro TV 5. ANTV 6. Kompas TV 7. Trans TV 8. Trans 7 9. TVRI I 10. RTV 11. TV One 12. I News 13. MNC TV 14. RCTI 15. GTV 16. JPM TV 17. My TV 18. CNN Indonesia 19. Moji 20. BTV 21. Mentari TV 	<ol style="list-style-type: none"> 22. Inspira TV 23. Nusantara TV 24. JP TV 25. Badar TV / BRTV 26. BN TV 27. Smile TV 28. BBS TV 29. Magna Channel 30. UG TV 31. Betawi TV 32. E Channel 33. TV MU 34. TVRI World 35. Sport One 36. CNBC Indonesia 37. TVRI Sport 38. El Shinta 39. DAAI TV 40. K TV 41. Gramedia TV 	<ol style="list-style-type: none"> 1. My Republik 2. First Media 3. Transvision 4. MNC Vision 5. K-Vision 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Global FM 2. RDI 3. I Radio 4. RRI Pro 1 Fm 5. RRI Pro 2 FM 6. RRI Pro 3 FM 7. Gen FM 8. Female FM 9. Hardrock FM 10. Delta FM 11. Sonora FM 12. Trax FM 13. Elshinta FM 14. Prambors FM 15. MNC (Sindo) Trijaya 	61 LP
Juli	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indosiar 2. SCTV 3. Net 4. Metro TV 5. ANTV 	<ol style="list-style-type: none"> 22. Inspira TV 23. Nusantara TV 24. JP TV 25. Badar TV / BRTV 	<ol style="list-style-type: none"> 1. My Republik 2. First Media 3. Transvision 4. MNC Vision 5. K-Vision 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Global FM 2. RDI 3. I Radio 4. RRI Pro 1 Fm 5. RRI Pro 2 FM 	61 LP

	6. Kompas TV 7. Trans TV 8. Trans 7 9. TVRI I 10. RTV 11. TV One 12. I News 13. MNC TV 14. RCTI 15. GTV 16. JPM TV 17. My TV 18. CNN Indonesia 19. Moji 20. BTV 21. Mentari TV	26. BN TV 27. Smile TV 28. BBS TV 29. Magna Channel 30. UG TV 31. Betawi TV 32. E Channel 33. TV MU 34. TVRI World 35. Sport One 36. CNBC Indonesia 37. TVRI Sport 38. El Shinta 39. DAAI TV 40. K TV 41. Gramedia TV		6. RRI Pro 3 FM 7. Gen FM 8. Female FM 9. Hardrock FM 10. Delta FM 11. Sonora FM 12. Trax FM 13. Elshinta FM 14. Prambors FM 15. MNC (Sindo) Trijaya	
Agustus	1. Indosiar 2. SCTV 3. Net 4. Metro TV 5. ANTV 6. Kompas TV 7. Trans TV 8. Trans 7 9. TVRI I 10. RTV 11. TV One 12. I News 13. MNC TV 14. RCTI 15. GTV 16. JPM TV 17. My TV 18. CNN Indonesia 19. Moji 20. BTV 21. Mentari TV	22. Inspira TV 23. Nusantara TV 24. JP TV 25. Badar TV / BRTV 26. BN TV 27. Smile TV 28. BBS TV 29. Magna Channel 30. UG TV 31. Betawi TV 32. E Channel 33. TV MU 34. TVRI World 35. Sport One 36. CNBC Indonesia 37. TVRI Sport 38. El Shinta 39. DAAI TV 40. K TV 41. Gramedia TV	1. My Republik 2. First Media 3. Transvision 4. MNC Vision 5. K-Vision	1. Global FM 2. RDI 3. I Radio 4. RRI Pro 1 Fm 5. RRI Pro 2 FM 6. RRI Pro 3 FM 7. Gen FM 8. Female FM 9. Hardrock FM 10. Delta FM 11. Sonora FM 12. Trax FM 13. Elshinta FM 14. Prambors FM 15. MNC (Sindo) Trijaya	61 LP
September	1. ANTV 2. TV ONE 3. Indosiar 4. Moji 5. SCTV 6. RCTI 7. I News 8. MNC TV 9. G TV 10. Trans TV 11. Trans 7		1. My Republik 2. First Media 3. Transvision 4. MNC Vision 5. K-Vision	1. Global FM 2. RDI 3. I Radio 4. RRI Pro 1 Fm 5. RRI Pro 2 FM 6. RRI Pro 3 FM 7. Gen FM 8. Female FM 9. Hardrock FM 10. Delta FM 11. Sonora FM	41 LP

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
-Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

	12. Net 13. Kompas TV 14. Metro TV 15. RTV 16. JPM 17. BTV 18. TVRI 19. Garuda TV 20. Mentari TV 21. CNN Indonesia			12. Trax FM 13. Elshinta FM 14. Prambors FM 15. MNC (Sindo) Trijaya	
Oktober	1. Indosiar 2. SCTV 3. Net 4. Metro TV 5. ANTV 6. Kompas TV 7. Trans TV 8. Trans 7 9. TVRI I 10. RTV 11. TV One 12. I News 13. MNC TV 14. RCTI 15. GTV 16. JPM TV 17. My TV 18. CNN Indonesia 19. Moji 20. BTV 21. Mentari TV	22. Inspira TV 23. Nusantara TV 24. JP TV 25. Badar TV / BRTV 26. BN TV 27. Smile TV 28. BBS TV 29. Magna Channel 30. UG TV 31. Betawi TV 32. E Channel 33. TV MU 34. TVRI World 35. Sport One 36. CNBC Indonesia 37. TVRI Sport 38. El Shinta 39. DAAI TV 40. K TV 41. Gramedia TV	1. My Republik 2. First Media 3. Transvision 4. MNC Vision 5. K-Vision	1. Global FM 2. RDI 3. I Radio 4. RRI Pro 1 Fm 5. RRI Pro 2 FM 6. RRI Pro 3 FM 7. Gen FM 8. Female FM 9. Hardrock FM 10. Delta FM 11. Sonora FM 12. Trax FM 13. Elshinta FM 14. Prambors FM 15. MNC (Sindo) Trijaya	61 LP
November	1. Indosiar 2. SCTV 3. Net 4. Metro TV 5. ANTV 6. Kompas TV 7. Trans TV 8. Trans 7 9. TVRI I 10. RTV 11. TV One 12. I News 13. MNC TV 14. RCTI 15. GTV 16. JPM TV 17. My TV 18. CNN Indonesia	22. Inspira TV 23. Nusantara TV 24. JP TV 25. Badar TV / BRTV 26. BN TV 27. Smile TV 28. BBS TV 29. Magna Channel 30. UG TV 31. Betawi TV 32. E Channel 33. TV MU 34. TVRI World 35. Sport One 36. CNBC Indonesia 37. TVRI Sport	6. My Republik 7. First Media 8. Transvision 9. MNC Vision 10. K-Vision	16. Global FM 17. RDI 18. I Radio 19. RRI Pro 1 Fm 20. RRI Pro 2 FM 21. RRI Pro 3 FM 22. Gen FM 23. Female FM 24. Hardrock FM 25. Delta FM 26. Sonora FM 27. Trax FM 28. Elshinta FM 29. Prambors FM 30. MNC (Sindo) Trijaya	61 LP

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSRE**


	19. Moji 20. BTV 21. Mentari TV	38. El Shinta 39. DAAI TV 40. K TV 41. Gramedia TV			
Desember	1. Indosiar 2. SCTV 3. Net 4. Metro TV 5. ANTV 6. Kompas TV 7. Trans TV 8. Trans 7 9. TVRI I 10. RTV 11. TV One 12. I News 13. MNC TV 14. RCTI 15. GTV 16. JPM TV 17. My TV 18. CNN Indonesia 19. Moji 20. BTV 21. Mentari TV	22. Inspira TV 23. Nusantara TV 24. JP TV 25. Badar TV / BRTV 26. BN TV 27. Smile TV 28. BBS TV 29. Magna Channel 30. UG TV 31. Betawi TV 32. E Channel 33. TV MU 34. TVRI World 35. Sport One 36. CNBC Indonesia 37. TVRI Sport 38. El Shinta 39. DAAI TV 40. K TV 41. Gramedia TV	1. My Republik 2. First Media 3. Transvision 4. MNC Vision 5. K-Vision	1. Global FM 2. RDI 3. I Radio 4. RRI Pro 1 Fm 5. RRI Pro 2 FM 6. RRI Pro 3 FM 7. Gen FM 8. Female FM 9. Hardrock FM 10. Delta FM 11. Sonora FM 12. Trax FM 13. Elshinta FM 14. Prambors FM 15. MNC (Sindo) Trijaya	61 LP

Dalam melakukan pengawasan terhadap seluruh Lembaga Penyiaran di atas, KPI memiliki Tim Pengawasan Isi Siaran yang berjumlah 124 orang, terdiri dari 1 Tenaga Ahli Madya Pengawasan Isi Siaran/Koordinator Pemantauan, 7 Tenaga Analis Penyelia (TA), dan 116 Tenaga Analis Pemantauan Langsung dengan pembagian tugas sebagai berikut:

1. Tenaga analis pemantauan langsung bekerja berdasarkan shift selama 8 jam dengan skema kerja 5:2 (5 hari kerja 2 hari libur).
2. 78 SDM pemantauan laki-laki bekerja untuk rotasi shift 15.00 – 23.00, 16.00 – 00.00, dan 00.00 – 08.00 WIB. Dan 38 SDM pemantauan wanita bekerja pada pukul 07.00 – 15.00 dan 08.00 – 16.00 WIB.

Dalam proses pemantauan langsung, setiap personil memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Berikut alur proses temuan potensi pelanggaran hingga masuk pada rapat Bidang Pengawasan Isi Siaran dan Pleno Penjatuhan Sanksi beserta tugas dan fungsi masing – masing personil pengawasan isi siaran:

Gambar 1. Alur Kerja Pemantauan Isi Siaran Tahun 2024



Sumber: Laporan Pemantauan Langsung Isi Siaran Tahun 2024

Tenaga Analis Pemantauan Langsung bertugas melakukan identifikasi dan *tagging* (penandaan secara sistem) bila ditemukan konten siaran yang berpotensi melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS).

Tenaga Analis Penyelia (TA) bertugas melakukan verifikasi awal sebagai langkah pertama untuk menentukan temuan potensi pelanggaran tersebut memang memiliki dugaan pelanggaran P3 dan SPS dengan mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu:

- Adanya kesesuaian antara deskripsi analisis hasil temuan potensi pelanggaran dengan tayangannya.
- Adanya pasal dalam P3 dan SPS yang diduga dilanggar dalam temuan potensi pelanggaran.
- Pertimbangan aspek teknis seperti posisi kamera dalam pengambilan gambar sebuah objek yang diduga melanggar dan penempatan STLS serta klasifikasi yang sesuai dengan regulasi P3 dan SPS.

Selain itu, Tenaga Analis Pemantauan dan Tenaga Analis Penyelia juga melakukan *tagging* iklan serta melakukan identifikasi jenis dan persentase iklan yang berpotensi melanggar peraturan.

Tenaga Ahli Madya Pengawasan Isi Siaran (Koordinator Pemantauan) bertugas melakukan verifikasi akhir dugaan pelanggaran dengan mengidentifikasi dugaan pelanggaran berdasarkan P3 dan SPS sebagai proses validasi atas seluruh temuan yang akan dilaporkan pada Komisioner Bidang Pengawasan Isi Siaran. Dalam proses verifikasi akhir ini mempertimbangkan beberapa aspek dalam analisis, yaitu:

- Frekuensi**, untuk melihat keberulangan dugaan pelanggaran yang dilakukan dalam program siaran tertentu.
- Durasi**, untuk mengukur lama waktu dugaan pelanggaran tersebut dilakukan.

3. **Analogi**, sebagai proses perbandingan untuk memastikan bahwa kasus serupa yang memiliki kemiripan indikasi pelanggaran pernah diberikan tindakan oleh KPI.

Selain mempertimbangkan 3 aspek analisis tersebut, Koordinator Pemantauan juga melakukan koordinasi dengan Bagian Pengaduan untuk melihat respon publik terhadap sebuah program acara. Setelah melalui proses verifikasi akhir, sebelum dilaporkan pada Komisioner Bidang Pengawasan Isi Siaran melalui rapat bidang, seluruh temuan dugaan pelanggaran secara sistem masuk pada Bagian Penjatuhan Sanksi untuk ditelusuri *history* sanksinya dan memberikan *second opinion* dalam melihat dugaan pelanggaran. Koordinator Pemantauan juga melakukan perhitungan terhadap persentase iklan yang tayang pada Lembaga Penyiaran.


Selain Tim Pengawasan Isi Siaran, terdapat Tim Visual Data yang juga mendukung kegiatan pengawasan siaran tv dan radio. Tim Visual Data terdiri dari 18 orang yang membantu menyediakan bukti tayangan televisi sebagai bukti adanya pelanggaran, menyediakan bahan tayangan untuk Tim Kajian, menyediakan bahan untuk kebutuhan survei Tim Litbang, serta menyediakan bahan untuk kegiatan lain seperti Anugerah Penyiaran Ramah Anak, Anugerah Syiar Ramadhan, dan Anugerah KPI setiap tahunnya.

B. Kegiatan Pengawasan Isi Siaran Tahun 2024

1. Hasil Pemantauan Langsung Isi Siaran tahun 2024

Selama tahun 2024, seperti diketahui bahwa Tim Pemantuan Langsung telah melakukan pemantauan terhadap 61 Lembaga Penyiaran baik televisi maupun radio. Adapun hasil dari pantauan terhadap televisi digital dan radio tersebut telah ditemukan banyak sekali potensi dugaan pelanggaran terhadap P3 dan SPS. Rekapitulasi hasil pemantauan langsung isi siaran selama tahun 2024 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 1. Hasil Pemantauan Langsung TV Digital Tahun 2024




Sumber: Laporan Pemantauan Langsung Isi Siaran Januari s.d Desember Tahun 2024
(Data Diolah, 2024)

Grafik di atas merupakan rekapitulasi hasil pemantauan langsung untuk TV Digital. Sedangkan hasil pemantauan langsung dari Radio Berjaringan dan TV Berlangganan, berdasarkan laporan Bidang Pengawasan Isi Siaran diperoleh data sebagai berikut:

- Radio Berjaringan, selama tahun 2024 terdapat 6 temuan dugaan pelanggaran yang telah melalui proses verifikasi awal dan akhir, dan kemudian dibawa ke dalam rapat Bidang Pengawasan Isi Siaran.
- TV Berlangganan, selama tahun 2024 terdapat 77 temuan dugaan pelanggaran yang telah melalui proses verifikasi awal dan akhir, dan kemudian dibawa ke dalam rapat Bidang Pengawasan Isi Siaran.

Seluruh temuan hasil pemantauan langsung di tahun 2024 tersebut telah ditindaklanjuti dan menghasilkan beberapa sanksi yang dikeluarkan oleh KPI berupa teguran tertulis dan pembatasan durasi dan waktu siaran.


Grafik 2. Rekapitulasi Data Penjatuhan Sanksi



Sumber: Laporan Penjatuhan Sanksi Januari s.d Desember Tahun 2024
(Data Diolah, 2024)

Data sanksi pada grafik di atas didapatkan melalui hasil tindak lanjut sistem pengawasan KPI Pusat secara internal (pemantauan langsung) dan eksternal (pengaduan masyarakat) dan dapat diketahui bahwa selama tahun 2024, KPI telah mengeluarkan 15 sanksi, dimana 14 sanksi berupa teguran tertulis dan 1 sanksi berupa pembatasan durasi dan waktu siaran. Selain itu, jika sanksi tersebut dilihat berdasarkan sumber tindak lanjutnya yaitu pengaduan masyarakat dan pemantauan langsung pada bulan Januari – Desember 2024 maka diperoleh data sebagai berikut:

Grafik 3. Sanksi Berdasarkan Tindak Lanjut



Sumber: Laporan Penjatuhan Sanksi Januari s.d Desember Tahun 2024
(Data Diolah, 2024)

Dari grafik di atas, penjatuhan sanksi berdasarkan tindak lanjut dari pengaduan masyarakat sebanyak 3 (tiga) dengan persentase 20%. Sementara penjatuhan sanksi berdasarkan tindak lanjut dari hasil pemantauan langsung sebanyak 12 (dua belas) dengan persentase 80%. Hal ini juga berarti bahwa pelanggaran yang terdapat pada TV dan Radio terdeteksi lebih banyak dari proses pemantauan langsung yang dilakukan oleh KPI.

2. Bimbingan Teknis Pengawasan Isi Siaran

Bimbingan Teknis Pengawasan Isi Siaran 2024 bertemakan “Penyiaran Modern di Era New Media” memiliki tujuan sebagai bentuk penguatan pemahaman kepada tim pemantauan KPI dalam melakukan pengawasan siaran televisi dan radio di tengah arus teknologi yang semakin berkembang dan terdapatnya *new media* yang bahkan telah dikonvergensi dengan media konvensional. *Standing pointnya* adalah bagaimana KPI mampu menjadi lembaga pengawasan siaran televisi dan radio dengan paradigma dan perspektif yang lebih kaya dalam memandang penyiaran modern hari ini. Berdasarkan hal tersebut, KPI kemudian menghadirkan berbagai narasumber yang kompeten di bidangnya untuk memberikan *insight* yang positif.

Bimbingan Teknis dilaksanakan di Tiger Ballroom, Royal Safari Garden Resort and Convention, Jl. Raya Puncak – Gadog No. 601, Cisarua, Kec. Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada tanggal 10 – 12 Juni 2024. Kegiatan tgl 10 Juni diisi dengan sesi materi dari Imam Suwandi, Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Kominfo dengan tema Penguatan Core Value BerAKHLAK sebagai Pondasi Budaya Kerja ASN di Kementerian Kominfo. Kemudian materi Pembekalan Materi Pokok Seleksi PPPK disampaikan oleh Suherman, Deputy Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN, yang diwakili oleh Anggi Irawan, Pranata Komputer Muda. Dan sesi berikutnya adalah Simulasi CAT PPPK, dimana sebelum simulasi dimulai terlebih dahulu dilakukan pembekalan awal oleh Yani Rosyani, Kepala Pusat Pengembangan Sistem Seleksi BKN, yang diwakili oleh Ricky Michell, Perancang Naskah Soal dan Abdul Haris Nasution, Pranata Komputer Mahir.



Imam Suwandi, saat menyampaikan materi dalam Bimtek Pengawasan Isi Siaran

Kegiatan tanggal 11 Juni 2024, dilaksanakan sesi Talkshow bertemakan Penyiaran Modern di Era New Media dalam Berbagai Perspektif dengan narasumber Yuliandre Darwis, Ketua KPI Pusat Periode 2016 – 2019, Rosarita Niken, Dewan Pengawas Produksi Film Negara, dan Ari Agung Prastowo, Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi UNPAD. Sesi selanjutnya yaitu peningkatan SDM KPI Pusat dengan konsep Team Building. Tujuannya adalah untuk meningkatkan budaya kerja yang lebih baik di KPI, serta membangun soliditas dan rasa kekeluargaan diantara pegawai KPI. Karena situasi kerja yang nyaman dan profesional akan mampu menciptakan budaya

kerja yang berkualitas. Hal ini selaras dengan cita-cita KPI secara kelembagaan yaitu menjadi lembaga independen yang berintegritas dan memiliki budaya kerja yang berkualitas.



Yuliandre Darwis, saat menyampaikan materi dalam Talkshow Bimtek Pengawasan Isi Siaran

Sesi terakhir adalah sesi malam keakraban Civitas KPI Pusat yang diawali dengan penyampaian motivasi dan *sharing session* oleh Maruli Matondang (Sekretaris KPI Pusat Tahun 2012 – 2019). Kemudian kegiatan diisi dengan berbagai penampilan hiburan oleh peserta Bimtek Pengawasan Isi Siaran dengan tujuan untuk menjalin kedekatan emosional di antara Civitas KPI Pusat agar memiliki relasi sosial dan relasi kerja yang lebih nyaman dan saling mendukung satu sama lain.

3. Bimtek Pengawasan Penyiaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah 2024

Kegiatan Bimtek Pengawasan Penyiaran Pemilu dan Pilkada 2024 dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut:

- Sosialisasi terkait dengan aturan dan ketentuan dalam pengawasan penyiaran pemilu dan pilkada;
- Memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap siaran pemilu dan pilkada yang sesuai regulasi;
- Membantu menyukseskan Pemilihan Umum dan Pilkada tahun 2024 yang lebih demokratis;

- Terciptanya koordinasi pengawasan dan pemantauan terhadap Lembaga Penyiaran terkait pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye;
- Tersedianya data, informasi, dan dokumentasi terkait dugaan pelanggaran pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye.

Banda Aceh, 4 – 6 Februari 2024

Kegiatan Bimtek Pengawasan Penyiaran Pemilihan Umum 2024 di Aceh dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024 bertempat di Kumala Banda Aceh Jl. Prof. Ali Hasyimi No.9-10, Lamteh, Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, Aceh.



Suasana Bimtek Pengawasan Penyiaran Pemilihan Umum 2024

Peserta yang hadir dalam kegiatan ini terdiri dari perwakilan Lembaga Penyiaran dan media yang ada di Aceh, perwakilan organisasi kepemudaan, mahasiswa dan masyarakat. Pimpinan KPI yang hadir dalam kegiatan Bimtek Pengawasan Penyiaran Pemilihan Umum 2024 ini adalah anggota KPI Pusat yang terdiri dari Tulus Santoso dan Aliyah. Adapun narasumber yang hadir adalah H.Teuku Riefky Harsya, B.Sc.,M.T (Wakil Ketua Komisi I DPR RI), Faisal Ilyas (Ketua KPI Aceh), Dr. Masrizal, S.Sos.I., M.A (Akademisi), dan Dr. T. Lembong Misbah, M.A (Tokoh masyarakat), serta moderator Dr. Mukhlisuddin Ilyas.

Semarang, 8 – 10 September 2024

Kegiatan Bimtek Pengawasan Penyiaran Pilkada 2024 dengan tema “Siaran Berkualitas Pilkada Bermartabat” dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 9 September 2024 bertempat di Auditorium Kampus 1 UIN Walisongo Lantai 2 Jl. Walisongo No 3 – 5 Tambakaji, Semarang, Jawa Tengah.



Peserta yang hadir terdiri dari Organisasi Kepemudaan, Mahasiswa dan Masyarakat. Pimpinan KPI yang hadir dalam kegiatan Bimtek Pengawasan Penyiaran Pilkada 2024 ini adalah Ubaidillah Ketua KPI, Mohamad Reza Wakil Ketua KPI, Anggota KPI Pusat yang terdiri dari Tulus Santoso dan Aliyah serta Umri Sekretaris KPI Pusat. Adapun Narasumber kegiatan adalah Nadiatus Salama, M.Si., Ph.D sebagai Akademisi / Dosen UIN Walisongo, Drs. Mulyo Hadi Purnomo, M. Hum sebagai Tokoh Masyarakat/ Penyiaran dan Wulan Sari Aliyatus Sholikhah sebagai Ketua KOPRI PB PMII/Tokoh Pemuda serta Moderator Dewi Avivah, M.Sos sebagai Akademisi UIN Walisongo Semarang.

4. Diskusi Publik Penyiaran 2024

Kegiatan Diskusi Publik mempunyai tujuan yaitu menyampaikan kepada publik hasil pengawasan yang dilakukan KPI terhadap Potret Siaran yang ada di Televisi dan Radio; mendapatkan masukan / pandangan sejauhmana tugas dan fungsi KPI dipahami dan diterima khalayak; mendorong masyarakat untuk turut serta mencermati siaran yang sehat, mencerdaskan dan bermartabat; meningkatkan kesadaran Lembaga Penyiaran untuk menyuguhkan program-

program siaran yang sehat dan berkualitas; dan memperbanyak kelompok masyarakat yang punya kepedulian terhadap penyiaran.

Bangka Belitung, 9 – 11 November 2024

Kegiatan Diskusi Publik Penyiaran dengan tema “Mengawal Siaran Pilkada 2024 Melalui Partisipasi Publik” dilaksanakan pada tanggal 9 – 11 November 2024. Kegiatan pada tanggal 9 November dilaksanakan di Gedung Universitas Bangka Belitung. Kegiatan dihadiri oleh Rudianto Tjen, Anggota Komisi I DPR RI yang menyampaikan sambutan sekaligus membuka acara, Komisioner KPI Pusat yaitu Tulus Santoso dan Aliyah. Selain itu, narasumber kegiatan adalah Prof. Dr. Ibrahim., M.Si, Rektor Universitas Bangka Belitung dan Alza Munzi, Pemerhati Media, serta Yudi Septiawan, Komisioner KPID Bangka Belitung sebagai moderator. Peserta kegiatan terdiri dari mahasiswa dan mahasiswi Universitas Bangka Belitung sejumlah 150 orang.

Prof. Dr. Ibrahim., M.Si, Rektor Universitas Bangka Belitung memberikan kuliah umum bertemakan “Mewujudkan Penyiaran yang Sehat dan Berkualitas sesuai dengan Tujuan Penyiaran Nasional”. Lalu setelah kuliah umum, sesi berikutnya adalah pemaparan Diskusi Publik dengan tema “Mengawal Siaran Pilkada 2024 Melalui Partisipasi Publik”. Narasumber pertama adalah Aliyah, Komisioner Bidang Pengawasan Isi Siaran KPI Pusat. Aliyah menyampaikan materi terkait “Peran serta Masyarakat dalam Mengawal Siaran Pilkada 2024 Sesuai dengan aturan perundang-undangan”. Dan Alza Munzi, Pemerhati Media menyampaikan materi dengan topik “Tantangan Industri Penyiaran di Tengah Persaingan dan Kewajiban Menjaga Kualitas Isi Siaran pada momentum Pilkada 2024”.



Kegiatan selanjutnya dilaksanakan pada tanggal 10 November 2024 di dua lokasi, yaitu di kantor KPID Bangka Belitung dan di kantor RRI Sungailiat. Kegiatan pertama dilaksanakan di kantor KPID Bangka Belitung. Tema kegiatan adalah berdiskusi mengenai pengawasan siaran Pilkada 2024 di Bangka Belitung. Pada pertemuan tersebut dihadiri oleh Tulus Santoso dan Aliyah, Komisioner KPI Pusat; Sonya Anggia Sukma, Wakil Ketua KPID Bangka Belitung; Izhar Yulia Amri, Komisioner KPID Bangka Belitung; dan Handayani Fitri, Komisioner KPID Bangka Belitung; serta segenap panitia dari KPI Pusat.



Kegiatan selanjutnya adalah pertemuan dengan RRI Sungailiat. Kegiatan dengan RRI Sungailiat berkaitan dengan diskusi mengenai pengawasan siaran Pilkada 2024 di Bangka Belitung. Dalam kegiatan ini turut serta para

komisioner KPID Bangka Belitung. Untuk RRI Sungailiat sendiri dihadiri oleh Kepala RRI beserta jajaran dan para staf. Kegiatan diskusi berlangsung sangat dinamis dan menarik.



Jakarta, 5 Desember 2024

Kegiatan Diskusi Publik “Siaran Sehat untuk Ketahanan Bangsa” dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 bertempat di Aula SMK I Hang Tuah, Jl. Tabah Raya No. 2 Komplek TNI AL, Kodamar Kelapa Gading Barat Jakarta Utara. Pimpinan KPI dan peserta kegiatan yang hadir adalah Ketua KPI Pusat Ubaidillah, dan Anggota KPI Pusat Aliyah dan Mohammad Hasrul Hasan, Pelajar dan Pendidik di Yayasan Hang Tuah, Para Tenaga Ahli di KPI, dan Staf Pendukung sesuai dengan undangan. Adapun narasumber yang hadir adalah Laksda TNI (Purn) Dr. Dani Achdani, S.Sos.,S.E.,M.A.P (Ketua Umum Yayasan Hang Tuah), Dra. Dwi Hernuningsih, M. Si (Tenaga Profesional LEMHANNAS RI), Ahmad Alhafiz (Wakil Sekjen ATVSI), Raisa Cahyarani (Aktivis Sosial dan Pegiat Literasi) dengan Moderator Dra. Ida Parwati (Pengurus IKAL LEMHANNAS RI). Hadir juga *Keynote Speaker* adalah Marsekal Madya TNI Dr. Arif Mustofa, MM., CGRE (Komandan Kodiklat AU / Ketua IKAL LEMHANNAS PPRA 52).



Marsekal Madya TNI Dr. Arif Mustopa selaku *Keynote Speaker*, mengatakan bahwa media penyiaran, baik televisi, radio, maupun platform digital, memiliki peran strategis dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Adapun Laksda TNI (Purn) Dr. Dani Achdani, S.Sos.,S.E.,M.A.P menyampaikan sejarah singkat Hang Tuah yang diawali dengan semangat mencerdaskan kehidupan bangsa utamanya generasi muda, istri - istri anggota Angkatan Laut kemudian pada tahun 1947 mulai menunjukkan kepeduliannya dengan mendirikan sekolah-sekolah yang menjadi cikal bakal keberadaan sekolah-sekolah Hang Tuah. Selanjutnya, bahwa hari ini setiap individu memiliki kemampuan menyebarkan informasi secara cepat. Namun, volume informasi melalui penyiaran yang berlebihan seringkali menimbulkan tantangan tersendiri bagi pemerintah, Lembaga Penyiaran, media, dan seluruh pemangku kepentingan lainnya. Aliyah menyampaikan bahwa Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terus menguatkan komitmennya untuk memastikan kualitas siaran yang sehat bagi masyarakat, khususnya di tengah tantangan era digital. Dra. Dwi Hernuningsih, M. Si menyampaikan paparan terkait “Memperkokoh Ketahanan Nasional melalui Konten Siaran yang Sehat”. Ahmad Alhafiz mengatakan bahwa televisi berperan sebagai alat untuk meningkatkan literasi dan edukasi publik. Setelah paparan narasumber, kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian pertanyaan, masukan dan tanggapan dari peserta yang hadir.

5. Bimtek P3-SPS

Terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian KPI agar program yang ditayangkan sesuai dengan amanat pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu program tayangan televisi hendaknya memperhatikan konten yang bermuatan pornografi, kekerasan, kesopanan dan kesusilaan, kepentingan publik, horor/mistik, dan jurnalistik serta aspek – aspek lainnya. Dan pemahaman, persamaan *frame* dan interpretasi dalam implementasi Pedoman Perilaku Penyiaran sebagai *code of ethic*, yang kemudian diturunkan dalam tahapan implementasi Standar Program Siaran sebagai *code of conduct* dipandang sangat penting dalam kerangka menciptakan suatu sistem, pola dan mekanisme serta iklim dunia penyiaran yang sehat dan mampu menjaga keseimbangan. Dan oleh karenanya, diperlukan kesadaran, komitmen, partisipasi, dan kontribusi dari seluruh pihak dalam bidang penyiaran. Dalam rangka pengembangan SDM yang profesional di bidang penyiaran tersebut, KPI kemudian menyelenggarakan kegiatan Bimtek P3SPS, dengan tujuan sebagai berikut:

- Peserta mengetahui dan memahami regulasi penyiaran, khususnya mengenai apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dalam menyajikan tayangan siaran;
- Meningkatkan kompetensi peserta Bimtek P3SPS khususnya yang berkaitan dengan etika penyiaran; dan
- Meningkatkan profesionalisme peserta Bimtek P3SPS untuk mendukung persyaratan standar kompetensi profesi penyiaran.

Bandung Tanggal 1 – 3 Februari 2024

Bimbingan Teknis P3SPS dilaksanakan di Graha Nanang Masoem, Bandung, Jawa Barat, pada 1 – 3 Februari 2024. Narasumber adalah Junico B.P Siahaan, Anggota Komisi I DPR RI, dengan tema materi “Siaran Sehat dan Berkualitas untuk Membentuk Karakter Bangsa”. Aliyah, Komisioner KPI Pusat mengisi materi dengan tema “Pemilu dan Penyiaran; Perlindungan terhadap Anak (anak & remaja), serta Perempuan; Siaran bermuatan kekerasan dan Seksualitas”



Dan Adiyana Slamet, Ketua KPI Daerah Jawa Barat, menyampaikan tema pembahasan “Program Siaran Lokal dan isu - isu siaran lokal di Jawa Barat”. Peserta Bimbingan Teknis P3SPS Bandung adalah para mahasiswa di universitas setempat, perwakilan organisasi kepemudaan, dan masyarakat umum lainnya dengan total peserta sebanyak 100 orang.

Batam Tanggal 13 – 15 Juni 2024

Bimbingan Teknis P3SPS dilaksanakan di Aula STIE Bentara Persada, Batam, Kepulauan Riau, pada 13 – 15 Juni 2024. Narasumber kegiatan adalah Sturman Panjaitan, Anggota Komisi I DPR RI, dengan tema materi “Siaran Sehat dan Berkualitas untuk Membentuk Karakter Bangsa.” Kemudian Aliyah, Komisioner Bidang Pengawasan Isi Siaran mengisi materi dengan tema “Pemilu dan Penyiaran.” Serta Amin Shabana, Komisioner Bidang Kelembagaan mengisi materi dengan tema “Perlindungan terhadap Anak (anak & remaja), serta Perempuan; Siaran bermuatan kekerasan dan Seksualitas.” Kemudian narasumber dari unsur akademisi yaitu Laurensius D. Sanga, S.,Fil., M.Hum., M.M, Wakil Ketua I STIE Bentara Perasada mengisi materi dengan tema “Perspektif terkait aturan Penyiaran (P3SPS) ditengah perkembangan penyiaran dan perkembangan masyarakat saat ini.”



Dan Hengki Mohari, Ketua KPID Kepulauan Riau, menyampaikan tema pembahasan terkait “Program Siaran Lokal dan isu - isu siaran lokal di Kepulauan Riau”. Sementara itu peserta bimtek ini adalah para Mahasiswa STIE Bentara Persada, perwakilan Organisasi Perempuan Katolik Batam, dan masyarakat umum lainnya dengan total sebanyak 100 orang.

6. Sekolah P3-SPS

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran mengamanatkan dua hal teknis dalam mengawasi dunia penyiaran di Indonesia. Pertama, Komisi Penyiaran Indonesia memiliki kewenangan untuk menyusun dan menetapkan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran sebagai regulasi teknis apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan dalam memproduksi sebuah tayangan dan penayangan program (Pasal 8 Ayat 2a dan 2b). Kedua, KPI mempunyai tugas dan kewajiban menyusun perencanaan pengembangan kualitas isi siaran yang dapat menjamin terbentuknya siaran sehat. Dalam rangka pengembangan kualitas isi siaran, KPI menyelenggarakan Sekolah P3SPS.

Kegiatan ini mempunyai target sebagai berikut:

1. Peserta mengetahui dan memahami regulasi penyiaran, khususnya mengenai apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dalam menyajikan tayangan siaran;
2. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran peserta Sekolah P3SPS khususnya yang berkaitan dengan etika penyiaran;

3. Meningkatkan sensitifitas peserta Sekolah P3SPS untuk mendukung persyaratan standar dalam menciptakan siaran yang sehat dan berkualitas.

Adapun metode pembelajaran yang dilakukan adalah tatap muka, studi kasus, audio visual, dan evaluasi.

Sekolah P3SPS Angkatan 51

Kegiatan Sekolah P3SPS Angkatan 51 dengan tema “Internalisasi Pancasila dalam Isi Siaran” dilaksanakan pada hari Rabu – Jumat, tanggal 5 - 7 Juni 2024 bertempat di Rupatama KPI Pusat. Peserta sebanyak 40 orang, terdiri dari unsur Lembaga Penyiaran, Internal KPI Pusat (analisis pemantauan dan visual data), serta Mahasiswa. Sekolah hari pertama, diisi dengan materi pertama yang disampaikan oleh Prof. Widodo Muktiyo, Staf Ahli Menteri Bidang Komunikasi dan Media Massa Kementerian Kominfo RI. Materi kedua diberikan oleh M. Hasrul Hasan, Komisioner Koordinator Bidang PKSP, dengan topik pembahasan mengenai UU Penyiaran; Perlindungan Kepentingan Publik, Layanan Publik, dan Penghormatan terhadap Hak Privat; dan mengenai penghormatan terhadap nilai-nilai kesukuan, keagamaan, ras dan antar golongan serta nilai dan norma kesopanan, kesusilaan dan etika profesi.



Sesi foto bersama, **Prof. Widodo Muktiyo**, Staf Ahli Menteri Bidang Komunikasi dan Media Massa Kementerian Kominfo RI bersama dengan Komisioner dan Sekretaris KPI Pusat serta bersama peserta Sekolah P3SPS Angkatan 51

Sekolah hari kedua, diisi materi ketiga dengan Narasumber Aliyah, Komisioner Bidang Pengawasan Isi Siaran dengan poin pembahasan mengenai program siaran jurnalistik, siaran iklan, dan siaran Pemilu/Pilkada. Materi keempat disampaikan oleh Amin Shabana, Komisioner Bidang Kelembagaan KPI Pusat terkait program siaran lokal, asing, dan sistem stasiun jaringan; program siaran terkait rokok, napza, dan minuman beralkohol; dan program siaran mistik, horror, dan supranatural. Materi terakhir disampaikan oleh Wakil Ketua KPI Pusat, M. Reza terkait program siaran bermuatan kekerasan; program siaran bermuatan seksual; perlindungan terhadap anak (anak dan remaja) serta perempuan. Sesi berikutnya adalah review materi hari pertama dan hari kedua yang telah diberikan oleh setiap narasumber. Kemudian pada hari terakhir, diisi dengan ujian sekolah yang berlangsung selama 2 jam. Ujian akhir dilakukan dengan tujuan untuk menguji pemahaman peserta sekolah dan ujian akhir juga sebagai penentuan bahwa peserta akan lulus dalam Sekolah P3SPS atau tidak. Bagi peserta yang lulus, akan diberikan sertifikat kelulusan. Penghargaan khusus juga akan diberikan kepada peserta terbaik sebagai penghargaan atas kerja keras, atas pemahaman terkait materi yang telah dipelajari, dan pemahaman atas aturan - aturan yang ada dalam P3SPS.



Suasana saat peserta melaksanakan Ujian Akhir dalam Sekolah P3SPS Angkatan 51

Setelah ujian, peserta Sekolah P3SPS diarahkan untuk melakukan kunjungan langsung ke ruang pemantauan KPI Pusat, ruang pengaduan dan humas. Kunjungan ke ruang pemantauan dimaksudkan agar peserta mengetahui proses dan kondisi pemantauan langsung yang dilakukan oleh KPI terhadap televisi dan radio di Indonesia. Kunjungan ke ruang pengaduan agar peserta memahami proses pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat. Kemudian review ujian akhir dan prosesi kelulusan dipimpin langsung oleh Kepala Sekolah P3SPS Angkatan 51, Tulus Santoso. Semua peserta sekolah P3SPS Angkatan 51 dinyatakan lolos, karena mereka memiliki nilai yang memuaskan.



Sekolah P3SPS Angkatan 52

Kegiatan Sekolah P3SPS Angkatan 52 dengan tema “Mengawal Pilkada 2024 Melalui Siaran yang Berimbang dan Informatif”, pada hari Senin - Rabu, tanggal 4 - 6 November 2024 bertempat di Rupatama KPI Pusat. Peserta yang hadir sebanyak 42 orang yang terdiri dari unsur Lembaga Penyiaran, serta Internal KPI Pusat (analisis pemantauan). Kegiatan dihadiri oleh seluruh komisioner Bidang Pengawasan Isi Siaran KPI Pusat, komisioner bidang lain dan Sekretaris KPI Pusat. Kegiatan sekolah P3SPS juga dihadiri oleh Sukamta, Anggota Komisi I DPR RI, yang memberikan *opening speech* sekaligus membuka acara Sekolah P3SPS Angkatan 52. Selain itu, kegiatan juga dihadiri oleh Wayan Toni Supriyanto selaku Direktur

Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) untuk memberikan kuliah umum. Kemudian narasumber dalam Sekolah P3SPS yaitu M. Reza, I Made Sunarsa, Aliyah, M. Hasrul Hasan, dan Amin Shabana. Selain itu, terdapat pelaksana teknis yang disebut Fasilitator yang berasal dari Tim Bidang Pengawasan Isi Siaran.

Hari pertama yaitu pemberian materi pertama oleh M. Hasrul Hasan, Komisioner Koordinator Bidang PKSP KPI Pusat, dengan topik pembahasan mengenai UU Penyiaran; dan Program Siaran Lokal, Asing, dan Sistem Stasiun Jaringan. Materi kedua diberikan oleh I Made Sunarsa, Komisioner Koordinator Bidang Kelembagaan KPI Pusat, dengan topik pembahasan mengenai Perlindungan Kepentingan Publik, Layanan Publik, dan Penghormatan terhadap Hak Privat; Penghormatan terhadap Nilai-Nilai Kesukuan, Keagamaan, Ras, dan Antar-Golongan, serta Nilai dan Norma Kesopanan, Kesusilaan, dan Etika Profesi.

Hari kedua, pemberian materi ketiga oleh Aliyah, Komisioner Bidang Pengawasan Isi Siaran KPI Pusat. Poin yang dibahas adalah program siaran jurnalistik; program siaran iklan; dan program siaran Pemilu/Pilkada. Materi keempat disampaikan oleh M. Reza, Wakil Ketua KPI Pusat. Poin yang dibahas mengenai program siaran bermuatan kekerasan; program siaran bermuatan seksual; perlindungan terhadap anak (anak & remaja) serta perempuan. Materi terakhir disampaikan oleh Amin Shabana, Komisioner Bidang Kelembagaan. Poin yang dibahas adalah program siaran terkait rokok, napza, dan minuman beralkohol; program siaran mistik, horor, dan supranatural. Kemudian dilakukan review materi.



Suasana saat peserta melaksanakan Ujian Akhir dalam Sekolah P3SPS Angkatan 52

Hari ketiga adalah Ujian Sekolah yang berlangsung selama 2 jam. Ujian akhir dilakukan dengan tujuan untuk menguji pemahaman peserta sekolah selama dua hari mereka mendapatkan materi. Ujian akhir juga sebagai penentu kelulusan para peserta. Bagi peserta yang lulus, maka akan diberikan sertifikat kelulusan. Setelah ujian, peserta Sekolah P3SPS diarahkan oleh Tim Asistensi untuk melakukan kunjungan langsung ke ruang pemantauan KPI Pusat, ruang pengaduan dan humas. Semua peserta sekolah P3SPS Angkatan 52 dinyatakan lolos, karena mendapatkan nilai yang memuaskan, kemudian seluruh peserta diberikan sertifikat kelulusan.



7. FGD Penyusunan Laporan Pengawasan Penyiaran Pemilu 2024

Kegiatan FGD Penyusunan Laporan Pengawasan Penyiaran Pemilu 2024 mempunyai tujuan yaitu; mendapatkan masukan dari para narasumber terkait proses penyusunan laporan hasil pengawasan penyiaran pemilu 2024 yang dilakukan KPI; terciptanya koordinasi pengawasan dan pemantauan terhadap Lembaga Penyiaran terkait pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye; tersedianya data, informasi, dan dokumentasi terkait hasil pengawasan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye pemilihan umum 2024 pada Lembaga Penyiaran, dan; memberikan rekomendasi finalisasi laporan hasil pengawasan penyiaran pemilu 2024. Buku Laporan Pengawasan Penyiaran Pemilihan Umum 2024 sangat penting sebagai barometer hasil pengawasan yang dilakukan Komisi Penyiaran Indonesia.

Bandung, 26 – 28 Juli 2024

Kegiatan FGD “Penyusunan Laporan Pengawasan Penyiaran Pemilu Tahun 2024” dilaksanakan pada hari Jumat - Minggu, tanggal 26 – 28 Juli 2024 bertempat di Hotel Novotel, Jl. Cihampelas No.23, Pasir Kaliki, Kec. Ciciendo Kota Bandung Jawa Barat. Adapun peserta yang hadir adalah Ubaidillah Ketua KPI Pusat, Mohamad Reza Wakil Ketua KPI Pusat, Anggota KPI Pusat; yakni Aliyah, Tulus Santoso, Muhammad Hasrul Hasan, Mimah Susanti, Sekretaris KPI Umri, Para Tenaga Ahli di KPI, dan Staf Pendukung sesuai dengan undangan dengan para narasumber yaitu Nurul Arifin, Anggota Komisi I DPR RI serta Anang Fajar Sidik, S.IP (Researcher Center for Indonesian Policy Analysis; CIPA); dan Fahrudin Agus Prawira, S.H (Konsultan Hukum dan Advokat pada Kantor Hukum Sedayu & Partner).



Jakarta, 2 September 2024

Kegiatan FGD “Penyusunan Laporan Penyiaran Pemilu Tahun 2024” dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 2 September 2024 bertempat di Ruang Rapat Utama Kantor Komisi Penyiaran Indonesia Jln. Ir. H. Juanda No. 36 Jakarta Pusat. Kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan dari kegiatan yang telah dilaksanakan di Bandung tanggal 26 – 28 Juli 2024. Adapun peserta yang hadir adalah Komisioner KPI Pusat yakni Aliyah, Tulus Santoso dan Muhammad Hasrul Hasan, serta Sekretaris KPI Umri, Para Tenaga Ahli di KPI, dan Staf Pendukung sesuai dengan undangan dengan narasumber Anang Fajar Sidik, S.IP (Researcher Center for Indonesian Policy Analysis; CIPA); dan Fahrudin Agus Prawira, S.H (Konsultan Hukum dan Advokat pada Kantor Hukum Sedayu & Partner).



8. Evaluasi Pengawasan Penyiaran Pemilu Tahun 2024

Kegiatan FGD Evaluasi Pengawasan Penyiaran Pemilu Tahun dilaksanakan pada hari Kamis - Sabtu, tanggal 26 - 28 September 2024 bertempat di Hotel Luminor Padjadjaran Jl. Cidangiang No. 9, Tagallega, Bogor Tengah, Kota Bogor Jawa Barat. Kegiatan ini mempunyai tujuan yaitu melakukan evaluasi terhadap pengawasan penyiaran pemilu 2024 yang dilakukan oleh KPI bersama Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024; mendapatkan masukan dari para narasumber terkait pengawasan penyiaran pemilu 2024; tersedianya data, informasi, dan dokumentasi terkait hasil Pengawasan Pemberitaan, Penyiaran, Dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum 2024 pada Lembaga Penyiaran dan; memberikan rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Penyiaran Pemilu 2024.

Adapun peserta yang hadir adalah Ubaidillah Ketua KPI Pusat, Anggota KPI Pusat; yakni Aliyah, Tulus Santoso, Muhammad Hasrul Hasan, Para Tenaga Ahli di KPI, dan Staf Pendukung sesuai dengan undangan dengan para narasumber yaitu Dr. Hj. Netty Prasetyani Heryawan, M. Si (Anggota DPR RI), Rahmat Bagja (Ketua Bawaslu RI), Ninik Rahayu (Ketua Dewan Pers), Ir. Dohardo Pakpahan, M.Si (Kepala Bagian Hubungan Antar Lembaga KPU RI), Dr. Nuning Rodiyah, M. Pd (Akademisi), Anang Fajar Sidik, S.IP

(Researcher Center for Indonesian Policy Analysis; CIPA); dan Fahrudin Agus Prawira, S.H (Konsultan Hukum dan Advokat pada Kantor Hukum Sedayu & Partner).



9. Bimbingan Teknis Student Vaganza dan Sosialisasi Hasil Pengawasan Siaran Televisi dan Radio (Malang, 9 – 11 Oktober 2024)

Kegiatan Student Vaganza dan Sosialisasi hasil Pengawasan Siaran Televisi dan Radio dengan tema “Sinergi Pengawasan Partisipatif untuk Siaran Bermartabat” dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024 di Home Theater Fakultas Humaniora UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Jawa Timur. Kegiatan ini mempunyai tujuan yaitu menyampaikan kepada publik hasil pengawasan yang dilakukan KPI terhadap Potret Isi Siaran yang ada di Televisi dan Radio; menyampaikan visi dan kebijakan strategis KPI tentang pengawasan siaran dalam mewujudkan Lembaga Penyiaran yang netral dan independen; meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam penciptaan penyiaran yang sehat; memperbanyak kelompok masyarakat yang punya kepedulian terhadap penyiaran; dan menguatkan sinergi dengan elemen masyarakat dalam mengembangkan dunia penyiaran.



Peserta yang hadir dalam kegiatan ini terdiri dari perwakilan mahasiswa dan akademisi serta Lembaga Penyiaran yang ada di Malang. Pimpinan KPI Pusat yang hadir adalah Ubaidillah Ketua KPI, Mohamad Reza Wakil Ketua KPI, Anggota KPI Pusat yang terdiri dari Tulus Santoso, Aliyah dan Muhamamad Hasrul Hasan serta KPID Jawa Timur yaitu Immanuel Yosua Tjiptosoewarno, A. Afif Amrullah, Royin Fauziana dan Dian Ika Riani. Pimpinan UIN Maulana Malik Ibrahim yang hadir adalah Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si sebagai Wakil Rektor Bidang AUPK UIN Malang, Prof. Dr. H. Nur Ali, M.Pd sebagai Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Malang, Prof. Dr. M. Faisol sebagai Dekan Fakultas Humaniora UIN Malang. Adapun narasumber kegiatan adalah M. Hasanuddin Wahid, S.Ag., M. Hum (Anggota DPR RI), Mohammad Miftahusyai'an, M.Sos (Akademisi UIN Maliki Malang), Dr. Mundi Rahayu, M. Hum (Akademisi UIN Maliki Malang), Mira Khairunnisa (Head Of Departement / Manager Trans 7) dan Putri Madhani (Talent Program Indosiar) serta Moderator Dr. Laily Nur Arifah, M. Pd (Akademisi UIN Maliki Malang).

10. Anugerah Syiar Ramadhan (ASR) 2024

Anugerah Syiar Ramadhan diselenggarakan sebagai ajang kompetisi program-program siaran terbaik selama bulan Ramadan. Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong industri penyiaran untuk terus berkarya dalam menghasilkan program-program terbaik, bukan hanya program yang diminati banyak pemirsa melainkan juga menjadi program yang sehat dan berkualitas.

Dalam ASR 2024 terdapat 20 kategori program siaran khusus Ramadan 2024 yang diperebutkan dan 1 kategori khusus Dai 3T Inspiratif. Peserta ASR 2024 terbagi menjadi dua, yaitu: Penganugerahan diikuti oleh semua Lembaga Penyiaran televisi berjaringan dan radio, baik Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) maupun Lembaga Penyiaran Publik (LPP) dan Puncak ASR 2024 dihadiri oleh berbagai pihak seperti Lembaga Penyiaran, Institusi Pemerintah, Organisasi Kemasyarakatan dan Keagamaan.

Anugerah Syiar Ramadhan terdiri dari beberapa proses yaitu proses penjurian dan penilaian dan puncak ASR 2024. Proses penjurian dan penilaian dilakukan oleh dewan juri yang terdiri dari berbagai instansi seperti Komisioner KPI Pusat, Anggota DPR RI, Pimpinan Majelis Ulama Indonesia, Kementerian Agama RI, Kementerian Pemuda dan Olahraga RI, dan Perwakilan Organisasi Kemasyarakatan sesuai dengan Keputusan Sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Nomor 99 Tahun 2024 tertanggal 29 April 2024. Kriteria penilaian dalam ASR 2024 antara lain sebagai berikut:

1. Memenuhi dengan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) KPI;
2. Selaras dengan semangat Ramadan;
3. Tidak mendapat sanksi dari Komisi Penyiaran Indonesia; dan
4. Program siaran merupakan produksi baru atau sekurang-kurangnya repackaging dari program yang pernah tayang sebelumnya (bukan semata-mata program rerun).

Puncak ASR 2024 dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024 bertempat di Auditorium LPP TVRI, Jalan Gerbang Pemuda No. 8 Jakarta Pusat dan disiarkan secara langsung oleh LPP TVRI. Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, Para Anggota KPI Pusat dan Daerah serta juga oleh berbagai kalangan dari Lembaga Penyiaran, Institusi Pemerintah, Organisasi Kemasyarakatan dan Keagamaan.



Wakil Presiden memberikan arahan pada ASR 2024

Kategori dan program-program yang mendapatkan penghargaan adalah:

No	Kategori	Pemenang
1	Dakwah Non Talkshow (Ceramah)	TVone - Damai Indonesiaku Spesial Ramadan
2	Dakwah Non Talkshow (Kultum)	SCTV - Mutiara Hati
3	Dakwah Talkshow (Dialog)	Trans7 - Cinta Surga Cinta Islam
4	Wisata Budaya	TVRI - Pesona Indonesia
5	Animasi Indonesia	RTV - Ibra Berkisah
6	Animasi Asing	MNCTV - Upin Ipin
7	Sinetron	SCTV - Para Pencari Tuhan Jilid 17
8	Ajang Bakat	RCTI - Hafiz Indonesia 2024
9	Film/FTV Religi	Indosiar - Pintu Berkah Spesial Ramadan
10	Feature	CNN Indonesia - CNN Indonesia Heroes
11	Dokumenter	Trans7 - Jejak Al-Qur'an
12	Liputan Ramadan (Televisi)	Trans7 - The Police
13	Variety/Reality Show	Trans7 - Sahur Lebih Segerrrr
14	Ilm Ramadan (Televisi)	Trans7 - Imbauan Mudik Si Gundul
15	Dakwah Radio (Kultum)	Fast FM - Magelang Mutiara Ramadan

16	Dakwah (Talkshow/Dialog)	Radio	RRI Gorontalo – Tauladan
17	Liputan Ramadan (Radio)		Sonora FM - Liputan dari Reporter Radio Sonora
18	Wisata Budaya (Radio)		RRI Bandung - Majalah Udara
19	Feature (Radio)		RRI Malang - Laku Puasa Dalam Masyarakat Jawa
20	Ilm Ramadan (Radio)		RRI Bandung - Sucikan Diri
21	Dai Wilayah 3T Inspiratif		Helmy Hidayatullah (lokasi dakwah Kabupaten Dompu), Amal Khairat (lokasi dakwah Kabupaten Mentawai), Saddam Husain Amin (lokasi dakwah Kabupaten Majene), dan Didiek Srimulya Ahmad (lokasi dakwah Kabupaten Belitung).



Wakil Menteri Agama saat memberikan Piala & Sertifikat Pemenang

11. Anugerah Penyiaran Ramah Anak (APRA) 2024

Anugerah Penyiaran Ramah Anak (APRA) bertujuan untuk memberikan apresiasi dan penghargaan khusus terhadap program-program tayangan ramah anak yang berkualitas; meningkatkan kesadaran Lembaga Penyiaran untuk menyuguhkan program siaran yang sehat dan berkualitas; memenuhi kebutuhan anak untuk mendapatkan program siaran yang sehat dan berkualitas; memacu persaingan yang sehat antar Lembaga Penyiaran dapat

menyuguhkan program siaran yang sehat dan berkualitas; dan mendorong anak-anak untuk berkreasi bermimpi termotivasi untuk belajar dan menentukan arah cita-citanya mulai sejak kecil.

Anugerah Penyiaran Ramah Anak (APRA) 2024 diselenggarakan pada Hari Kamis, Tanggal 25 Juli 2024, Pukul 14.00 – 16.00 WIB ditayangkan secara Live di Auditorium LPP TVRI dan Live Streaming di Youtube Media Center KPI Pusat. Dihadiri oleh Ketua Komisi I DPR RI, Ibu Meutya Hafid dan Anggota Komisi I DPR RI, Bapak Ahmad Rizki Sadig, serta Staf Ahli Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Ibu Rini Handayani serta beberapa dewan juri APRA 2024 dan tamu undangan lain baik dari unsur Lembaga Negara atau undangan umum lainnya.



Ketua Komisi I DPR RI, Ibu Muetya Hafid saat menyampaikan sambutan.

Nominasi dan pemenang dalam APRA 2024 adalah sebagai berikut:

No	Nominasi	Pemenang
1	Program Animasi Indonesia	Wakakibo Kids MENTARI TV
2	Program Animasi Asing	Upin & Ipin Season 18 Ep. 7-9 MNCTV
3	Program Feature/Dokumenter	Anak Indonesia: Rahasia Signal TVRI
4	Program Anak Inspiratif	Michael Tjandra Luar Biasa Ep. 278 RTV
5	Program Pendidikan Anak	Dunia Hand Made GTV

6	Program Variety/Reality Show Anak	Buah Hatiku Sayang TVRI
7	Program Keluarga Indonesia	Si Unyil: Warna Warni Biang Gembira TRANS7
8	Program Anak Radio	Dunia Anak: Hari Anak Internasional RIS FM
9	Program Dongeng Radio	Dongeng Anak Riau: Batu Belah (Batu Betangkup) RRI Pekanbaru
10	Penghargaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPL) Peduli Anak	eRTe FM Temanggung
11	Penghargaan Radio Peduli Anak Indonesia	Radio Retjo Buntung Yogyakarta
12	Penghargaan Radio Terbaik APRA 2024	RRI Pekanbaru
13	Penghargaan Televisi Peduli Pendidikan Anak Indonesia	TRANS7
14	Penghargaan Televisi Ramah Anak 2024	TVRI
15	Program Anak Terfavorit 2024	Hafiz Indonesia 2024 RCTI



12. Anugerah KPI 2024

Anugerah KPI (KPI Award) diselenggarakan dengan tujuan untuk memberikan apresiasi kepada Lembaga Penyiaran, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, KPI Daerah dan insan penyiaran yang terus berkomitmen dalam memberikan kontribusi positif terhadap tumbuh kembangnya dunia penyiaran termasuk juga menjaga suasana damai dalam penyelenggaraan Pemilu melalui program siaran pemilu yang proporsional, netral, adil, dan tidak memihak.

Kegiatan Anugerah KPI terdiri dari proses penjurian dan pelaksanaan puncak kegiatan. Peserta yang dapat berpartisipasi dalam kegiatan ini adalah Lembaga Penyiaran berjangkauan dan lokal, serta komunitas. Selain Lembaga Penyiaran juga peserta kegiatan berasal dari Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, KPI Daerah dan Insan Penyiaran. Selain dihadiri oleh seluruh peserta, kegiatan juga akan dihadiri oleh 400 tamu undangan dari Kementerian/ Lembaga mitra kerja KPI.



Puncak Anugerah KPI 2024 “Penyiaran Tumbuh Indonesia Maju” dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 8 November 2024 di Auditorium Abdulrahman Saleh RRI Jakarta. Siarannya juga bisa dinikmati oleh pemirsa melalui Radio RRI, Anggota JRKI, dan PRSSNI, serta melalui laman Youtube

KPI. Sambutan dan arahan Anugerah KPI disampaikan oleh Presiden RI yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri Komunikasi dan Digital RI, Meutya Viada Hafid.

Kategori dan pemenang dalam KPI Award 2024 adalah sebagai berikut:

No	Kategori	Pemenang
1	Berita Televisi dan Radio	Apa Kabar Indonesia Malam Tvone dan Bertaruh Nyawa di Batas Negeri RRI Merauke
2	Talkshow Televisi dan Radio	Ponit of View SCTV dan Dialog Cirebon Pagi Ini “Menekan Angka Pernikahan Dini di Cirebon” RRI Cirebon
3	Iklan Layanan Masyarakat	Stop Kekerasan terhadap Perempuan TRANS TV dan Andai Bisa Pakai Kursi Roda RRI Yogyakarta
4	Variety Show Televisi dan Radio	Karnaval Kuningan SCTV dan RRI Go To School “SMA Xavirius Bukittinggi” RRI Bukittinggi
5	Peduli Perbatasan dan Daerah Tertinggal Televisi dan Radio	Fakta +62 “Bidan Desa Terjang Belantara Obati Pasien Eps 464 NET. Dan Pesona Perbatasan Indonesia “PLBN Sebagai Halaman Depan Indonesia” Sonora Jakarta
6	Peduli Disabilitas Televisi dan Radio	Jejak Petualang “21 Tahun Petualangan tanpa Batas” Trans7 dan Difabel Bukan Penghalang untuk Berprestasi RRI Merauke
7	Peduli Perempuan Televisi dan Radio	Kick Andy “Goes To Campus” Metro TV dan Dunia Wanita “Berani Bicara” RRI Semarang
8	Wisata Budaya Televisi dan Radio	Tanah Air Beta “Eps. Kampung Bena Bejawa” Trans TV dan Objek Wisata Rumah Pohon Suku Korowai RRI Merauke

Selain penghargaan di atas, KPI Award juga memberikan penghargaan kepada Lembaga Penyiaran Televisi dan Radio Swasta Lokal, Lembaga Penyiaran Televisi dan Radio Publik Lokal, dan Lembaga Penyiaran Televisi dan Radio Komunitas terbaik. Kemudian terdapat juga apresiasi kepada KPI Daerah Bangka Belitung, KPI Daerah Nusa Tenggara Barat, KPI Daerah Sumatera Barat, KPI Daerah Sumatera Utara, KPI Daerah Jawa Barat, KPI Daerah Riau, KPI Daerah DI. Yogyakarta. Dan penghargaan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Peduli Penyiaran yang terdiri dari Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Kota Padang Sumatera Barat, dan Kabupaten Maros Sulawesi Selatan serta penghargaan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Peduli Penyiaran yang terdiri dari Provinsi Riau, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Jawa Barat.



Terakhir adalah pemberian anugerah kategori Televisi dan Radio Peduli Siaran Pemilu kepada Satu Meja The Forum Kompas TV dan Teras Kota Sonora Yogyakarta dan pemberian anugerah *lifetime achievement* kepada perwakilan keluarga Alm. Victor Menayang.

1.3 Presentase (%) Pengaduan Masyarakat terhadap Konten Siaran TV dan Radio yang terselesaikan Tahun 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
			2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024
1.	Meningkatnya Kualitas Penyiaran Indonesia	3. Persentase (%) Pengaduan Masyarakat terhadap Konten Siaran TV dan Radio yang Terselesaikan Tahun 2024	95%	100%	97%	100%	97%	100%	97%	100%	100%	100%

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menjalankan fungsi mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran dalam 2 (dua) bentuk kegiatan yaitu pemantauan siaran televisi dan radio secara langsung selama 24 jam dan pelayanan pengaduan masyarakat melalui media.

Layanan aduan masyarakat terkait konten siaran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh KPI untuk mengelola keluhan, saran, gagasan, kritik, aspirasi dan berbagai informasi terkait penyiaran untuk ditindaklanjuti oleh KPI sesuai amanat Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Peraturan KPI tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).

Dalam Pasal 8 ayat 3 huruf e Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 disebutkan bahwa salah satu tugas KPI adalah menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran. Tugas ini penting dalam rangka menjaga dan melindungi publik dari dampak-dampak media penyiaran. Secara operasional, tugas tersebut dikoordinasikan penanganannya oleh bidang Pengawasan Isi Siaran dengan rincian tugas sebagai berikut:


1. Menerima aduan, sanggahan, kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran;
2. Kajian dan monitoring, verifikasi, sanggahan, kritik dan apresiasi, serta;
3. Menindaklanjuti aduan yang memiliki *legal standing* untuk ditangani.

Adapun yang dimaksud dengan aduan yang memiliki "*legal standing*" adalah aduan yang memenuhi unsur dugaan pelanggaran Pedoman Perilaku Penyiaran

dan Standar Program Siaran (P3SPS). Jika tidak berkenaan dengan itu, maka KPI akan memasukannya sebagai jenis aduan yang tidak memiliki *legal standing*. Dengan demikian, jenis aduan ini tidak termasuk dalam penanganan sebagaimana yang diatur dalam hukum acara penjatuhan sanksi terhadap Lembaga Penyiaran.

Prosedur dan tindak lanjut layanan pengaduan masyarakat yang dilakukan oleh KPI dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 1. Prosedur dan Tindak Lanjut Pengaduan Penyiaran



Sumber: Laporan Pengaduan 2024

1. Capaian Kinerja

Pada periode Januari – Desember tahun 2024, hasil tindaklanjut pengaduan yang masuk dalam Sistem Informasi Pengaduan (SIP) sebanyak “280” aduan. Tim pengaduan melakukan interpretasi data, kategorisasi dan klasifikasi data aduan. Terdapat “168” aduan yang tidak sesuai/tidak ditemukan potensi pelanggaran Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), jumlah tersebut didapatkan setelah dilakukan verifikasi aduan, analisa serta pengecekan tayangan dan diketahui bahwa aduan tersebut bersifat general/umum, deskripsi aduan tidak jelas, aduan tidak lengkap, tidak mencantumkan waktu penayangan program dan isi aduan tidak sesuai. Setelah dianalisis, diketahui pula bahwa tayangan tersebut tidak berpotensi melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).

Adapun hasil verifikasi pengaduan yang memenuhi unsur pelanggaran P3SPS sebanyak “112” aduan diproses secara *ticketing* melalui Sistem Informasi Pengaduan (SIP) untuk diteruskan ke Bidang Penjatuhan Sanksi dan diproses dalam rapat pemeriksaan Bidang Pengawasan Isi Siaran. Jika hasil temuan pengaduan terbukti benar melanggar P3SPS, maka pada tahap selanjutnya temuan tersebut akan menjadi pembahasan Komisioner dalam rapat pleno penjatuhan sanksi berdasarkan hasil dari kajian dan analisis terhadap laporan pengaduan yang diduga melanggar P3SPS. Tabel dan grafik di bawah ini menunjukkan hasil verifikasi dan tindaklanjut pengaduan masyarakat selama tahun 2024:

Tabel 1.
Tindaklanjut Pengaduan Tahun 2024

TINDAKLANJUT	TOTAL ADUAN
• Pengaduan Masuk	280
• Pengaduan Memenuhi Unsur Dugaan Pelanggaran P3SPS	112
• Pengaduan Tidak Memenuhi Unsur Dugaan Pelanggaran P3SPS	168

Sumber: Laporan Pengaduan 2024

Grafik 1. Tindaklanjut Pengaduan Tahun 2024



Sumber: Laporan Pengaduan 2024

Rekapitulasi data pengaduan per bulan selama tahun 2024 juga dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. Rekapitulasi Pengaduan Per Bulan selama Tahun 2024

Bulan	Pengaduan Masuk	Pengaduan Memenuhi Unsur Dugaan Pelanggaran P3SPS	Pengaduan Tidak Memenuhi Unsur Dugaan Pelanggaran P3SPS	Akumulasi Aduan (dengan bulan sebelumnya)
Januari	41	8	33	41
Februari	19	7	12	60
Maret	29	10	19	89
April	14	6	8	103
Mei	21	10	11	124
Juni	14	2	12	138
Juli	15	9	6	153
Agustus	30	19	11	183
September	30	17	13	213
Oktober	25	5	20	238

November	30	16	14	268
Desember	12	3	9	280

Sumber: Laporan Pengaduan Januari - Desember 2024

(Diolah, 2024)

Selanjutnya, data pengaduan masyarakat selama tahun 2024 akan dijelaskan berdasarkan: (1) data aduan berdasarkan saluran pengaduan; (2) data aduan berdasarkan Lembaga Penyiaran; (3) data aduan berdasarkan kategori program siaran dan kategori pelanggaran; dan (4) data aduan secara periodik.

1. Data aduan berdasarkan saluran pengaduan

Dalam menunjang pelaksanaan tugas pelayanan pengaduan masyarakat, KPI menggunakan 11 (sebelas) jenis saluran pengaduan. Saluran pengaduan tersebut terdiri dari 2 (dua) saluran resmi pengaduan yang teregistrasi, 1 (satu) saluran mitra/lembaga yang terhubung dengan aplikasi KPI dan 8 (delapan) saluran yang bisa dijadikan informasi awal. Dari “280” jumlah aduan yang masuk selama periode bulan Januari - Desember tahun 2024, jumlah aduan terbanyak berasal dari saluran **Website** yaitu sebanyak **105 (37,5%)** aduan. Kemudian saluran pengaduan lainnya yaitu **Instagram** sebanyak **76 (27,1%)** aduan, **Surat Masuk** sebanyak **35 (12,5%)** aduan, **WhatsApp** sebanyak **27 (9,6%)** aduan, **Facebook** sebanyak **21 (7,5%)** aduan, **Email** sebanyak **9 (3,2%)** aduan, **Twitter (X)** sebanyak **4 (1,4%)** aduan, **SP4N Lapo!** sebanyak **3 (1,1%)** aduan, **Tatap Muka** sebanyak **0 (0%)** aduan, **SMS** sebanyak **0 (0,0%)** aduan, dan **Telp / Call Center** sebanyak **0 (0,0%)** aduan.

Tabel 3. Rekapitulasi Pengaduan per Jenis Saluran Tahun 2024

<i>Website</i>	<i>Instagram</i>	<i>Surat Masuk</i>	<i>WhatsApp</i>	<i>Facebook</i>	<i>Email</i>	<i>Twitter (X)</i>	<i>SP4N Lapo!</i>
105	76	35	27	21	9	4	3

Sumber: Laporan Pengaduan 2024

Secara lebih rinci, data pengaduan berdasarkan saluran pengaduan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Website (www.kpi.go.id)

Saluran website dengan total “105” aduan masuk. Berdasarkan hasil verifikasi, pengaduan yang memenuhi unsur pelanggaran P3SPS sebanyak “13” aduan dari “9” program siaran yang dibawa ke dalam rapat internal isi siaran yaitu:

No	Program Siaran	Kategori Program	Lembaga Penyiaran	Total Aduan
1	BRI Liga 1	Sport	INDOSIAR	3
2	Metro Siang	Jurnalistik	METRO TV	2
3	Pagi Pagi Ambyaaarr	Variety Show	TRANS TV	2
4	Ada Apa Dengan Dunia	Features	NET.	1
5	Breaking News	Jurnalistik	TV ONE	1
6	Konser 1 Dekade Spektapora	Variety Show	INDOSIAR	1
7	Lapor Pak!	Komedi	TRANS 7	1
8	Makan Receh Ngabuburit	Features	TRANS 7	1
9	Rakyat Bersuara	Talkshow	INEWS	1

Instagram (@kpi pusat)

Saluran sosial media Instagram dengan total “76” aduan masuk. Berdasarkan hasil verifikasi, pengaduan yang memenuhi unsur pelanggaran P3SPS sebanyak “24” aduan dari “13” program siaran yang dibawa ke dalam pembahasan rapat internal isi siaran yaitu:

No	Program Siaran	Kategori Program	Lembaga Penyiaran	Total Aduan
1	Metro Siang	Jurnalistik	METRO TV	10
2	Brownis	Variety Show	TRANS TV	2
3	Rakyat Bersuara	Talkshow	INEWS	2
4	Apa Kabar Indonesia Siang	Jurnalistik	TV ONE	1
5	Big Movies Family – Sayembara Kado Istimewa Raja	Program Anak	GTV	1
6	Dahsyatnya Weekend	Variety Show	RCTI	1
7	Film Spesial Indonesia : Kirun + Adul	Film / FTV	GARUDA TV	1

8	Iklan Kondom Sutra	Iklan	INEWS	1
9	Insert Story	Infotainment	TRANS TV	1
10	Kelaparan	Features	INEWS	1
11	Naik Ranjang	Sinetron	SCTV	1
12	POV (Pasti Obrolan Viral)	Infotainment	TRANS 7	1
13	Sahur Lebih Seger	Variety Show	TRANS 7	1

Surat Masuk (Jl.Ir.H. Juanda No.36 Jakarta Pusat 10120)

Saluran surat masuk dengan total “35” aduan masuk. Berdasarkan hasil verifikasi, pengaduan yang memenuhi unsur pelanggaran P3SPS sebanyak “34” aduan dari “22” program siaran yang dibawa ke dalam pembahasan rapat internal isi siaran yaitu:

No	Program Siaran	Kategori Program	Lembaga Penyiaran	Total Aduan
1	Iklan Gudang Garam Versi Dirgahayu Indonesia	Iklan	RCTI, SCTV, TRANS TV, TRANS 7, TV ONE, KOMPAS TV, CNN Indonesia	7
2	Adzan Maghrib	Iklan	RCTI, MNC TV, GTV	3
3	Berita PILKADA	Jurnalistik	METRO TV	2
4	Breaking News	Jurnalistik	INEWS, TV ONE	2
5	Mengetuk Pintu Hati	Religi	MNC TV	2
6	News Line	Jurnalistik	METRO TV	2
7	Anandhi	Sinetron	ANTV	1
8	Anandhi Eps. 171	Sinetron	ANTV	1
9	Dahsyatnya 4 Tahun Perjalanan Cinta Leslar	Reality Show	RCTI	1
10	Debat Pertama Capres – Cawapres 2024	Talkshow	KOMPAS TV	1
11	Gedor Gembira Indonesia	Reality Show	GARUDA TV	1

12	Iklan Permen KISS	Iklan	MOJI TV	1
13	Inews Sore	Jurnalistik	INEWS TV	1
14	Kabar Pagi	Jurnalistik	TV ONE	1
15	Kompas Malam	Jurnalistik	KOMPAS TV	1
16	Kultum	Religi	RCTI	1
17	Live Event Semangat untuk Perubahan Indonesia	Jurnalistik	METRO TV	1
18	Newstainment	Jurnalistik	TRANS 7	1
19	POV (Pasti Obrolan Viral)	Jurnalistik	TRANS 7	1
20	Rakyat Bersuara	Talkshow	INEWS TV	1
21	Redaksi Akhir Pekan	Jurnalistik	TRANS 7	1
22	Tercyduk	Reality Show	MOJI TV	1

WhatsApp (0812-1307-0000)

Saluran online melalui WhatsApp dengan total “27” aduan masuk. Berdasarkan hasil verifikasi, pengaduan yang memenuhi unsur pelanggaran P3SPS sebanyak “22” aduan dari “20” program siaran yang dibawa ke dalam pembahasan rapat internal isi siaran yaitu:

No	Program Siaran	Kategori Program	Lembaga Penyiaran	Total Aduan
1	Breaking News	Jurnalistik	TV ONE	3
2	Apa Kabar Indonesia Malam	Jurnalistik	TV ONE	1
3	Apa Kabar Indonesia Pagi	Jurnalistik	TV ONE	1
4	Brownis	Variety Show	TRANS TV	1
5	Iklan Kondom Sutra	Iklan	TRANS 7	1
6	Jam Praktek	Talkshow	TRANS TV	1
7	Kejarlah Daku Kau Kutangkap	Sinetron	RCTI	1
8	Kompas Petang	Jurnalistik	KOMPAS TV	1
9	Lapor Pak	Komedi	TRANS 7	1
10	Live Event HUT Ke-13 Partai Nasdem Sinergi Membangun Bangsa	Jurnalistik	METRO TV	1
11	Naik Ranjang	Sinetron	RCTI	1

12	Ngeri – Ngeri Sedap	Film/FTV	RCTI	1
13	On The Spot	Features	TRANS 7	1
14	On (Friday Net)	Sport	MOJI TV	1
15	Prime Time News	Jurnalistik	METRO TV	1
16	Rakyat Bersuara	Talkshow	INEWS	1
17	Rumpi No Secret	Variety Show	VARIETY SHOW	1
18	Seputar Inews Siang	Jurnalistik	INEWS TV	1
19	Tanpa Batas	Features	TRANS TV	1
20	The Titan Games	Game Show	TRANS 7	1

Facebook (@KPIPusat)

Saluran sosial media Facebook dengan total “21” aduan masuk. Berdasarkan hasil verifikasi, pengaduan yang memenuhi unsur pelanggaran P3SPS sebanyak “13” aduan dari “9” program siaran yang dibawa ke dalam pembahasan rapat internal isi siaran yaitu:

No	Program Siaran	Kategori Program	Lembaga Penyiaran	Total Aduan
1	Aini Malaikat Tak Bersayap	Sinetron	ANTV	3
2	Diantara Dua Cinta	Sinetron	SCTV	3
3	Arena Paris 2024 (Live)	Sport	INDOSIAR	1
4	Brownis	Variety Show	TRANS TV	1
5	COPA Amerika 2024 COL VS ARG	Sport	INDOSIAR	1
6	COPA Amerika 2024 ECU VS ARG	Sport	INDOSIAR	1
7	COPA Amerika 2024 URU VS PAN	Sport	INDOSIAR	1
8	Pagi – Pagi Ambyaaarr	Variety Show	TRANS TV	1
9	Pesta Olimpiade Paris 2024	Sport	SCTV	1

Email (pengaduan@kpi.go.id)

Saluran email dengan total “9” aduan masuk. Berdasarkan hasil verifikasi, pengaduan yang memenuhi unsur pelanggaran P3SPS sebanyak “3” aduan

dari “3” program siaran yang dibawa ke dalam pembahasan rapat internal isi siaran yaitu:

No	Program Siaran	Kategori Program	Lembaga Penyiaran	Total Aduan
1	CNN Indonesia : Newshour	Jurnalistik	CNN Indonesia	1
2	Film Spesial : Kirun + Adul	Film/FTV	GARUDA TV	1
3	Makan Receh Ngabuburit	Features	TRANS 7	1

Twitter / X (@KPI Pusat)

Saluran sosial media Twitter dengan total “4” aduan masuk. Berdasarkan hasil verifikasi, pengaduan yang memenuhi unsur pelanggaran P3SPS sebanyak “1” aduan dari “1” program siaran yang dibawa ke dalam rapat internal isi siaran yaitu:

No	Program Siaran	Kategori Program	Lembaga Penyiaran	Total Aduan
1	Makan Enak Spesial Ramadhan	Features	NET.	1

Lapor SP4N! (www.lapor.go.id)


Saluran Lapor SP4N! dengan total “3” aduan masuk. Berdasarkan hasil verifikasi, pengaduan yang memenuhi unsur pelanggaran P3SPS sebanyak “2” aduan dari “2” program siaran yang dibawa ke dalam pembahasan rapat internal isi siaran yaitu:

No	Program Siaran	Kategori Program	Lembaga Penyiaran	Total Aduan
1	Sergap Investigasi	Jurnalistik	RCTI	1
2	Prime Time News	Jurnalistik	METRO TV	1

2. Data aduan berdasarkan Lembaga Penyiaran

Beberapa lembaga penyiaran berikut merupakan stasiun televisi yang paling banyak diadukan atas program acara yang ditampilkan yaitu **TRANS TV** sebanyak **43 aduan** dan **SCTV** sebanyak **41 aduan**. Data selengkapnya dapat disimak pada grafik berikut;

Grafik 2. Verifikasi Data Pengaduan Berdasarkan Lembaga Penyiaran



Sumber: Laporan Pengaduan 2024

3. Data aduan berdasarkan kategori program siaran dan kategori pelanggaran


Pada tahun 2024, diketahui bahwa pengaduan berdasarkan kategori program siaran yang paling banyak diadukan masyarakat yaitu program **Sinetron sebanyak 85 aduan (30,36%), Jurnalistik sebanyak 47 aduan (16,79%), dan Program Anak sebanyak 33 aduan (11,79%)**. Data pengaduan berdasarkan kategori program siaran ini berasal dari hasil verifikasi data pengaduan yang dijadikan sebagai informasi awal pengaduan serta telah diklasifikasi dan dikategorisasi sebagai data aduan yang bisa ditindaklanjuti dan dianalisa tayangannya berdasarkan aduan yang disampaikan oleh masyarakat melalui saluran pengaduan resmi KPI (media online dan sosial media). Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. Verifikasi Aduan Berdasarkan Kategori Program Siaran

No.	Kategori Program	Jumlah Aduan	%
1	Sinetron	85	30,36%
2	Jurnalistik	47	16,79%
3	Program Anak	33	11,79%
4	Variety Show	26	9,29%

5	Talkshow	19	6,79%
6	Iklan	13	4,64%
7	Features	13	4,64%
8	Sport	9	3,21%
9	Infotainment	7	2,50%
10	Reality Show	7	2,50%
11	Komedi	6	2,14%
12	Film / FTV	5	1,79%
13	Adzan	3	1,07%
14	Religi	3	1,07%
15	Ajang Bakat	2	0,71%
16	Games Show	1	0,36%
17	Kuis	1	0,36%

Grafik 3. Verifikasi Data Pengaduan Berdasarkan Kategori Program




Sumber: Laporan Pengaduan 2024

Selanjutnya jika dilihat berdasarkan atribut “*kategori pelanggaran*”, dari 280 pengaduan yang masuk ke KPI, kategori pelanggaran tayangan terhadap “**STLS dan Klasifikasi**” mendapatkan pelanggaran sebanyak “**165**” aduan, masyarakat masih mengeluhkan jam penayangan program,

kesesuaian tayangan dengan klasifikasi program, muatan konten yang tidak sesuai dengan perkembangan psikologis anak dan remaja, muatan konten yang membenarkan sisi negatif sebagai hal yang lumrah bagi kehidupan anak dan remaja, muatan konten iklan yang produk atau jasanya tidak sesuai dengan klasifikasi anak dan remaja. Pasal 37 Ayat 4 (a) : “Program siaran klasifikasi R dilarang menampilkan” : a. Muatan yang mendorong remaja belajar tentang perilaku yang tidak pantas dan/atau membenarkan perilaku yang tidak pantas tersebut sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari.

Grafik 4. Hasil Verifikasi Data Pengaduan Berdasarkan Kategori Pelanggaran




Sumber: Laporan Pengaduan 2024

4. Data aduan secara periodik

Data pengaduan masyarakat secara periodik yang disampaikan ke KPI Pusat dari tahun 2019 sampai tahun 2024 menunjukkan pola yang cenderung menurun setiap tahunnya. Turunnya angka pengaduan masyarakat yang disampaikan ke KPI Pusat dipengaruhi beberapa faktor

diantaranya adalah kualitas program siaran yang semakin baik dalam pengawasan serta pembinaan yang dilakukan KPI Pusat terhadap Lembaga Penyiaran. Data tersebut dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 5. Data Pengaduan Masyarakat Periode Tahun 2019 - 2024



Sumber: Laporan Pengaduan 2024

Berikut ini adalah penggambaran isu yang menyebabkan banyaknya pengaduan ke KPI Pusat berdasarkan program siaran yang paling banyak mendapatkan pengaduan masyarakat dalam rentang waktu tahun 2019 - 2024 :

Tahun 2019 :

Pada tahun 2019 total aduan sebanyak 4.599. Beberapa isu yang mempengaruhi banyaknya aduan yang masuk ke KPI, yaitu:

- Penggambaran adegan dalam program siaran Sinetron yang masih menyajikan materi terkait kekerasan, perkelahian remaja seperti dalam Program Siaran “Anak Langit” di Lembaga Penyiaran SCTV pada tahun 2019 kembali menjadi sorotan bagi masyarakat yang merasa khawatir menjadi pengaruh negatif bagi anak dan remaja.
- Isu muatan mistik dan horor dalam Program Siaran “Siraman Qalbu Bersama Ust. Dhanu” di Program Siaran MNCTV. Masyarakat menilai, muatan kesurupan pada peserta pengobatan dalam siaran yang bertajuk keagamaan amatlah tidak tepat dan bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan yang junjung oleh masyarakat.

Tahun 2020 :

Pada tahun 2020 total aduan sebanyak 1.992. Beberapa isu yang mempengaruhi banyaknya aduan masuk ke KPI, yaitu:

- Sinetron “Dari Jendela SMP” di Lembaga Penyiaran SCTV yang menayangkan penggambaran adegan seorang siswi SMP yang menduga dirinya hamil karena berdekatan dengan seorang siswa, terdapat pula penggambaran adegan serta dialog yang mengarah pada percakapan terkait kehamilan pada usia remaja, hal ini mendapatkan respon negatif atas penayangan sinetron tersebut.
- Lembaga Penyiaran ANTV yang pada saat itu menayangkan Program Siaran “Garis Tangan” dengan muatan siaran yang berisikan tayangan seputar perjodohan pria dan wanita; pembahasan terkait privasi seseorang; percakapan yang mengarah pada seksualitas, mendorong masyarakat mengadukan Program Siaran tersebut ke KPI Pusat.

Tahun 2021 :

Pada tahun 2021 total aduan sebanyak 1.559. Beberapa isu yang mempengaruhi banyaknya aduan masuk ke KPI, yaitu:

- Pengaduan atas Program Siaran “Pagi-Pagi Ambyar” yang disiarkan oleh Lembaga Penyiaran TRANSTV. Muatan siaran yang berisi goyangan wanita menonjolkan gerakan bagian tubuh seperti bokong dan dada; menyanyi dan menari dari atas tiang besi; penerapan protokol kesehatan terkait Covid-19 juga menjadi hal yang dikhawatirkan oleh Masyarakat dari penayangan program tersebut.
- Penayangan pernikahan artis Atta dan Aurel yang disiarkan oleh Lembaga Penyiaran RCTI banyak diadukan oleh masyarakat yang merasa keberatan bahwa frekuensi publik digunakan untuk menyiarkan tayangan yang tidak memiliki kemanfaatan bagi publik terkait durasi penayangannya hingga persoalan privasi yang dibawa ke ruang publik.
- Penayangan prosesi akad nikah, pengajian, siraman Lesti Kejora & Rizky Billar yang disiarkan oleh Lembaga Penyiaran ANTV dan INDOSIAR banyak diadukan oleh masyarakat yang merasa keberatan bahwa frekuensi publik digunakan untuk menyiarkan tayangan yang tidak memiliki kemanfaatan bagi publik.

- Penayangan adegan beberapa wanita berbaju putih abu-abu yang disiarkan di Lembaga Penyiaran TRANS 7 dalam program siaran "Lapor Pak!" diminta bermain *games* dengan menyebutkan kata berawalan "nge", wanita kedua menyebutkan kata "ngentog", perkataan tersebut menimbulkan keberatan dari pengadu terkait pengucapan kata yang bernada samar seolah-olah sebagai kata bermakna asosiatif.
- Penayangan pemberitaan segmen "Nikita Diduga Melecehkan Bacaan Shalat", menampilkan potongan video tiktok Nikita Mirzani, wawancara dengan Ustadz Dasád Latif mengomentari video Nikita Mirzani dalam program berita Inews Room Weekend – Inews TV.
- Penayangan dalam pemberitaan "Polisi Gerebek Kantor Pinjol Ilegal" menampilkan gambar bermuatan adegan seksual atau kelamin wanita di layar monitor kantor pinjol, gambar di zoom in dalam program berita Metro Malam – Metro TV & Breaking News – TV One.
- Penayangan prosesi resepsi pernikahan selebriti di MNC TV yang tayang secara live "Halaqah Cinta Ricis Ryan – Resepsi Eps. Live Resepsi Pernikahan Ria Ricis Teuku Ryan" diduga telah melanggar ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan serta masyarakat merasa keberatan bahwa frekuensi publik digunakan untuk menyiarkan tayangan yang tidak memiliki kemanfaatan bagi publik.

Tahun 2022 :

Pada tahun 2022 total aduan sebanyak 511. Beberapa isu yang mempengaruhi banyaknya aduan masuk ke KPI pada tahun tersebut, yaitu:

- Pengaduan terhadap Program Siaran sinetron "Buku Harian Seorang Istri" yang disiarkan oleh Lembaga Penyiaran SCTV. Muatan siaran yang sering menampilkan hal-hal yang mencoreng martabat seorang wanita, memalsukan surat keterangan dokter menyatakan keperawanannya hilang melanggar kode etik profesi dokter. Tanggal 30 September 2022 menampilkan seorang wanita yang bernama Dewi masuk ke kamar suami sedang tidur bahkan memaksa suami sahabatnya sendiri keluar *dinner* berdua di cafe diam-diam tanpa sepengetahuan istri laki-laki ini dengan cara mengancam laki-laki ini

dengan menunjukkan surat keterangan dokter menyatakan keperawanannya hilang, apakah ini pantas dicontohkan oleh anak-anak gadis jika di sinetron Buku Harian Seorang Istri yang tayang di SCTV menampilkan seorang wanita menggoda suami orang lain.

- Pengaduan terhadap Program Siaran sinetron “Layangan Putus” yang disiarkan oleh Lembaga Penyiaran RCTI. Muatan siaran yang menampilkan adegan wanita berbaju coklat mendatangi kamar wanita motif bunga dan mendapati wanita tersebut sedang bersama pria berbaju putih (Bukan Pasangan Suami-Istri) berada dalam kamar hotel; menampilkan adegan pria berbaju hitam dan wanita berbaju coklat (bukan pasangan Suami-Istri) berada dalam kamar hotel keduanya berbincang di atas tempat tidur dan pria dalam keadaan tidak memakai baju. Kedua adegan tersebut menggambarkan adegan yang mengesankan perselingkuhan atau adanya hubungan di luar pernikahan dan secara tema alur cerita dinilai oleh masyarakat sebagai tayangan yang tidak layak ditampilkan pada jam *primetime* ditinjau juga dari STLS serta Klasifikasi.
- Dalam Program Pagi – Pagi Ambyaaarr – TRANS TV, terkait isu Lesti – Billar (Leslar) yang sedang viral para pengadu merasa keberatan dengan *gimmick* seorang wanita yang sedang memarahi replika Lesti dan Billar. Hal tersebut dinilai tidak etis dan terkesan mendeskreditkan Lesti dan Billar ditengah permasalahan keduanya yang sedang banyak dibicarakan atau menjadi sorotan masyarakat luas.

Tahun 2023 :

Pada tahun 2023 total aduan sebanyak 456. Beberapa isu yang mempengaruhi banyaknya aduan masuk ke KPI pada tahun tersebut, yaitu:

- Program Pagi – Pagi Ambyaaarr (TRANS TV), menempati pengaduan masuk tertinggi di tahun 2023 sebanyak 76 aduan, terkait isu penampilan Lucinta Luna di stasiun televisi pada tanggal siaran 10 Juli 2023 Pukul 09.19 WIB dengan Tema "Patah Hati" dalam segmen "Lucinta Luna Baru Saja Berbunga-Bunga Tapi Langsung Patah hati", menampilkan wawancara Lucinta Luna yang diketahui sebagai transgender menceritakan kisah asmaranya dengan seorang pria yang

kandas setelah bertunangan, diperlihatkan video kedekatan keduanya saat bertunangan. Sepanjang segment tersebut hanya menceritakan kisah percintaan Lucinta Luna dengan seorang pria hingga *move on* kembali dengan pria lainnya. Hal tersebut menjadi sorotan masyarakat luas yang dinilai tidak pantas ditayangkan serta Lembaga Penyiaran tersebut tidak memperhatikan serta melindungi kepentingan anak-anak dan/atau remaja.

- Adzan Magrib INews TV menampilkan “Aiman Wicaksono” sebagai pemeran dalam video Adzan Magrib. Pengadu merasa keberatan, menilai Aiman memanfaatkan fasilitas dan keberpihakan media dalam mencitrakan dirinya. Diketahui, Aiman adalah bacaleg Perindo.
- Masyarakat merasa keberatan dengan muatan Adzan yang merupakan bentuk ibadah dan penanda waktu ibadah disisipi kepentingan politik dengan menampilkan tokoh politik yang diusung oleh partai politik dan afiliasi partai tersebut pada Lembaga Penyiaran. Hal tersebut dinilai merupakan pelanggaran kode etik Jurnalistik dalam penyiaran program “Adzan Maghrib untuk Wilayah DKI Jakarta dan Sekitarnya” dengan menampilkan seorang Bakal Calon Presiden yaitu “Ganjar Pranowo” dalam video yang tayang lebih kurang 3 menit tersebut.


Tahun 2024 :

Pada tahun 2024 total aduan sebanyak 280. Beberapa isu yang mempengaruhi banyaknya aduan masuk ke KPI pada tahun tersebut, yaitu:

- Terdapat 85 aduan dengan persentase 30,36% dikeluhkan oleh masyarakat terkait dengan program sinetron yang dinilai banyak menampilkan adegan yang tidak sesuai dengan perkembangan psikis anak dan remaja.
- Sebanyak 47 aduan (16,79 %) pada kategori program siaran Jurnalistik yang dinilai kurang berimbang dan proporsional dalam memberitakan dan menginformasikan terkait Pemilu.
- Isu yang juga dikeluhkan masyarakat dengan persentase 11,79% terkait program anak yang dinilai jam tayangnya melewati jam anak untuk menonton televisi.

Tim pengaduan KPI Pusat melakukan verifikasi data pengaduan berdasarkan aduan yang memenuhi unsur pelanggaran P3SPS. Data verifikasi pengaduan yang masuk ke dalam sistem *Broadcasting Information System (BIS)* kemudian dianalisis berdasarkan bukti rekaman tayangan televisi atau radio yang telah di-tagging di dalam sistem BIS tersebut untuk dijadikan tiket dan diteruskan untuk dikaji lebih lanjut oleh bidang penjatuhan sanksi.

Grafik 6. Hasil Verifikasi Pengaduan Masyarakat



Sumber: Laporan Pengaduan 2024

Selanjutnya setelah dilakukan pendataan data pengaduan untuk dikategorisasi, klasifikasi aduan sebagai informasi awal, tahap berikutnya melakukan verifikasi aduan untuk dibuatkan kajian hukum apakah aduan tersebut melanggar atau tidak melanggar P3SPS serta dilakukan pengecekan fakta tayangan oleh tenaga ahli / analis penyelia pengaduan yang akan menganalisa lebih dalam (*In-Depth Analysis*) terhadap tayangan atau program yang diduga melanggar P3SPS berdasarkan temuan pengaduan apakah layak untuk dijadikan materi atau sebagai bahan pengaduan untuk disampaikan dan dilaporkan dalam rapat sidang pemeriksaan potensi pelanggaran Bidang Pengawasan Isi Siaran serta rapat pleno penjatuhan sanksi.

Sepanjang tahun 2024, tindak lanjut pengaduan masyarakat yang mendapatkan sanksi sebanyak 3 (tiga) dari total 15 sanksi yang telah dikeluarkan oleh KPI dengan persentase 20%. Data sanksi tersebut didapatkan melalui hasil tindak lanjut sistem pengawasan KPI Pusat secara internal (pemantauan langsung) dan eksternal (pengaduan masyarakat). Rincian

pelanggaran serta jenis sanksi berdasarkan tindak lanjut layanan pengaduan masyarakat dapat dilihat sebagai berikut:

NO	TANGGAL SURAT	NOMOR SURAT	PERIHAL	LEMBAGA PENYIARAN	PROGRAM SIARAN	JENIS PASAL YANG DILANGGAR	KATEGORI PROGRAM SIARAN
1	13 Februari 2024	1 TAHUN 2024	Teguran Tertulis	KOMPAS TV	Kompas Petang	Penghormatan Terhadap Norma Kesopanan dan Kesusilaan Perlindungan Kepada Anak Program Siaran Jurnalistik	Jurnalistik
2	24 Juli 2024	7 TAHUN 2024	Teguran Tertulis	RCTI	Sergap Investigasi	Program Siaran Jurnalistik	Jurnalistik
3	29 Agustus 2024	10 TAHUN 2024	Pembatasan Durasi dan Waktu Siaran	TRANS TV	Brownis	Perlindungan Kepada Anak Penggolongan Program Siaran	Variety Show

Agar penanganan pengaduan masyarakat di Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat berjalan maksimal, tim pengaduan menilai masih diperlukan adanya evaluasi dan pengembangan terhadap aplikasi SIP (Sistem Informasi Pengaduan) dikarenakan semakin hari mobilisasi aduan masyarakat semakin tinggi terlebih ketika ada isu pengaduan yang sedang viral serta membutuhkan penanganan yang cepat untuk dilaporkan kepada pimpinan. Tim Pengaduan Isi Siaran bersama Bidang Kelembagaan Hubungan Masyarakat (Humas) KPI Pusat juga perlu mensosialisasikan cara melaporkan tayangan televisi dan radio yang dinilai oleh masyarakat meresahkan atau tidak pantas secara lengkap melalui saluran pengaduan resmi KPI. Dalam rangka meningkatkan kapasitas pelayanan publik juga perlu diterapkan kembali standar mutu pelayanan

pengaduan dengan kualitas layanan, keramahan, kecepatan, skema solusi dan skema *follow up* agar pelayanan pengaduan KPI tercapai dengan lebih baik.

2. Kegiatan Layanan Pengaduan Masyarakat Terhadap Konten Siaran TV dan Radio Tahun 2024

1. Partisipasi Masyarakat

Kegiatan partisipasi masyarakat dilaksanakan sebagai bentuk komitmen dan konsistensi KPI dalam menjalankan amanah Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 8 Ayat (1) bahwa KPI sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewedahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran. Adapun kegiatan partisipasi masyarakat mempunyai tujuan sebagai berikut:

- Sosialisasi terkait dengan aturan dan ketentuan dalam UU Penyiaran dan P3SPS;
- Tersampainya data, informasi, dan dokumentasi terkait hasil pengawasan siaran pemilu tentang pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye pemilu 2024;
- Mendorong masyarakat untuk turut serta mencermati dalam penyiaran yang sehat, mencerdaskan dan bermartabat;
- Meningkatkan kesadaran lembaga penyiaran untuk menyuguhkan program-program yang sehat dan berkualitas;
- Menciptakan kelompok yang kritis terhadap sebaran informasi dari media penyiaran.
- Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di bidang penyiaran.
- Mendapatkan masukan / pandangan sejauhmana tugas dan fungsi KPI dipahami dan diterima khalayak.

Partisipasi Masyarakat dalam Penyiaran Pemilu di Pekalongan, Jawa Tengah

Kegiatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyiaran Pemilu dilaksanakan hari Senin - Selasa, tanggal 18 – 19 Maret 2024 bertempat di Pekalongan Jawa Tengah. Pada hari Senin, kegiatan dimulai dengan kunjungan media dalam rangka menghadiri undangan dari Manajemen Walisongo FM

Pekalongan. Kegiatan ini dilaksanakan di Kantor dan Studio Walisongo FM. Komisioner KPI yang hadir adalah Mohammad Reza, Tulus Santoso, Aliyah dan Muhammad Hasrul Hasan serta staf pendukung. Dan Pimpinan Walisongo FM Pekalongan dihadiri oleh Oriana Rahmi S sebagai Direktur. Dalam kunjungan ini juga dilakukan Talkshow Live di Walisongo FM oleh Mohammad Reza Wakil Ketua KPI Pusat.

Kemudian kegiatan partisipasi masyarakat dilaksanakan pada hari Selasa, 19 Maret 2024. Peserta yang terdiri dari perwakilan organisasi kepemudaan, mahasiswa dan masyarakat. Pimpinan KPI yang hadir adalah Mohammad Reza, Tulus Santoso, Aliyah dan Muhammad Hasrul Hasan. Adapun Narasumber yang hadir adalah Drs. H. Taufiq R. Abdullah (Anggota Komisi I DPR RI), Muhammad Aulia Assyahiddin, SS (Ketua KPID Jawa Tengah), H. Abdul Hamid, M.Pd (Ketua Komisi E DPRD Jawa Tengah) dan Muhammad Abdullah Syukri (Ketua Umum PB. PMII) serta moderator Siti Nisrofah.



Partisipasi Masyarakat Pengawasan Penyiaran Partisipatif di Jakarta

Kegiatan Partisipasi Masyarakat Pengawasan Penyiaran Partisipatif dilaksanakan hari Jum'at, tanggal 22 Maret 2024 bertempat di Hotel Santika Premiere Jln. Hayam Wuruk No. 125 Mangga Besar Jakarta Barat dengan tema "Tontonan Cerdas dan Siaran Berkualitas yang Ramah Perempuan dan Anak". Peserta yang hadir terdiri dari perwakilan organisasi

kepemudaan, mahasiswa dan masyarakat. Pimpinan KPI yang hadir adalah Ubaidillah, Tulus Santoso, Aliyah, Muhammad Hasrul Hasan, Mimah Susanti dan Evri Rizqi Monarshi. Adapun narasumber kegiatan adalah Dr. Hj. Anggia Erma Rini, M.K.M. (Anggota DPR RI), Hj. Margaret Aliyatul Maimunah, S.S., M.Si (Ketua Umum PP. Fatayat NU), Hj. Eka Fitri Rohmawati, S.Sos., MA (Pegiat Parenting) dan Gilang Iskandar (Sekjen ATVSI) serta moderator Nuraini.

Kegiatan Partisipasi Masyarakat Pengawasan Penyiaran Partisipatif dirangkai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau MoU (*memorandum of understanding*) antara KPI Pusat dan PP. Fatayat NU tentang Perlindungan Perempuan dan Anak di Bidang Penyiaran. Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk meningkatkan komitmen, kerjasama, sinergi dan kesepahaman antara kedua lembaga sebagai tanggung jawab bersama untuk mewujudkan materi isi siaran yang memberikan perlindungan perempuan dan anak.



Adapun Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini terdiri atas: penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan perlindungan anak di bidang penyiaran; pengawasan aspek perlindungan perempuan dan anak dalam materi isi siaran; peningkatan kapasitas sumber daya manusia sesuai kebutuhan Para Pihak; edukasi dan literasi kepada masyarakat tentang materi isi siaran yang ramah perempuan dan peduli anak; penyediaan dan pemanfaatan data gender dan anak di bidang penyiaran; dan pemantauan,

evaluasi, dan pelaporan kerja sama. MoU KPI Pusat dengan Fatayat NU ini sangat strategis karena keberadaan Fatayat NU berperan besar dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) perempuan di tanah air. Setelah penandatanganan nota kesepahaman, kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh para narasumber dan tanggapan dari peserta yang hadir.



2. Pencegahan Pelanggaran Siaran Pilkada 2024

Dalam rangka menjalankan fungsinya KPI memiliki kewenangan (otoritas) menyusun dan mengawasi berbagai peraturan penyiaran yang menghubungkan antara Lembaga Penyiaran, pemerintah dan masyarakat. Pengaturan ini mencakup semua daur proses kegiatan penyiaran, mulai dari tahap pendirian, operasionalisasi, pertanggungjawaban dan evaluasi. Dalam melakukan kesemua ini, KPI berkoordinasi dengan pemerintah dan lembaga negara lainnya, karena spektrum pengaturannya yang saling berkaitan. Selain itu, KPI juga berhubungan dengan masyarakat dalam menampung dan menindaklanjuti segenap bentuk apresiasi masyarakat terhadap Lembaga Penyiaran maupun terhadap dunia penyiaran pada umumnya.

Berdasarkan data KPI perbulan Januari 2023, KPI telah memantau sebanyak 63 Lembaga Penyiaran yang terdiri dari 43 televisi digital, 5 provider televisi berlangganan dan 15 radio berjaringan. Kemudian dalam kurun waktu tahun 2022, KPI mendapat temuan dugaan pelanggaran sebanyak 860 (delapan ratus enam puluh) dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Lembaga Penyiaran. Berdasarkan data KPI atas temuan

dugaan pelanggaran ada sebanyak 42 temuan pelanggaran yang berujung sanksi, ada 12 temuan pelanggaran yang berujung pembinaan dan ada 3 temuan pelanggaran yang berujung klarifikasi. Data yang telah dipaparkan di atas tentu menjadi perhatian bersama antara KPI dan Lembaga Penyiaran untuk bisa menyiarkan program-program yang sesuai dengan regulasi yang telah ditentukan yaitu P3SPS, terutama pada saat siaran kampanye Pemilu 2024 dan untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan kegiatan Pencegahan Pelanggaran Siaran Pemilu 2024 yang melibatkan masyarakat luas dalam rangka membangun sinergitas dan pengawasan kolaboratif. Oleh karena itu, bidang Pengawasan Isi Siaran khususnya Penjatuhan Sanksi menganggap penting dilaksanakannya kegiatan ini dan diharapkan akan mampu melakukan pencegahan pelanggaran siaran Pemilu 2024 pada Lembaga Penyiaran.

Bandung, 23 – 25 September 2024

Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Siaran 2024 dilaksanakan pada hari Senin - Rabu, tanggal 23 – 25 September 2024 bertempat di Aula Universitas Pasundan, Bandung, Jawa Barat. Narasumber terdiri dari Narasumber eksternal KPI Pusat yaitu Prof. Dr. Anthon F. Susanto., SH., M.Hum (Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasundan), Kristantyo Wisnubroto, S.IP. (Pemerhati Media), Adiyana Slamet (Ketua KPID Jawa Barat), Dr. Abdy Yuhana, SH., MH. (Sekjend DPP Persatuan Alumni GMNI), serta Narasumber internal KPI Pusat yaitu Aliyah (Komisioner KPI Pusat). Selain itu kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Moh. Reza (Wakil Ketua KPI Pusat) dan Tulus Santoso (Komisioner Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran KPI Pusat) sekaligus sebagai PIC Kegiatan. Kemudian Peserta kegiatan berjumlah 100 orang, yang terdiri dari Lembaga Penyiaran (Televisi dan Radio) Lokal yang di pantau oleh KPI/KPID, serta para mahasiswa.



Materi yang disampaikan oleh narasumber berkaitan dengan: peran serta masyarakat dalam mengawal siaran Pilkada 2024 sesuai dengan aturan perundang-undangan; tantangan industri penyiaran di tengah persaingan dan kewajiban menjaga kualitas isi siaran pada momentum Pilkada 2024; strategi pengawasan siaran Pilkada 2024 pada Lembaga Penyiaran Lokal; mewujudkan penyiaran yang berdaulat, berdikari, dan berkepribadian sesuai dengan tujuan penyiaran nasional.

Bekasi, 6 – 8 Oktober 2024

Kegiatan dilaksanakan pada hari Minggu – Selasa, tanggal 6 – 8 Oktober 2024, di Aula Ibis Style Hotel Bekasi. Kegiatan dihadiri oleh seluruh Komisioner KPI Pusat dan mengundang seluruh Lembaga Penyiaran Nasional yang diawasi dan dipantau oleh KPI. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk diskusi antara Komisioner KPI Pusat dengan seluruh Lembaga Penyiaran. Sesi ini dipandu oleh PIC kegiatan, Tulus Santoso. Diskusi berlangsung sangat dinamis dan antusiasme yang tinggi dari perwakilan Lembaga Penyiaran dalam rangka membangun kesepahaman terkait apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan LP selama siaran Pilkada berlangsung.

KPI juga telah mengeluarkan Surat Edaran Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Lembaga Penyiaran. Melalui SE

ini KPI telah mengatur dan mengimbuu berkenaan isi siaran dan aturan main mengenai penyelenggaraan informasi Pilkada melalui Lembaga Penyiaran.



1.4 Jumlah Lembaga Penyiaran TV dengan Indeks Kualitas Program Siaran di atas 3 Tahun 2024

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	2020		2021		2022		2023		2024	
			TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
1.	Meningkatnya Kualitas Penyiaran Indonesia	4. Jumlah Lembaga Penyiaran TV dengan Indeks Kualitas Program Siaran di atas 3 Tahun 2024	7 TV	13 TV	9 TV	10 TV	9 TV	14 TV	15 TV	12 TV	15 TV	14 TV

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) adalah lembaga negara independen yang bertugas mengawasi penyiaran di Indonesia. KPI memiliki peran penting dalam menjaga dan meningkatkan kualitas siaran televisi. Salah satu tugas utamanya adalah memastikan program televisi tidak hanya menghibur, tetapi juga mendidik dan memberikan informasi yang benar kepada masyarakat. Selain itu, KPI bertugas mencegah penayangan konten yang dapat merugikan atau menyesatkan. Upaya ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, yang dalam Pasal 4 menegaskan bahwa penyiaran berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, serta kontrol dan perekat sosial. Setidaknya aspek-aspek tersebut seharusnya dipenuhi dalam program siaran televisi

kita. Sayangnya, untuk mewujudkan program siaran berkualitas seperti yang diamanatkan Undang - Undang Penyiaran masih belum optimal. Salah satu tantangan besar program siaran belum sesuai dengan harapan UU Penyiaran dan kehendak publik karena program siaran stasiun televisi banyak dipengaruhi oleh hasil Nielsen yang mengukur jumlah penonton program siaran atau rating.

Angka rating (jumlah orang yang menonton program siaran tertentu di stasiun televisi) menempati posisi sangat penting di dunia televisi Indonesia. Angka ini menjadi dasar bagi biro iklan dalam menempatkan produk di suatu program siaran. Program siaran yang mempunyai rating tinggi lebih punya potensi mendapatkan iklan. Sebaliknya acara yang ratingnya rendah (betapapun acara tersebut berkualitas) akan kesulitan mendapatkan iklan. Karena biro iklan dan pengiklan lebih suka menempatkan produknya di acara yang mempunyai rating tinggi, dengan harapan akan lebih banyak orang yang menonton dan memperoleh informasi produk. Kondisi ini mendorong stasiun televisi untuk memprioritaskan program yang berpotensi mendapatkan rating tinggi, mengesampingkan aspek edukasi dan kualitas. Akibatnya, orientasi penyiaran lebih condong pada kepentingan bisnis daripada kepentingan publik.

Ada berbagai perdebatan mengenai bagaimana permasalahan rating ini ditempatkan dalam konteks penyiaran di Indonesia. Ada pendapat yang mengatakan, angka rating hanyalah sebuah “data” yang mengukur perilaku pemirsa, sehingga persoalannya bukan pada data rating tetapi pada pelaku industri penyiaran itu sendiri. Sedangkan ada pendapat lain yang mengatakan posisi rating yang kuat adalah masalah bagi industri penyiaran. Pihak ini mengusulkan berbagai alternatif untuk menyelesaikan masalah rating mulai dari kemungkinan adanya lembaga audit survei kepemirsaaan, hingga mendorong lahirnya berbagai survei sejenis sehingga pelaku industri penyiaran mempunyai berbagai data pembandingan.

Soal rating menjadi perhatian berbagai pihak termasuk, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai regulator penyiaran. Sebagai representasi publik di bidang penyiaran, KPI bertugas memastikan program siaran televisi berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan kata lain, penyajian program siaran oleh stasiun televisi tidak seharusnya hanya bergantung pada rating yang berorientasi pada kepentingan ekonomi atau bisnis, tetapi juga harus mempertimbangkan kepentingan publik serta amanah Undang-Undang Penyiaran. Namun, kuatnya pengaruh kepentingan ekonomi dan politik dalam industri televisi membuat upaya

mewujudkan konten siaran yang berkualitas belum berjalan optimal. Oleh karena itu, KPI memerlukan data yang akurat dan lengkap mengenai kualitas program siaran. Data tersebut akan dianalisis sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dan kebijakan untuk meningkatkan mutu siaran televisi di Indonesia. Data yang terkumpul harus mencerminkan kondisi nyata kualitas siaran, sehingga KPI dapat memberikan evaluasi dan rekomendasi yang tepat. Tanpa data yang valid dan relevan, KPI akan kesulitan menilai serta meningkatkan kualitas program televisi.

Data yang dikumpulkan perlu mencakup berbagai aspek kualitas siaran, seperti isi program, cara penyajian, keakuratan informasi, serta kepatuhan terhadap etika dan norma yang berlaku. Dengan data yang komprehensif, KPI dapat melakukan evaluasi mendalam dan memberikan masukan konstruktif kepada lembaga penyiaran. Langkah ini diharapkan mendorong lembaga penyiaran untuk terus memperbaiki kualitas program siarannya demi meningkatkan mutu siaran televisi secara keseluruhan.

Untuk memperoleh data yang valid dan akurat, diperlukan alat ukur khusus yang mampu mengevaluasi kualitas program siaran televisi di Indonesia. Indeks Kualitas Program Siaran Televisi (IKPSTV) hadir sebagai solusi untuk mengumpulkan data secara objektif dan memberikan penilaian yang komprehensif terhadap program-program televisi. Dengan adanya IKPSTV, siaran televisi diharapkan dapat memenuhi standar kualitas yang ditetapkan serta memberikan manfaat positif bagi penonton.

Kualitas yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan kumpulan dari berbagai standar yang ditetapkan KPI dengan memperhatikan: UU No.32 Tahun 2002 tentang penyiaran, UU No. 40 Tahun 1999 tentang pers, Pedoman Perilaku Penyiaran (P3), dan Standar Program Siaran (SPS). KPI juga menginginkan adanya data mandiri yang berbasis riset untuk memperkuat dasar keputusan KPI dalam pengambilan kebijakan penyiaran. Hasil dari indeks kualitas program siaran televisi dapat dimanfaatkan sebagai dasar evaluasi dan koordinasi bersama para pakar dan perwakilan masyarakat yang peduli dengan dunia penyiaran. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas program siaran televisi secara berkelanjutan.

Sejak tahun 2015, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) telah menjalin kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi negeri di Indonesia dalam pelaksanaan Indeks Kualitas Program Siaran Televisi (IKPSTV). Penelitian ini tidak dimaksudkan sebagai data “pembanding” dari data rating yang dilakukan oleh Nielsen. Penelitian yang dilakukan oleh KPI ini tidak mengukur kuantitas (berapa banyak penonton program

acara) tetapi kualitas (bagaimana penilaian terhadap kualitas program acara). Pendekatan ini dipilih karena salah satu fungsi utama KPI adalah melakukan pengawasan agar program televisi di Indonesia semakin baik dan berkualitas. Oleh karena itu, perhatian KPI lebih diarahkan pada kualitas program siaran, bukan sekadar jumlah penonton. Data yang dihasilkan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk menilai kondisi kualitas program televisi saat ini, termasuk mengidentifikasi tren peningkatan atau penurunan kualitas program siaran.

Pada tahun 2024, pelaksanaan Indeks Kualitas Program Siaran Televisi dilakukan di 12 kota di Indonesia, bekerja sama dengan 12 perguruan tinggi negeri yang berada di kota-kota tersebut. Berikut adalah rincian kota dan perguruan tinggi yang terlibat:

Kota	Pelaksana
Medan	Universitas Sumatera Utara
Padang	Universitas Andalas
Jakarta	Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
Bandung	Universitas Padjadjaran
Semarang	Universitas Diponegoro
Yogyakarta	Universitas Islam Negeri Kalijaga
Surabaya	Universitas Negeri Surabaya
Denpasar	Universitas Udayana
Banjarmasin	Universitas Lambung Mangkurat
Pontianak	Universitas Tanjungpura
Makassar	Universitas Hasanuddin
Ambon	Universitas Pattimura

Penelitian ini dirancang secara periodik (longitudinal) dengan melibatkan responden yang sama dari satu waktu ke waktu, yang dikenal sebagai informan. Dengan menggunakan pendekatan longitudinal, penelitian ini dapat memantau perubahan dan perkembangan kualitas program siaran televisi secara konsisten dari waktu ke waktu. Penggunaan Informan yang sama bertujuan untuk menjaga konsistensi data, sehingga hasil penelitian dapat dibandingkan secara akurat.

Penelitian ini melibatkan 8 orang Informan dari 12 kota di Indonesia, sehingga total ada 96 orang Informan. Informan pada penelitian ini harus mempunyai

karakteristik atau persyaratan, yaitu Pendidikan minimal sarjana (S-1) dan Informan adalah individu yang ditunjuk sebagai Informan yang memiliki latar belakang sebagai pakar penyiaran, akademisi di bidang komunikasi, media *specialist*, media *practice*, aktivis media, pemerhati media. Komposisi informan pada periode I terdiri atas 55% perempuan dan 45% laki-laki, sedangkan pada Periode II, komposisinya adalah 53% perempuan dan 47% laki-laki. Berdasarkan latar belakang pendidikan, mayoritas informan adalah lulusan S2 (59%), disusul lulusan S3 (38%), dan lulusan S1 (3%) pada kedua periode penelitian. Melalui kerja sama dengan 12 perguruan tinggi negeri di berbagai kota, IKPSTV diharapkan dapat memberikan penilaian yang holistik dan merangkul berbagai perspektif akademis dalam mengevaluasi kualitas program siaran televisi di tanah air.

Tujuan dan manfaat pelaksanaan program ini adalah menyusun indeks kualitas program siaran televisi berdasarkan kategori program siaran secara periodik. Selain itu, program ini menjadi sarana untuk proses evaluasi kualitas program acara televisi berdasarkan kategori program siaran secara periodik. Urgensi dari hasil penelitian ini diharapkan bisa diakses dan dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan yang memiliki perhatian kepada program siaran televisi, antara lain: Perguruan Tinggi, LSM, kelompok masyarakat sipil, dan sebagainya. Selain itu, hasil penelitian diharapkan bisa menjadi fungsi pemberdayaan agar program acara televisi bisa lebih baik. Kegiatan ini lebih bersifat penilaian (*assessment*) terhadap program acara televisi, dengan harapan lembaga penyiaran bisa melakukan pembenahan.

Penelitian ini menggunakan kuesioner yang berisikan butir-butir dari indikator penilaian kualitas program siaran televisi, yang memiliki poin sebagai alat pengumpulan data yang valid dan sah pada program siaran yang ditanyakan oleh setiap lembaga penyiaran. Kuesioner dirancang dengan hati-hati untuk mencakup berbagai indikator penting yang dapat mengukur kualitas program siaran secara komprehensif. Butir-butir dalam kuesioner disusun sedemikian rupa agar dapat mengumpulkan data yang valid dan akurat (reliabilitas), sehingga hasil penelitian dapat digunakan sebagai dasar evaluasi yang kuat. Setiap lembaga penyiaran yang programnya dievaluasi akan mendapatkan masukan yang dapat digunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas siaran mereka. Hasil penilaian dari para Informan akan disempurnakan melalui diskusi dalam *Focus Group Discussion* (FGD) dan hasil akhir IKPSTV akan dipublikasikan pada kegiatan Ekspos serta didiseminasikan di beberapa kota.

Populasi penelitian indeks program siaran ini adalah semua program siaran dari 8 kategori program yang ditayangkan di 15 stasiun televisi berjaringan pada rentang waktu 24 jam. Pemilihan sampel menggunakan prosedur *multistage sampling* dan pemilihan tanggal dilakukan secara acak dengan tahapan: Bulan - Minggu - Hari. Penarikan sampel periode I diambil dari tayangan selama bulan Februari – Maret 2024. Sedangkan, penarikan sampel periode II diambil dari tayangan selama bulan Juni – Juli 2024. Penarikan sampel dilakukan secara acak agar sampel bisa mewakili (mempresentasikan) populasi. Metode sampling acak memungkinkan setiap program dalam populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih, sehingga hasil penelitian bisa diandalkan dan tidak bias. Dengan demikian, sampel yang diambil dapat memberikan gambaran yang akurat tentang kualitas keseluruhan dari program siaran televisi.

Selama tahun 2024, Indeks Kualitas Program Siaran Televisi dilakukan sebanyak dua kali, yaitu pada Periode I dan Periode II. Proses ini diawali dengan informan ahli yang menonton dan menilai sampel tayangan melalui aplikasi Sistem Informasi Riset Indeks Kualitas (SIRINKAS) KPI Pusat. Pada periode I, penilaian dilakukan terhadap sampel tayangan yang diambil selama bulan Februari hingga Maret 2024. Sementara itu, untuk Periode II, penilaian dilakukan terhadap sampel tayangan yang diambil selama bulan Juni hingga Juli 2024.

Hasil penilaian oleh informan ahli kemudian menjadi dasar untuk pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD) Indeks Kualitas Program Siaran Televisi. FGD Periode I dilaksanakan pada tanggal 31 Mei – 2 Juni 2024 di ASTON Imperial Bekasi Hotel & Conference Center, dan FGD Periode II dilaksanakan pada tanggal 1 – 3 November 2024 di tempat yang sama.

Kegiatan FGD dilakukan dengan membagi 8 (delapan) kelompok kelas sesuai dengan program siaran yang dinilai, yaitu kategori Berita, Infotainment, Wisata Budaya, Sinetron, Anak, Religi, Talkshow, dan Variety Show. Setiap kelas dihadiri oleh 8 (delapan) Informan melalui *platform* daring *Zoom*, dipandu oleh 1 (satu) Pengendali Lapangan, dan didampingi oleh 1 (satu) Narasumber Metodologi (Konsultan).

Penilaian IKPSTV memiliki skala 1 s.d 4 dengan kategori sebagai berikut:

Tabel 1. Skala Penilaian IKPSTV beserta dengan kategorinya

No.	Nilai IKPSTV	Kategori
1.	1,00 – 1,99	Sangat Tidak Berkualitas
2.	2,00 – 2,99	Tidak Berkualitas
3.	3,00 – 3,99	Berkualitas (Standar Minimal KPI)
4.	4,00	Sangat Berkualitas

Sumber: E-Book IKPSTV, Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia (2024)

Hasil IKPSTV Periode I dan Periode II Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Grafik 1. Indeks Kualitas Program Siaran TV Periode I Tahun 2024



Sumber: E-Book IKPSTV Periode I, Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia (2024)


Grafik 2. Indeks Kualitas Program Siaran TV Periode II Tahun 2024



Sumber: E-Book IKPSTV Periode II, Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia (2024)

Adapun hasil rata-rata Indeks Kualitas Program Siaran TV Tahun 2024 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 3. Rata-rata Indeks Kualitas Program Siaran TV Tahun 2024




Sumber: Data Litbang, Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia (2024)

Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa hasil indeks kualitas program siaran televisi tahun 2024 sudah memenuhi standar KPI dengan perolehan hasil indeks periode I sebesar 3.15, periode II sebesar 3.22, serta rata-rata hasil indeks program siaran televisi tahun 2024 sebesar 3.19. Data ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas program siaran dari Periode I ke Periode II, yang berkontribusi pada rata-rata keseluruhan yang cukup baik.

Perbandingan hasil indeks kualitas program siaran TV tahun 2017 — 2024 adalah sebagai berikut:

Grafik 4. Perbandingan Indeks Kualitas Program Siaran Televisi Tahun 2017-2024



Sumber: E-Book IKPSTV Periode II, Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia (2024)


Grafik ini menunjukkan perbandingan indeks kualitas program siaran televisi dari tahun 2017 hingga 2024, dengan pola yang menggambarkan peningkatan secara keseluruhan. Pada tahun 2017, indeks dimulai dengan angka 2,84 untuk periode I dan 2,88 untuk periode II. Tahun 2018 menunjukkan sedikit penurunan pada periode I dengan indeks 2,84 dan meningkat di periode II mencapai 2,87, tetapi kemudian turun ke 2,81 pada periode III.

Pada tahun 2019, indeks mulai meningkat ke 2,91 pada periode I, meskipun sedikit menurun menjadi 2,90 pada periode II. Lonjakan signifikan terjadi pada tahun 2020, ketika indeks naik dari 3,14 pada periode I menjadi 3,21 pada periode II, yang merupakan angka tertinggi pada tahun tersebut. Namun, tahun 2021 menunjukkan sedikit penurunan ke angka 3,09 pada periode I sebelum kembali meningkat menjadi 3,13 pada periode II.

Tahun 2022 mencatat peningkatan ke angka 3,20, meskipun terjadi penurunan kecil ke 3,18 pada periode I tahun 2023. Pada tahun 2023, indeks turun ke 3,12 pada periode II, tetapi naik lagi ke 3,15 pada periode I tahun 2024. Akhirnya, pada tahun 2024, indeks mencapai angka tertinggi sepanjang periode dengan skor 3,22 pada periode II. Secara keseluruhan, grafik ini menunjukkan tren peningkatan kualitas program televisi, dengan kenaikan yang paling signifikan terjadi antara tahun 2019 hingga 2020, sementara fluktuasi kecil terjadi pada periode-periode berikutnya.

Penilaian indeks kualitas program siaran televisi berdasarkan Lembaga penyiaran periode I tahun 2024 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 5. Indeks Kualitas Program Siaran Televisi berdasarkan Lembaga Penyiaran Periode I Tahun 2024



Sumber: Data Litbang, Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia (2024)

Berdasarkan grafik di atas, pada periode I RTV memimpin dengan indeks tertinggi sebesar 3,52, menunjukkan kualitas program yang sangat baik dan melampaui standar KPI. Metro TV menyusul di posisi kedua dengan indeks 3,45, diikuti oleh TV ONE dan TVRI yang berbagi posisi ketiga dengan indeks masing-masing 3,43. KOMPAS TV, dengan indeks 3,35, serta TRANS 7 dengan indeks 3,30, juga menunjukkan kualitas program yang tinggi. iNEWS berada di posisi berikutnya dengan indeks 3,22, diikuti oleh MNC TV dengan indeks 3,20 dan TRANS TV dengan indeks 3,18. NET. memperoleh indeks 3,16, sementara GTV mencatat indeks 3,10, dan RCTI dengan indeks 3,08 menunjukkan bahwa mereka masih berada di ambang memenuhi standar KPI. Indosiar dengan indeks 3,02 berada tepat di atas batas standar KPI. Namun, SCTV dengan indeks 2,95 dan ANTV dengan indeks 2,58 menunjukkan bahwa mereka berada di bawah standar kualitas KPI, menandakan perlunya peningkatan signifikan dalam kualitas program mereka. Secara keseluruhan, mayoritas stasiun televisi telah berhasil memenuhi standar KPI, namun beberapa

stasiun seperti SCTV dan ANTV masih memerlukan upaya perbaikan untuk mencapai standar kualitas yang diharapkan.


Berikut adalah rekomendasi untuk lembaga penyiaran dalam meningkatkan kualitas program siarannya berdasarkan hasil IKPSTV Periode I Tahun 2024:

1. Sesuaikan tayangan dengan kategori usia yang tepat
2. Kurangi konten kekerasan
3. Tidak menampilkan hubungan asmara anak-anak
4. Hindari tayangan yang menginspirasi kekerasan seksual
5. Hadirkan tayangan yang mewakili berbagai kelompok dan kebudayaan dengan beragam perspektif tayangan
6. Produksi tayangan yang inklusif terhadap masyarakat tertentu (difabel, lansia, terpencil, dan lain-lain).
7. Jangan memproduksi tayangan yang memarginalisasi perempuan atau mendiskriminasi kelas sosial tertentu.
8. Kembangkan program yang mendorong kreativitas anak-anak
9. Utamakan edukasi positif dalam membuat tayangan.
10. Tampilkan berbagai setting kehidupan anak-anak, baik dari kota besar maupun pedesaan, untuk memberikan perspektif yang lebih luas.
11. Cerminkan realitas pada sinetron dengan menampilkan adegan yang realistis.
12. Jangan membuat tayangan anak dengan durasi lebih dari satu jam.
13. Pastikan program ditayangkan pada waktu yang tepat
14. Lakukan survei untuk mengetahui tayangan yang diminati anak-anak agar program sesuai dengan kebutuhan dan minat mereka.
15. Evaluasi program secara berkala untuk memastikan konten tetap informatif dan edukatif.
16. Verifikasi aktualitas berita dari media sosial sebelum menayangkannya.
17. Pastikan berita tidak mengandung unsur kriminalitas yang berlebihan dan tidak berdampak negatif terhadap citra bangsa.
18. Penuhi unsur 5W1H dan pastikan kualitas gambar dan suara baik.
19. Kurangi tayangan yang berulang-ulang agar tidak membosankan penonton.
20. Host pria tidak boleh berperilaku kewanita-wanitaan dan hindari kekerasan verbal dan non-verbal antar host.

Dengan mengikuti rekomendasi ini, lembaga penyiaran dapat memastikan program yang mereka tayangkan tidak hanya menghibur tetapi juga edukatif dan sesuai dengan norma yang diharapkan oleh orang tua dan masyarakat.

Sementara itu, hasil indeks program siaran televisi berdasarkan Lembaga Penyiaran Periode II tahun 2024 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 6. Indeks Kualitas Program Siaran Televisi berdasarkan Lembaga Penyiaran Periode II Tahun 2024



Sumber: Data Litbang, Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia (2024)

Berdasarkan hasil Indeks Kualitas Program Siaran Televisi (IKPSTV) Periode II Tahun 2024, RTV dan Kompas TV menempati peringkat teratas dengan nilai indeks 3,54, diikuti oleh TV One (3,51), Metro TV (3,49), dan TVRI (3,48) yang menunjukkan kualitas program siaran yang baik, sedangkan stasiun di kategori menengah seperti NET. (3,38), MNC TV (3,35), Trans 7 (3,32), dan iNews (3,30) mencatat performa yang cukup stabil, namun belum optimal. Di sisi lain, RCTI, SCTV, Indosiar, dan GTV dengan indeks berkisar antara 3,17 hingga 3,08 menempati posisi lebih rendah, sementara ANTV berada di posisi paling bawah dengan nilai indeks 2,30, mencerminkan adanya kesenjangan kualitas program siaran yang cukup signifikan di antara lembaga penyiaran televisi, di mana peningkatan mendesak diperlukan

terutama bagi stasiun dengan indeks rendah agar dapat memenuhi standar kualitas yang diharapkan KPI dan masyarakat.


Berikut adalah rekomendasi untuk Lembaga Penyiaran dalam meningkatkan kualitas program siarannya berdasarkan hasil IKPSTV Periode II Tahun 2024:

1. Meningkatkan kepatuhan terhadap norma dan etika penyiaran
2. Menyediakan konten yang informatif dan edukatif
3. Meningkatkan kualitas produksi program
4. Menyediakan program yang aman untuk anak dan remaja
5. Meningkatkan partisipasi publik
6. Mempromosikan keberagaman dan inklusi
7. Memberikan pelatihan kepada SDM penyiaran
8. Membatasi unsur hedonistik
9. Meningkatkan kredibilitas program
10. Meningkatkan pengawasan internal

Dengan mengikuti rekomendasi ini, diharapkan lembaga penyiaran dapat memastikan program yang mereka tayangkan tidak hanya menghibur tetapi juga edukatif dan sesuai dengan norma yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia.

Adapun rata-rata indeks program siaran televisi berdasarkan Lembaga Penyiaran Tahun 2024 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 7. Rata-rata Indeks Kualitas Program Siaran Televisi berdasarkan Lembaga Penyiaran Tahun 2024



Sumber: Data Litbang, Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia (2024)


Grafik menunjukkan rata-rata indeks kualitas program televisi tahun 2024. Rata-rata indeks kualitas program siaran televisi tahun 2024, dari 15 LP masih terdapat 1 LP yang tidak memenuhi standar KPI yaitu ANTV yang artinya belum berkualitas. RTV memiliki indeks tertinggi dengan skor 3,53, diikuti oleh TV ONE dan METRO TV dengan skor 3,47. Di sisi lain, ANTV mencatat skor terendah, yaitu 2,44, menunjukkan kualitas program yang masih di bawah standar KPI (3,00). Secara keseluruhan, data ini menunjukkan adanya variasi yang cukup signifikan dalam kualitas program televisi di antara lembaga penyiaran di Indonesia pada tahun tersebut.

1.5 Jumlah Kategori Program dengan Indeks Kualitas Program Siaran di atas 3 Tahun 2024

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	2020		2021		2022		2023		2024	
			TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
1.	Meningkatnya Kualitas Penyiaran Indonesia	5. Jumlah kategori program dengan Indeks Kualitas Program Siaran di atas 3 Tahun 2024	-	6 Kategori Program	6 Kategori Program	5 Kategori Program	5 Kategori Program	6 Kategori Program	6 Kategori Program	6 Kategori Program	7 Kategori Program	6 Kategori Program

Tahun 2024 merupakan tahun ke-10 pelaksanaan indeks kualitas program siaran televisi. Indeks keseluruhan dalam setiap periodenya berbeda-beda dan setiap periodenya mengalami fluktuatif. Selain melakukan penilaian indeks kualitas terhadap lembaga penyiaran televisi, KPI juga melakukan penilaian indeks terhadap kualitas per kategori program. Hasil periode I tahun 2024 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 8. Indeks Kualitas per Kategori Program Siaran TV Periode I Tahun 2024



Sumber: E-Book IKPSTV Periode I, Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia (2024)


Berdasarkan hasil penelitian Indeks Kualitas Program Siaran Televisi (IKPSTV) periode I, dari 8 kategori program yang dievaluasi, 6 kategori program berhasil memenuhi standar KPI (3,00). Kategori program Religi mencatat indeks tertinggi sebesar 3,72, diikuti oleh program Anak (3,39), Talkshow (3,33), Berita (3,29), Wisata

dan Budaya (3,19), serta Variety Show (3,17). Hasil ini menunjukkan bahwa program-program tersebut tidak hanya memenuhi tetapi juga melampaui standar kualitas yang ditetapkan oleh KPI.

Namun, terdapat dua kategori program yang masih di bawah standar kualitas KPI, yaitu kategori Infotainment (2,73) dan Sinetron (2,42). Kedua kategori ini memerlukan perhatian lebih serta upaya peningkatan kualitas yang signifikan agar dapat memenuhi standar KPI di masa mendatang.

Sementara itu, hasil indeks kualitas program siaran televisi per kategori program pada periode II dapat di lihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 9. Indeks Kualitas per Kategori Program Siaran TV Periode II Tahun 2024



Sumber: E-Book IKPSTV Periode II, Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia (2024)

Adapun dari 8 kategori program, menghasilkan sebanyak 6 kategori program yang berkualitas sesuai standar KPI (3,00) dengan indeks tertinggi diperoleh kategori program Religi (3,63) dan untuk 5 kategori berkualitas berikutnya, antara lain: Kategori Anak (3,38), Talkshow (3,31), Berita (3,48), Wisata Budaya (3,26), Variety Show (3,22). Sedangkan, kategori program dengan indeks belum berkualitas, yaitu Infotainment (2,90) dan Sinetron (2,60).

Jika dirata-ratakan, hasil indeks program siaran TV per kategori program selama 2024 menunjukkan bahwa dari 8 kategori program yang dinilai, 6 kategori program berhasil mencapai standar kualitas yang ditetapkan KPI (3,00). Namun, terdapat 2 kategori program yang masih berada di bawah standar KPI, yaitu program Infotainment dan sinetron, yang berarti kedua kategori tersebut dinilai belum memenuhi standar kualitas.

Hasil rata-rata indeks kualitas program siaran televisi selama 2024 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 10. Rata-rata Indeks Kualitas per Kategori Program Siaran TV Tahun 2024



Sumber: Data Litbang, Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia (2024)

Pada tahun 2024, kategori Sinetron dan Infotainment tetap menunjukkan hasil yang konsisten, yaitu di bawah standar KPI, seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan signifikan pada kedua kategori tersebut. Dari 8 kategori program, 6 kategori telah mencapai standar KPI (3,00), dengan indeks tertinggi pada kategori Religi (3,67), Anak (3,39), Berita (3,38), Talkshow (3,32), Wisata dan Budaya (3,22), serta Variety Show (3,19). Sementara itu, 2 kategori program dengan indeks rendah adalah Infotainment (2,81) dan Sinetron (2,51).

Program Sinetron mempunyai 6 dimensi, ada 1 dimensi yang mencapai standar berkualitas yakni pada dimensi muatan seksualitas. Sementara dimensi yang belum berkualitas pada aspek edukatif, kepatuhan terhadap norma, muatan kekerasan, penggolongan program siaran, dan perlindungan masyarakat tertentu. Begitupun untuk program Infotainment, disemensi yang mencapai standar berkualitas, yaitu dimensi faktual dan dimensi kredibilitas informasi. Sementara pada 4 dimensi yang lain termasuk edukatif, hedonistik, kepatuhan terhadap norma dan penghormatan hak privasi masih di bawah standar KPI.

Hal ini menandakan bahwa Sekretariat KPI perlu melakukan langkah-langkah tindak lanjut untuk dapat meningkatkan kembali capaian ini. Hal ini dikarenakan di dalam PK Tahun 2024, Sekretariat KPI menargetkan 7 (tujuh) kategori program siaran TV memiliki nilai IKPSTV di atas 3 dan Jumlah Lembaga Penyiaran TV memiliki nilai IKPSTV di atas 3. Namun, berdasarkan hasil rata-rata IKPSTV Tahun 2024 hanya

terdapat 6 (enam) kategori program saja yang memiliki nilai IKPSTV di atas 3, serta hanya terdapat 14 (empat belas) Lembaga Penyiaran TV yang memiliki nilai IKPSTV di atas 3.

Grafik hasil indeks kualitas program siaran televisi dari tahun ke tahun menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan sejak tahun 2017. Meski demikian, rata-rata indeks kualitas yang memenuhi standar KPI terlihat pada periode tahun 2020 dengan nilai 3,14 dan 3,21, tahun 2021 dengan nilai 3,09 dan 3,13, serta meningkat pada tahun 2022 dengan nilai 3,20. Pada tahun 2023, nilai rata-rata indeks sedikit menurun menjadi 3,18 dan 3,12, namun kembali meningkat pada periode I tahun 2024 dengan nilai 3,15. Namun, sejak 2017 hingga 2024, nilai indeks paling tinggi dicapai pada periode II tahun 2024 yaitu 3,22.

Perbandingan Indeks Kualitas Program Siaran Televisi tahun 2017 – 2024 per kategori program dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Perbandingan Indeks Kualitas Program Siaran Televisi Tahun 2017-2024

TAHUN	BERITA	TALKSHOW	TALKSHOW BERITA	TALKSHOW NON BERITA	VARIETY SHOW	INFOTAIN-MEN	SINE-TRON	ANAK	RELIGI	WISATA & BUDAYA
2017 (I)	2.95	3.03			2.43	2.36	2.45	3.04	3.16	3.30
2017 (II)	3.00	3.04			2.61	2.51	2.55	2.98	3.11	3.25
2018 (I)	2.98	3.01			2.51	2.35	2.41	3.09	3.19	3.21
2018 (II)	3.04	3.22			2.68	2.25	2.36	2.95	3.15	3.33
2018 (III)	3.01	3.03			2.58	2.20	2.28	2.96	3.13	3.27
2019 (I)	2.93	3.05			2.75	2.56	2.53	3.12	3.18	3.15
2019 (II)	3.21	3.22			2.52	2.34	2.48	3.12	3.09	3.19
2020 (I)	3.25		3.49	3.12	2.78	2.68	2.81	3.21	3.43	3.50
2020 (II)	3.36		3.50	3.16	2.98	2.86	2.88	3.28	3.46	3.44
2021 (I)	3.25	3.24			2.81	2.67	2.56	3.29	3.40	3.53
2021 (II)	3.24	3.32			2.92	2.59	2.62	3.32	3.49	3.62
2022	3.31	3.46			3.20	2.80	2.70	3.18	3.53	3.44
2023 (I)	3.38	3.43			3.18	2.80	2.78	3.14	3.66	3.05
2023 (II)	3.22	3.19			3.32	2.82	2.40	3.26	3.61	3.12
2024 (I)	3.29	3.33			3.17	2.73	2.42	3.39	3.72	3.19
2024 (II)	3.48	3.31			3.22	2.90	2.60	3.38	3.63	3.26

Sumber: E-Book IKPSTV Periode II, Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia (2024)

KPI terus berupaya meningkatkan Indeks Kualitas Siaran Televisi, khususnya pada kategori Infotainment dan Sinetron yang sering dinilai di bawah standar KPI. Di sisi lain, kualitas konten penyiaran harus sejalan dengan kesadaran merek (*brand safety*) yang menjadi tumpuan ekonomi bagi lembaga penyiaran sebagai entitas bisnis. Untuk itu, dialog konstruktif dengan pemangku kepentingan sangat penting

guna membangun kepercayaan publik dan memahami kebutuhan masyarakat dalam bidang penyiaran. Kebutuhan masyarakat akan konten berkualitas dapat diselaraskan dengan kepentingan serta tanggung jawab para pemangku kepentingan di dunia periklanan, guna menjaga kepercayaan publik. Pengiklan dapat memfokuskan iklannya pada program siaran yang dinilai berkualitas dan dibutuhkan oleh masyarakat.

Seiring dengan itu, KPI memiliki pandangan dan data yang dapat digunakan untuk menilai kualitas program siaran di Indonesia. Data yang diperoleh dari aspirasi masyarakat ini dapat menjadi referensi bagi para pemangku kepentingan di industri periklanan, untuk menempatkan nilai dan produk mereka pada program-program yang berkualitas. Ini sangat penting karena ketika sebuah program siaran dinilai bermutu oleh masyarakat, dan dalam program tersebut terdapat iklan suatu merek, maka keamanan dan kepercayaan publik terhadap merek tersebut akan terjaga. Sebaliknya, jika sebuah program siaran dinilai kurang berkualitas namun memuat iklan suatu merek, maka kepercayaan publik terhadap merek tersebut akan terancam.

Pada akhir 2023, KPI menyelenggarakan *Creative Talk* bertajuk "*Brand Safety dalam Program Siaran Berkualitas*". Acara ini melibatkan pelaku industri periklanan, merek, dan asosiasi untuk membangun kesadaran akan pentingnya menciptakan ekosistem penyiaran yang sehat. Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan masukan mengenai bagaimana nilai dan produk merek dapat diterima, dipercaya, dan tetap aman dalam jangka panjang dalam ekosistem penyiaran digital. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan mendorong periklanan agar beriklan pada program-program siaran yang berkualitas, serta menjadikan Indeks Kualitas Program Siaran Televisi sebagai referensi bagi pengiklan dalam memilih program berkualitas untuk beriklan.

Dalam ekosistem industri televisi, periklanan memegang peranan penting. Berdasarkan IKPSTV untuk periode I dan II, terdapat 6 kategori program yang telah memenuhi standar kualitas, sedangkan 2 kategori lainnya yaitu sinetron dan Infotainment dinilai kurang berkualitas. Ironisnya, sinetron dan infotainment yang dinilai kurang berkualitas justru mendapat porsi iklan lebih besar dibanding program lain yang memenuhi standar. Oleh karena itu, program berkualitas seharusnya mendapat perhatian lebih dari asosiasi seperti P3I, DPI, dan APPINA. *Brand safety* dan kualitas siaran memiliki hubungan erat dan saling mendukung dalam menciptakan strategi pemasaran yang efektif. *Brand safety* masih menjadi faktor penentu dalam keputusan periklanan, dan keduanya—*brand safety* dan program berkualitas dapat

berjalan selaras. Ekosistem ini akan berfungsi dengan baik jika iklan, sebagai elemen yang berusaha meraih keuntungan dari pemasaran, dapat menghasilkan strategi pemasaran yang efektif.

Dalam rangka penyempurnaan metode penelitian, KPI dapat bekerja sama dengan BPS dan Bappenas untuk memperkuat metodologi pengumpulan data yang lebih akurat dan representatif, serta memperbaiki instrumen penelitian yang digunakan dalam evaluasi kualitas program. BPS dapat memberikan dukungan teknis dalam desain kuesioner atau alat ukur lainnya.

Untuk meningkatkan kualitas program sinetron dan Infotainment, KPI dapat memberikan teguran atau sanksi kepada stasiun televisi yang menayangkan program yang tidak memenuhi Pedoman Perilaku Penyiaran (P3), dan Standar Program Siaran (SPS). Langkah ini bertujuan untuk memotivasi stasiun televisi agar memperbaiki kualitas program mereka. KPI dapat melakukan pembinaan kepada lembaga penyiaran dengan berbagai cara untuk memastikan kualitas program yang lebih baik, terutama dalam kategori sinetron dan Infotainment. Salah satu pendekatan yang bisa dilakukan adalah dengan mengadakan pelatihan atau *workshop* rutin yang berfokus pada peningkatan pemahaman tentang standar kualitas penyiaran. Selama ini, KPI telah menyelenggarakan Sekolah P3-SPS dalam rangka mengembangkan sumber daya manusia yang profesional di bidang penyiaran untuk menjamin terbentuknya isi siaran yang sehat.

KPI juga bisa memperkuat kolaborasi dengan asosiasi-asosiasi penyiaran, seperti P3I dan APPINA, untuk memberikan pelatihan dan pembinaan kepada pelaku industri. Kolaborasi ini juga dapat menciptakan kesepahaman yang lebih baik mengenai pentingnya program yang berkualitas dan sesuai dengan etika penyiaran.

Selain itu, KPI dapat memperluas sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya memilih tayangan berkualitas. Dengan melakukan kampanye atau memanfaatkan media sosial, KPI dapat mendorong masyarakat untuk lebih selektif dalam memilih tayangan, yang pada akhirnya akan mempengaruhi permintaan terhadap program sinetron dan Infotainment yang lebih berkualitas.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan kategori sinetron dan Infotainment dapat mengalami perubahan ke arah yang lebih baik dan dapat memberikan nilai lebih bagi masyarakat dan memenuhi standar kualitas yang diinginkan.

Beberapa faktor hambatan dan pendukung pencapaian Indeks Kualitas Program Siaran Televisi tahun 2024 sebagai berikut:

1. Faktor Pendukung:

- Dialog Konstruktif dengan Pemangku Kepentingan: Melibatkan industri periklanan, asosiasi, dan pemangku kepentingan lainnya untuk membangun kepercayaan publik dan memahami kebutuhan masyarakat.
- Kesadaran Merek dan Brand Safety: Pengiklan yang berfokus pada program siaran berkualitas dapat menjaga citra merek mereka, yang menjadi faktor penting dalam keputusan periklanan.
- Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyiaran: KPI mengadakan pelatihan dan workshop untuk memperbaiki pemahaman dan penerapan standar kualitas penyiaran di stasiun televisi.
- Kemajuan Teknologi: Implementasi teknologi baru dalam produksi dan penyiaran dapat membantu meningkatkan kualitas konten yang dihasilkan.
- Dukungan Pemerintah: Komisi Penyiaran Indonesia mendapatkan dukungan dari pemerintah dalam bentuk kebijakan yang mendukung pengembangan program siaran berkualitas.
- Kesadaran Masyarakat: Masyarakat semakin peduli terhadap konten yang ditayangkan, mendorong stasiun televisi untuk lebih memperhatikan kualitas program. Tergambar dalam aduan dan kritik masyarakat terhadap konten yang dinilai melanggar.

2. Faktor Hambatan:

- Ketidaksihesuaian Porsi Iklan pada Program Tidak Berkualitas: Program sinetron dan infotainment yang dinilai tidak berkualitas justru mendapat porsi iklan lebih besar.
- Kurangnya Kepatuhan Terhadap Regulasi KPI : Beberapa program yang tidak memenuhi standar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran masih tayang, menghambat pencapaian kualitas program siaran yang diinginkan.
- Keterbatasan Metode Pengumpulan Data: Untuk mendapatkan data yang lebih akurat dan representatif, diperlukan penguatan metodologi yang melibatkan BPS, BRIN, dan Bappenas.

- Rating: Dominasi rating sangat mempengaruhi produksi konten di televisi. Padahal rating tidak fokus pada kualitas, rating hanya fokus pada jumlah penonton (kuantitas). Akibatnya konten berkualitas yang dihasilkan belum menjadi orientasi utama stasiun televisi.
- Keterbatasan Modal: Beberapa stasiun televisi masih mengalami masalah dengan permodalan sehingga mempengaruhi proses produksi konten yang kualitas.
- Regulasi yang belum Direvisi: Regulasi UU Penyiaran dinilai sudah kurang relevan dengan perkembangan zaman saat ini baik dari aspek teknologi, isi siaran dan maupun dinamika penyiaran sehingga mempengaruhi semua yang menyangkut aspek penyiaran.
- Soal Sumber Daya Manusia: Penting untuk ditingkatkan pelatihan dan peningkatan keterampilan maupun pengetahuan sumber daya manusia di industri penyiaran, terutama terkait dengan pemahaman regulasi dalam batasan dan anjuran pembuatan konten. Dinamika pergantian SDM di dunia penyiaran yang cukup cepat turut mempengaruhi produksi konten yang berkualitas di stasiun televisi.

Kegiatan-kegiatan yang merupakan tahapan untuk tercapainya target jumlah Lembaga Penyiaran yang memiliki indeks kualitas siaran TV di atas 3 adalah sebagai berikut:

1. Perumusan dan Pembahasan IPI serta Uji Instrumen dan Operasionalisasi (Uji Validitas dan Reliabilitas) IKPSTV Tahun 2024, 1-3 April 2024 di Depok



Pada Senin, 1 April 2024 hingga Rabu, 3 April 2024, KPI mengadakan kegiatan *Perumusan dan Pembahasan Indeks Penyiaran Indonesia (IPI) serta Uji Instrumen dan Operasionalisasi IKPSTV Tahun 2024* di Hotel Santika Depok. Acara ini bertujuan untuk mengembangkan dan memperkuat Indeks Penyiaran

Indonesia di 33 Provinsi, melibatkan KPID dengan fokus pada evaluasi konten dan kepemilikan di tingkat provinsi.

Tujuan utama IPI adalah mengukur kualitas penyiaran Indonesia menggunakan dimensi dan indikator yang telah disesuaikan pasca-*analog switch-off* (ASO). Indeks ini dirancang sebagai acuan utama untuk menciptakan industri penyiaran yang demokratis, kuat, dan sesuai dengan mandat UU Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002.

Selain itu, dilakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap IKPSTV tahun 2024. Dalam pelaksanaan uji instrument ini, workshop akan dilakukan dengan melibatkan responden yang telah dipersiapkan. Penting untuk dicatat bahwa hasil dari IKPSTV diharapkan dapat menjadi penyeimbang terhadap data Nielsen, yang tidak selalu sejalan dengan penilaian kualitas yang dilakukan oleh KPI. Evaluasi menyeluruh terhadap kualitas penyiaran dalam delapan kategori menjadi fokus utama, di mana dua kategori masih menjadi perhatian utama. Dari 15 stasiun televisi yang dievaluasi, masih ada tiga stasiun yang belum memenuhi standar kualitas yang diharapkan, sehingga menjadi PR bagi lembaga penyiaran untuk meningkatkan kinerjanya.

2. FGD Pra IKPSTV 2024 dan *Training of Trainer* (TOT) SIRINKAS, 22-24 Februari di Bekasi



FGD Pra Indeks Kualitas Program Siaran Televisi dilaksanakan pada hari Kamis hingga Sabtu, 22-24 Februari 2024 di Hotel Amaroossa Grande Bekasi. Kegiatan ini dihadiri oleh PIC kegiatan, Amin Shabana, selaku Komisioner Bidang Kelembagaan dan para ahli penelitian yaitu Harmonis, Endah Murwani,

Isma Dwi Fiani. Melalui Zoom, turut hadir Yuliandre Darwis dan Mulharnetty Syas. Selain itu, kegiatan ini juga mengundang peserta eksternal, termasuk Yunes Herawati dan Soffyan Effendi, yang mewakili Bappenas RI.

FGD ini bertujuan untuk merumuskan indikator dan dimensi yang tepat untuk kategori program siaran, serta membahas Indeks Penyiaran Indonesia yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2025. Selain itu, pelatihan Sistem Informasi Indeks Kualitas Siaran (SIRINKAS) juga dilakukan untuk memastikan pemahaman dan kemampuan operasional yang memadai guna meminimalkan kendala teknis di masa depan.

Forum ini menjadi wadah untuk menyelaraskan sudut pandang dan persepsi para ahli terkait pelaksanaan Indeks Kualitas Program Siaran Televisi. Diskusi dalam FGD juga difokuskan pada perumusan dan pendefinisian masalah penelitian dengan lebih mendalam, serta identifikasi tema atau isu utama yang perlu diteliti lebih lanjut.

3. Workshop IKPSTV 2024 dan Pendalaman IPI 2025, 26-28 April 2024 di Bogor



Kegiatan ini berlangsung pada Jumat hingga Minggu, 26–28 April 2024, di Hotel Luminor Padjajaran, Bogor, Jawa Barat. Workshop IKPSTV 2024 bertujuan untuk melibatkan 96 informan dari berbagai latar belakang, seperti akademisi, praktisi media, dan perwakilan organisasi masyarakat sipil.

Dalam workshop ini, peserta mendapatkan pemahaman mendalam tentang IKPSTV, Sistem Informasi Riset Indeks Kualitas KPI Pusat (SIRINKAS), proses evaluasi program siaran televisi, serta peran penting mereka sebagai informan dalam pengumpulan data yang akurat dan representatif.

Workshop ini menjadi bagian penting dalam pelaksanaan IKPSTV 2024, karena kontribusi para peserta berperan langsung dalam memastikan kualitas data dan keberhasilan evaluasi program siaran.

4. FGD Indeks Kualitas Program Siaran TV Periode I, 31 Mei - 2 Juni 2024 di Bekasi



Dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat terkait kualitas program siaran televisi, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) bekerja sama dengan 12 perguruan tinggi untuk melaksanakan pengukuran Indeks Kualitas Program Siaran Televisi. Pengukuran ini bertujuan untuk mengidentifikasi perkembangan serta program siaran televisi yang dianggap berkualitas sesuai dengan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS).

Hasil dari indeks ini dapat dimanfaatkan sebagai dasar evaluasi dan koordinasi bersama para pakar dan perwakilan masyarakat yang peduli terhadap dunia penyiaran. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas program siaran televisi secara berkelanjutan. Oleh karena itu, kegiatan ini dilakukan dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan 96 responden yang memenuhi kriteria kepakaran sesuai kebutuhan topik pembahasan. Diharapkan, kegiatan ini dapat memberikan dampak positif dan kontribusi signifikan bagi perkembangan program siaran televisi di Indonesia.

Selain untuk mengevaluasi program siaran pada lembaga penyiaran, pengukuran ini menggunakan metode evaluation research (penelitian evaluasi) dengan menganalisis data dari responden yang mewakili berbagai perguruan tinggi negeri di Indonesia. Hasil Indeks Kualitas Program Siaran Televisi ini juga

dapat digunakan sebagai bahan evaluasi seluruh program siaran televisi yang ditayangkan oleh lembaga penyiaran berjaringan di tanah air.

5. Ekspos Hasil IKPSTV Periode I Tahun 2024, 8 Agustus 2024 di Bekasi



Indeks Kualitas Program Siaran Televisi (IKPSTV) Periode I Tahun 2024 diselenggarakan pada Kamis, 8 Agustus 2024 di Hotel Harris Bekasi. Kegiatan dimulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars KPI, dilanjutkan sambutan Ketua KPI Pusat, Ubaidillah. Dalam sambutannya, ia mengapresiasi dukungan Bappenas terhadap riset IKPSTV selama satu dekade, serta menyoroti pentingnya melibatkan lebih banyak daerah dan universitas. Ubaidillah juga memaparkan tantangan dinamika kepemilikan media yang dipengaruhi kekuatan pasar dan menyerukan masukan dari para narasumber.

Sambutan kunci disampaikan oleh Usman Kansong, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo RI, yang menekankan tantangan era disrupsi digital bagi penyiaran. Ia menyoroti peran riset IKPSTV dalam meningkatkan kualitas program siaran, khususnya sinetron dan infotainment, serta pentingnya revisi regulasi penyiaran untuk menciptakan kompetisi yang sehat.

Amin Shabana dari KPI Pusat memaparkan konsep "content is king" dalam meningkatkan kualitas siaran televisi dan memperkenalkan rencana Indeks Penyiaran Indonesia (IPI), yang akan menilai keberagaman konten dan kepemilikan di 33 provinsi. Naskah akademik IPI kemudian diserahkan kepada Bappenas RI, diwakili oleh Nuzula Anggeraini, yang menyampaikan apresiasi dan kaitannya dengan RPJPN 2025–2045.

Andi Andrianto, Kepala Litbang KPI Pusat, memaparkan hasil IKPSTV Periode I Tahun 2024. Kategori berita, talkshow, variety show, anak, religi, dan wisata budaya memenuhi standar kualitas dengan catatan untuk perbaikan. Namun, kategori infotainment dan sinetron masih memerlukan peningkatan signifikan.

Sesi kedua berupa seminar diskusi menghadirkan narasumber dari KPI, akademisi, dan praktisi industri penyiaran. Topik yang dibahas meliputi kepatuhan pada aturan penyiaran, tantangan "kejar tayang," pentingnya edukasi tim produksi, hingga saran untuk meningkatkan kualitas sinetron dan infotainment. Diskusi juga menyoroti perlunya pengawasan lebih baik terhadap konten di platform digital. Kegiatan ini berakhir dengan diskusi produktif yang menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas program siaran televisi di Indonesia.

6. FGD Indeks Kualitas Program Siaran TV Periode II Tahun 2024, 1 - 3 November 2024 di Bekasi



Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) melaksanakan FGD Indeks Kualitas Program Siaran Televisi Periode II Tahun 2024 pada 1–3 November 2024 di Aston Imperial Bekasi Hotel, Bekasi, Jawa Barat. Acara ini bertujuan mengevaluasi kualitas program televisi guna meningkatkan mutu siaran dan menghindari konten yang merugikan masyarakat. KPI bekerja sama dengan 12

perguruan tinggi dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk komisioner KPI, akademisi, dan perwakilan pemerintah.

Kegiatan dimulai dengan persiapan panitia dan briefing teknis pada 1 November. Pembukaan resmi dilakukan keesokan harinya, 2 November, dengan sambutan dari Ketua KPI, Direktur Politik dan Komunikasi Kementerian PPN/Bappenas, serta komisioner lainnya. Dalam sambutannya, KPI menekankan pentingnya transparansi dan kolaborasi akademik dalam menilai kualitas program siaran. KPI juga memperkenalkan rencana peluncuran Indeks Penyiaran Indonesia (IPI) pada 2025 sebagai alat ukur yang lebih komprehensif.

Sesi inti FGD dimulai dengan arahan dari tim konsultan, yang menyoroti perlunya perbaikan ekosistem media penyiaran melalui indeks kualitas yang dirancang secara serius. Diskusi panel diadakan secara paralel di delapan kelas berdasarkan kategori program, dihadiri oleh berbagai pihak untuk menghasilkan evaluasi dan rekomendasi yang strategis.

7. Ekspos Hasil IKPSTV Periode II Tahun 2024, 18 - 19 November 2024 di Depok



Kegiatan ini diselenggarakan oleh KPI pada tanggal 18 - 19 November 2024 di Margo Hotel Depok. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) secara rutin melakukan evaluasi terhadap kualitas program siaran televisi melalui Indeks Kualitas Program Siaran Televisi (IKPSTV). Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur berbagai aspek, seperti kesesuaian dengan pedoman penyiaran, informatif, edukatif, serta hiburan yang sehat. Tujuan utama kegiatan ini adalah memberikan gambaran mengenai kualitas program siaran televisi selama

periode II tahun 2024, mendorong peningkatan kualitas siaran televisi di Indonesia, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya tayangan televisi yang berkualitas.

Melalui hasil evaluasi IKPSTV ini, KPI berharap dapat bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk para pemangku kepentingan, untuk menciptakan tayangan televisi yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat. Ekspos hasil IKPSTV mencakup pembahasan mengenai tren kualitas program siaran di tahun 2024, nilai masing-masing genre program, contoh program siaran dengan nilai tertinggi, dan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas program televisi di masa depan.

8. Diseminasi Hasil IKPSTV Periode I Tahun 2024 Kategori Program Wisata dan Budaya, 25 - 27 Agustus 2024 di Universitas Udayana Bali



Pada Senin, 26 Agustus 2024, kegiatan Diseminasi IKPSTV Periode I Tahun 2024 dilaksanakan di Universitas Udayana. Acara dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars KPI, dan doa bersama, dihadiri oleh 100 mahasiswa. Sambutan diberikan oleh Koordinator Bidang Kelembagaan KPI Pusat, I Made Sunarsa, yang menekankan pentingnya media dalam mempromosikan budaya lokal, serta Dekan FISIP Universitas Udayana yang mengapresiasi acara ini sebagai upaya pelestarian nilai budaya.

Sesi pemaparan dipandu oleh Ade Devia Pradipta, dengan pembicara utama Amin Shabana yang memaparkan hasil riset kategori program siaran Wisata dan Budaya. Hasil riset menunjukkan nilai indeks 3,19 (di atas standar KPI 3,00), meskipun dimensi kompetensi masih perlu ditingkatkan. Anak Agung Ngurah Bagus Kesuma Yudha menyampaikan perspektif “glokalisasi” dalam penyiaran, sementara Ludra menjelaskan peran KPID Bali dalam mengawasi konten siaran.

Tulus Santoso dan Aliyah dari KPI Pusat juga menekankan pentingnya kepatuhan lembaga penyiaran terhadap Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) demi menghasilkan tayangan berkualitas. Kegiatan diakhiri dengan sesi diskusi dan dorongan agar masyarakat turut mengawasi isi siaran.

9. Diseminasi Hasil IKPSTV

Urgensi dari diseminasi ini adalah agar masyarakat memperoleh dan menerima informasi, menerima, hingga akhirnya dapat membangun perilaku yang bijak dalam mengkonsumsi program siaran di Indonesia. Lebih lanjut lagi, yang diharapkan dari penyelenggaraan diseminasi ini berupa peningkatan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Transfer informasi yang berlangsung dalam diseminasi diharapkan juga memicu inovasi-inovasi di masa yang akan datang. Diseminasi ini diharapkan mampu memberikan wawasan terkait bagaimana kualitas program siaran yang telah di disiarkan melalui televisi. Hasil penelitian diharapkan juga bisa menjadi fungsi pemberdayaan agar program siaran dapat menjaga dan mengembangkan kualitasnya. Dalam perspektif akademis, kegiatan ini diharapkan mampu mengupas secara tuntas bagaimana perspektif Ilmu Komunikasi membedah kasus ini melalui pendekatan teoritis yang relevan.

- a. Diseminasi Hasil IKPSTV Periode I Tahun 2024 Kategori Program Berita, 24 September 2024 di Politeknik El Bajo Commodus



- b. Diseminasi Hasil IKPSTV Periode I Tahun 2024 Kategori Program Wisata dan Budaya, 20 - 22 Oktober 2024 di UIN SJech M. Djamil Djambek Bukittinggi



- c. Diseminasi Hasil IKPSTV Periode I Tahun 2024 Kategori Program Talkshow, 11 November 2024 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



d. Diseminasi Hasil IKPSTV Periode I Tahun 2024 Kategori Program Wisata dan Budaya, 26 Agustus 2024 di Universitas Udayana



10. Evaluasi dan Monitoring IKPSTV Tahun 2024, 20 November 2024 di Kantor KPI Pusat



Kegiatan ini dilakukan pada 20 November 2024 di Kantor KPI Pusat yang dihadiri oleh komisioner KPI Pusat, konsultan IKPSTV, Bappenas, serta Sekretariat KPI. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat IKPSTV yang telah memasuki tahun ke-10 pelaksanaan dengan memberikan masukan-masukan lebih lanjut. Tahun 2025 pelaksanaan IKPSTV dilakukan 1 periode saja serta akan dilakukan pilot test Indeks Penyiaran Indonesia (IPI) yang dibagi menjadi zona Barat, Tengah, Timur. Konsep IKPSTV 2025 dengan melibatkan 33 provinsi, tiap provinsi akan memiliki pengendali area yang berasal dari KPID setempat. Untuk informan ahli/responden tidak hanya dari kalangan akademisi (S2/S3), namun juga kalangan dari luar kampus.

2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Sekretariat Komisi Penyiaran yang Bersih dan Efisien

2.1 Nilai Kinerja Anggaran Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2024

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
			2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024
2.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Sekretariat KPI yang Bersih dan Efisien	1. Nilai Kinerja Anggaran KPI Pusat Tahun 2024	94	98,22	86	89,28	87	92,27	87	91,19	90,52	93,45

Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga adalah hasil kerja yang dicapai kementerian negara/lembaga dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga dan pelaksanaan anggaran berdasarkan target yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran. Penilaian atas kinerja anggaran K/L memperhitungkan nilai evaluasi kinerja anggaran dan nilai kinerja pelaksanaan anggaran. Nilai evaluasi kinerja anggaran merupakan nilai evaluasi kinerja anggaran K/L yang tercantum pada aplikasi Monev Kemenkeu (SMART) Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Adapun nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan nilai Indikator Kinerja atas Pelaksanaan Anggaran (IKPA) K/L yang tercantum pada sistem informasi yang disediakan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan (OM SPAN).

Penilaian Kinerja Anggaran dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Penilaian kinerja anggaran dilakukan dengan menjumlahkan hasil perkalian nilai evaluasi kinerja anggaran dan nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran dengan bobot masing-masing variabel. Pada tahun anggaran 2024, Bobot variabel terdiri dari bobot nilai evaluasi kinerja anggaran (Monev Kemenkeu) sebesar 50% dan bobot nilai indikator kinerja Pelaksanaan anggaran (IKPA) sebesar 50%.

I. Evaluasi atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Gambar 1. Penilaian IKPA S.D 31 Desember 2024

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KOMISI PENYIARAN INDONESIA																
INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN																
Sampai Dengan: DESEMBER																
No	Kode KPNP	Kode BA	Kode Suber	Uraian Suber	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)		
						Revisi DPA	Deviasi Halaman II DPA	Penyempitan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output	Nilai Total		Konversi Bobot	Dispersasi SPN (Pangurang)
1	010	050	064323	KOMISI PENYIARAN INDONESIA	Nilai	100,00	73,31	90,88	100,00	100,00	97,00	93,50	93,50	100%	0,00	93,50
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10,00	11,00	18,17	10,00	10,00	8,70	24,63				
					Nilai Akhir	90,88		90,00		90,50						

Sumber : OMSPAN Kemenkeu tanggal 05 Februari 2025

Berdasarkan data IKPA periode Desember 2024 yang diambil dari data SPAN Kemenkeu pada tanggal 5 Februari 2025, nilai IKPA Sekretariat KPI sampai dengan akhir Desember tahun 2024 adalah 93,50 (baik). Dengan demikian nilai IKPA periode Tahun 2024 sebesar 93,50.

II. Evaluasi atas Penilaian Monev Kemenkeu (SMART)

Dasar evaluasi penilaian Nilai Kinerja pada Aplikasi Monev Kemenkeu yang sebelumnya diatur pada PMK Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, telah direvisi dengan PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, sehingga terdapat proses transisi dan perkembangan formula baru pada Aplikasi Monev Kemenkeu yang menyebabkan sampai dengan periode Desember 2024 penilaian kinerja anggaran di level Satuan Kerja belum final ditetapkan.



Sumber : SMART Kemenkeu tanggal 5 Februari 2025

Nilai Kinerja Anggaran Satuan Kerja Monitoring / Nilai Kinerja Anggaran Satuan

[Download Excel](#)

Tampilkan 25 entri Cari:

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
1	664323	KOMISI PENYIARAN INDONESIA	93,40	93,50	93,45

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri Sebelumnya Selanjutnya

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
1	664323	KOMISI PENYIARAN INDONESIA	93,40	93,50	93,45

Berdasarkan penilaian pada aplikasi Monev Kemenkeu, Nilai Kinerja Anggaran KPI sampai dengan Desember 2024 adalah 93,45 (Baik). Nilai tersebut merupakan rata rata nilai dari 2 (dua) aspek penilaian, yakni Perencanaan Anggaran dan

Pelaksanaan Anggaran. Nilai tersebut merupakan hasil dari pengolahan data dari DJA Kemenkeu dan Biro Keuangan Komdigi.

III. Evaluasi atas Penilaian Monev Kemenkeu (SMART)

No	Satker Eselon II	IKPA S.D Desember 2024		Monev Kemenkeu S.D Desember 2024		Total Nilai Kinerja Anggaran
		Nilai	Bobot 50%	Nilai	Bobot 50%	
1	Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia	93,50	46,75	93,40	46,70	93,45

Tabel 1. Perhitungan Nilai Kinerja Anggaran S.D 31 Desember 2024

Hasil perhitungan pada tabel 1 menunjukkan bahwa Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat KPI sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar **93,45** atau termasuk dalam kategori “Baik”.

Indikator Kinerja Keuangan dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat KPI	Target 2024	Capaian 2024	
		Nilai	Keterangan
Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Sekretariat KPI Tahun 2024 Sekretariat KPI	90,52	93,45	Tercapai (Nilai per tanggal 5 Februari 2025)

2.2 Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Tahun 2024

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	2020		2021		2022		2023		2024	
			TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
2.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Sekretariat KPI yang Bersih dan Efisien	2. Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Tahun 2024	-	-	-	-	-	-	80	100	100	100

Penilaian kualitas pelaporan Keuangan di tahun 2024 merupakan penilaian atas kualitas laporan keuangan tahun anggaran 2023. Penilaian dilakukan secara berjenjang menggunakan parameter Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan TA 2023, Nota Kesepakatan Angka Aseri final LKKL TA 2023, dan Laporan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK) TA 2023. Sekretariat KPI sebagai Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) memiliki kewajiban untuk menyusun laporan keuangan secara periodik dan laporan keuangan KPI dikonsolidasikan menjadi bagian dari laporan keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital. Capaian indikator dan penilaian terhadap pelaporan keuangan TA 2023 tingkat UAKPA di lingkungan Sekretariat Jenderal Kemkomdigi adalah sebagai berikut:

No	Indikator Penilaian Laporan Keuangan Satuan Kerja	Metode Penilaian				Penilaian Tingkat UAKPA DAN UAKPA E-1				SETJEN	Set Igen	ITJEN
		Bobot	Faktor Pengurang	Nilai Pengurang		Sesuai Setjen	Set KPI	Set Dewan Pers	Set KIP			
				(0) = (0) x (0)	(0) = (0) x (0)							
1	Jumlah transaksi koreksi audit	50%										
	1) Jumlah transaksi koreksi audit 0 s.d. 5		0%	0%	0	0	0	0	0			0
	2) Jumlah transaksi koreksi audit 6 s.d. 10		-5%	-3%	-2,5							
	3) Jumlah transaksi koreksi audit 11 s.d. 15		-15%	-8%	-7,5							
	4) Jumlah transaksi koreksi audit 16 s.d. 20		-30%	-15%	-15							
	5) Jumlah transaksi koreksi audit lebih dari 20		-50%	-25%	-25							
2	Kesalahan penganggakan berdasarkan LHP BPK	20%										
	1) Kesalahan akun Rp0 – Rp150jt		0%	0%	0		0	0	0			0
	2) Kesalahan akun di atas Rp150jt – Rp300jt		-5%	-1%	-1	-1						
	3) Kesalahan akun di atas Rp300jt – Rp600jt		-15%	-3%	-3							
	4) Kesalahan akun di atas Rp600jt – Rp1,2Miliar		-30%	-6%	-6							
	5) Kesalahan akun lebih dari Rp1,2Miliar		-50%	-10%	-10							
3	Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran/Penerimaan akhir tahun	10%										
	1) Tidak terdapat saldo kas		0%	0%	0	0	0	0	0			0
	2) Terdapat saldo kas		-100%	-10%	-10							
4	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan ke Entitas Pelaporan	5%										
	1) Sesuai/belum tanggal yang ditetapkan		0%	0%	0	0	0	0	0			0
	2) Melampaui tanggal yang ditetapkan		-100%	-5%	-5							
5	Hasil Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan	10%										
	1) Efektif		0%	0%	0	0	0	0	0			0
	2) Efektif dengan Pengawasan		-30%	-3%	-3							
	3) Mengandung Kelemahan Material		-70%	-7%	-7							
6	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Hasil Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan ke Entitas Pelaporan	5%										
	1) Sesuai/belum tanggal yang ditetapkan		0%	0%	0	0	0	0	0			0
	2) Melampaui tanggal yang ditetapkan		-100%	-5%	-5							
	Nilai akhir					99	100	100	100	99,75	100	100,00

Berdasarkan hasil penilaian pada tabel diatas, tidak ada transaksi koreksi audit dan kesalahan penganggaran pada Sekretariat KPI berdasarkan LHP BPK. Hasil penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) KPI juga dinilai efektif. Selain itu tidak ada keterlambatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan maupun laporan PIPK kepada entitas pelaporan terkait. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan Sekretariat KPI pada tahun 2024 sangat baik dan memperoleh nilai 100. Penilaian tersebut mencapai target yang ditetapkan.

Indikator Kinerja Keuangan dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat KPI	Target 2024	Capaian 2024	
		Nilai	Keterangan
Nilai kualitas pelaporan keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Sekretariat KPI Tahun 2024	100	100	Tercapai

2.3 Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK di Sekretariat KPI Tahun 2024

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	2020		2021		2022		2023		2024	
			TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
2.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Sekretariat KPI yang Bersih dan Efisien	3. Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK di Sekretariat KPI Tahun 2024	70%	75%	-	-	1%	0,04%	< 1%	0%	≤ 1%	0%

Pada tahun 2024, terdapat 1 (satu) temuan BPK atas hasil pemeriksaan laporan keuangan tahun 2023 yakni terkait keterlambatan penyeteroran pajak atas transaksi belanja melalui Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (TUP) oleh Bendahara Pengeluaran. Temuan tersebut merupakan ketidakpatuhan administratif dan tidak menimbulkan kerugian negara.

Indikator Kinerja Keuangan dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat KPI	Target 2024	Capaian 2024	
		Nilai	Keterangan
Persentase (%) batas tertinggi temuan hasil pemeriksaan BPK di Sekretariat KPI Tahun 2024	≤ 1%	0%	Tercapai

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan TA 2023 (audited) di tahun 2024 oleh BPK maupun Itjen, dari total realisasi anggaran Sekretariat KPI tahun 2023 sebesar Rp 58.066.638.276 tidak terdapat temuan yang menimbulkan kerugian negara. Oleh karena itu, capaian kinerja KPI berupa persentase (%) batas tertinggi temuan hasil pemeriksaan BPK di Sekretariat KPI tahun 2024 adalah 0%. Indikator kinerja tersebut mencapai target yang ditetapkan (≤ 1%).

2.4 Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK di Tahun Berjalan di Sekretariat KPI Tahun 2024


NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	2020		2021		2022		2023		2024	
			TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
2.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Sekretariat KPI yang Bersih dan Efisien	4. Persentase (%) Penyelesaian Tindakanlanjutan Hasil Pemeriksaan BPK di Tahun berjalan di Sekretariat KPI tahun 2024	70%	75.08%	-	-	70%	0%	70 %	0%	70%	100 %

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK pada tahun 2024 atas laporan keuangan Sekretariat KPI Tahun 2023, terdapat 1 (satu) temuan yakni terkait keterlambatan penyetoran pajak atas transaksi belanja melalui Uang Persediaan /Tambahan Uang Persediaan (TUP) oleh Bendahara Pengeluaran. Temuan tersebut merupakan ketidakpatuhan administratif dan tidak menimbulkan kerugian negara. Temuan tersebut sudah ditindaklanjuti seluruhnya oleh KPI pada tahun 2024 dan telah diverifikasi oleh tim

auditor Inspektorat Jenderal . Adapun rincian tindaklanjut yang sudah dilakukan adalah sebagai berikut:

No	Satker	Tahun	Judul Temuan	Rekomendasi	Nilai Temuan	Nilai Sudah Sesuai	Nilai Belum Sesuai	Status TL	Update Tindak Lanjut SD TW IV 2024	Rencana Aksi Selanjutnya
1	Set KPI	2024 (BPK) LK2023	Keterlambatan Penyetoran Pajak atas Transaksi Belanja Melalui Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UJP/UTP) di tahun 2023	BPK merekomendasikan Menteri Kominfo untuk memerintahkan KPA agar: 1. Mengenakan sanksi sesuai dengan ketentuan kepada Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang tidak tepat waktu dalam penyetoran pajak; 2. Memerintahkan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu agar lebih tertib dalam menyetorkan pajak secara tepat waktu dan memanfaatkan fasilitas penyetoran pajak secara online.	-	-	-	Sesuai	1. Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia telah menginstruksikan Bendahara Pengeluaran TA 2023 melalui nota dinas nomor: 469/SET/KPI.31/KU.03.01/08/2024 tanggal 26 Agustus 2024 hal Instruksi dan Teguran Tertulis atas Temuan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian TA 2023, menginstruksikan Bendahara Pengeluaran agar kedepannya/tahun mendatang lebih tertib dalam menyetorkan pajak secara tepat waktu dan memanfaatkan fasilitas penyetoran pajak secara online.; 2. Bendahara Pengeluaran Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia telah membuat surat pernyataan pada tanggal 26 Agustus 2024 bahwa menerima teguran dari KPA Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia sebagai Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan T.A. 2023 serta akan lebih tertib dalam menyetorkan pajak secara tepat waktu dan memanfaatkan fasilitas penyetoran pajak secara online.	Telah selesai ditindaklanjuti
2	Set KPI	2024 (Ijen)	Ditemukan indikasi ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang berlaku pada rencana PNBP "Denda Administrasi Di Bidang Komunikasi Dan Informatika", dan "Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tugas dan Fungsi".	Sekretaris KPI agar segera menyusun dan mengundangkan peraturan pelaksana PNBP pada KPI tentang "Indeks Jenis Pelanggaran, pelanggaran isi siaran, dan Jumlah Poin Pelanggaran" sebelum T.A. 2024 berakhir	-	-	-	Sesuai	KPI telah menyusun dan menetapkan peraturan pelaksana PNBP pada KPI, yakni Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia (PKPI) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan KPI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Terkait Isi Siaran. PKPI tersebut diundangkan pada tanggal 31 Desember 2024.	Telah selesai ditindaklanjuti
TOTAL										

Selain temuan BPK, pada tahun 2024 Inspektorat Jenderal IV juga melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan PNBP di lingkungan Sekretariat KPI. Berdasarkan hasil pemeriksaan Ijen, ditemukan indikasi ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang berlaku pada rencana PNBP "Sanksi Denda Administratif Pelanggaran Isi Siaran" (SDAPIS) di KPI. Sekretariat KPI sudah menindalanjuti temuan tersebut sesuai rekomendasi Ijen. KPI telah menyusun dan menetapkan peraturan pelaksana PNBP pada KPI, yakni Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia (PKPI) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan KPI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Terkait Isi Siaran. PKPI tersebut diundangkan pada tanggal 31 Desember 2024.



Berdasarkan hasil verifikasi Itjen, tindak lanjut yang dilakukan KPI atas hasil pemeriksaan keuangan tahun 2024 sudah sesuai dengan rekomendasi BPK dan Itjen. Capaian tindaklanjut KPI sudah selesai 100%.

Indikator Kinerja Keuangan dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat KPI	Target 2024	Capaian 2024	
		Nilai	Keterangan
Persentase (%) penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK pada tahun berjalan di Sekretariat KPI pada tahun 2024	70%	100%	Tercapai

The screenshot shows the SIMPA interface with the following details:

- Rincian LHP:** 54.b/LHP/000/05/2024 (LHP2024)
- Status:** Selesai (Completed)
- Penetapan Status Tindak Lanjut Inspektur Jenderal:**
 - Penetapan Status: Selesai
 - Nilai Sesuai: 0
 - Nilai Belum Sesuai: 0
 - Nilai Belum TL: 0
 - Nilai Tidak Dapat TL: 0
- Penetapan Status Tindak Lanjut BPK:**
 - Penetapan Status: Selesai (Tercapai)
 - Nilai Sesuai: 0
 - Nilai Belum Sesuai: 0
 - Nilai Belum TL: 0
 - Nilai Tidak Dapat TL: 0
- Persentase Progress Penyelesaian Tindak Lanjut:**
 - Menurut Saklin: 100%
 - Menurut Itjen: 100%

Dengan demikian, capaian indikator kinerja keuangan terkait persentase (%) penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK pada tahun berjalan di Sekretariat KPI pada tahun 2024 melebihi target yang ditetapkan.

This screenshot is similar to the previous one, showing the SIMPA interface with the following details:

- Rincian LHP:** 54.b/LHP/000/05/2024 (LHP2024)
- Status:** Selesai (Completed)
- Penetapan Status Tindak Lanjut Inspektur Jenderal:**
 - Penetapan Status: Selesai
 - Nilai Sesuai: 0
 - Nilai Belum Sesuai: 0
 - Nilai Belum TL: 0
 - Nilai Tidak Dapat TL: 0
- Penetapan Status Tindak Lanjut BPK:**
 - Penetapan Status: Selesai (Tercapai)
 - Nilai Sesuai: 0
 - Nilai Belum Sesuai: 0
 - Nilai Belum TL: 0
 - Nilai Tidak Dapat TL: 0
- Persentase Progress Penyelesaian Tindak Lanjut:**
 - Menurut Saklin: 100%
 - Menurut Itjen: 100%

2.5 Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK di Tahun Sebelumnya di Sekretariat KPI Tahun 2024

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	2020		2021		2022		2023		2024	
			TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
2.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Sekretariat KPI yang Bersih dan Efisien	5. Persentase (%) Penyelesaian Tindakanlanjut Hasil Pemeriksaan BPK di Tahun sebelumnya di Sekretariat KPI Tahun 2024	-	-	-	-	30 %	30 %	30 %	33,26%	30 %	0 %

No	Satker	Tahun	Judul Temuan	Rekomendasi	Nilai Temuan	Nilai Sudah Sesuai	Nilai Belum Sesuai	Status TL	Update Tindak Lanjut Terakhir	Rencana Aksi Selanjutnya
1	Set. KPI	2017	1.2.3 Indikasi Persaingan Tidak Sehat antar Peserta Lelang atas Pengadaan Sewa Kendaraan Komisioner dan Sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2016	Memerintahkan Inspektoral Jenderal untuk meminta bukti pendukung realisasi biaya atas jasa sewa penggunaan kendaraan operasional sebesar Rp1.960.200.000,00 dan selanjutnya meneliti dan memeriksa validitasnya. Apabila ditemukan kerugian negara agar disetor ke Kas Negara salinan bukti setor disampaikan ke BPK. Itjen telah meneliti bukti pendukung realisasi biaya atas jasa sewa penggunaan kendaraan operasional sebesar Rp1.960.200.000,00 pada Sekretariat KPI. Berdasarkan hasil penelitian terdapat perbedaan spesifikasi teknis barang yang berakibat munculnya kelebihan pembayaran sebesar Rp178.200.000.	178.200.000	-	178.200.000	Belum Sesuai	CV Muda Karya Abadi (CV MKA) telah mengirimkan surat kepada Inspektoral Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkomdigi) tertanggal 3 Desember 2024. Di dalam surat tersebut CV MKA menyatakan tidak dapat mengembalikan selisih harga yang diperhitungkan oleh Inspektoral Jenderal senilai Rp 178.200.000 dikarenakan: 1. Sejak tahun 2016 perusahaan sudah tidak aktif beroperasi; 2. Perubahan sewa kendaraan yang semula Fortuner menjadi CRV merupakan permintaan Komisioner KPI 3. Harga sewa kendaraan Fortuner dan CRV pada tahun 2016 adalah sama, begitu juga harga kendaraan Fortuner dan CRV 2400 cc pada waktu itu setara	Berkoodinasi dengan CV MKA agar mengupayakan untuk menyampaikan dokumen yang diminta oleh Tim Itjen yaitu dokumen berupa Surat Keterangan Pencabutan Izin Usaha / Keterangan Sudah Tidak Beroperasi dari instansi yang mengeluarkan izin usaha untuk CV MKA, yakni Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dan Perdagangan Penprov DKI Jakarta

Berdasarkan hasil pemantauan Inspektoral Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital sampai dengan Semester II Tahun 2024, terdapat 1 (satu) temuan pemeriksaan keuangan tahun sebelumnya di KPI yang belum selesai ditindaklanjuti. Temuan tersebut merupakan temuan hasil pemeriksaan BPK pada tahun 2017 atas laporan keuangan KPI tahun 2016, yaitu Indikasi Persaingan Tidak Sehat antar Peserta Lelang atas Pengadaan Sewa Kendaraan Komisioner dan Sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2016. Berdasarkan rekomendasi BPK tersebut, Itjen telah meneliti bukti pendukung realisasi biaya atas jasa sewa penggunaan kendaraan

operasional sebesar Rp1.960.200.000,00 pada Sekretariat KPI. Berdasarkan hasil penelitian terdapat perbedaan spesifikasi teknis barang yang berakibat munculnya kelebihan pembayaran sebesar Rp178.200.000. KPI telah menindaklanjuti temuan tersebut secara bertahap berdasarkan arahan dan rekomendasi dari Itjen dan Biro Keuangan Komdigi mulai dari tahun 2021 sampai dengan akhir tahun 2024. Upaya terakhir yang dilakukan Komisi Penyiaran Indonesia dalam menyelesaikan temuan tersebut adalah sebagai berikut:

Dikarenakan terdapat temuan sebelumnya yang belum selesai ditindaklanjuti di tahun 2024, maka capaian indikator kinerja keuangan terkait persentase (%) penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK pada tahun sebelumnya di Sekretariat KPI pada tahun 2024 adalah 0%. Capaian tersebut dibawah target yang ditetapkan.

Indikator Kinerja Keuangan dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat KPI	Target 2024	Capaian 2024	
		Nilai	Keterangan
Persentase (%) penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK pada tahun sebelumnya di Sekretariat KPI pada tahun 2024	30%	0%	Tidak Tercapai

2.6 Persentase (%) Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan Produk UMKM dalam Belanja Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat KPI Tahun 2024

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	TARGET 2024	CAPAIAN 2024
2.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Sekretariat KPI yang Bersih dan Efisien	6. Persentase (%) Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan Produk UMKM dalam Belanja Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat KPI Tahun 2024	80 %	88.59 %

Menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah menetapkan Belanja Produk Dalam Negeri (PDN) sebagai salah satu bagian dalam penilaian Reformasi Birokrasi (RB) Tematik Kementerian/Lembaga. Hal ini berarti bahwa setiap Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah diharuskan mengalokasikan anggaran mereka untuk membeli Produk Dalam Negeri. Langkah ini bertujuan untuk mendukung UMKM dan Industri Dalam Negeri, serta menciptakan lapangan kerja baru.

Instruksi Presiden ini dikeluarkan dalam rangka mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, yang bertujuan untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dan produk dari usaha mikro, kecil, dan koperasi (UMKM) dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Langkah ini diambil untuk memperkuat ekonomi nasional dengan memberdayakan UMKM dan meningkatkan daya saing produk lokal.

Indikator ini baru pertama kali masuk di dalam dokumen PK pada Tahun 2024. Metode perhitungan indikator ini adalah Sebagai berikut:

$$\text{Persentase PDN} = \frac{\text{Realisasi Belanja PDN pada Aplikasi LKPP Big Box}}{\text{Nilai Komitmen Belanja PDN}} \times 100\%$$

Capaian indikator ini dan perbandingannya dengan target pada dokumen PK adalah sebagai berikut:

a) Realisasi PDN Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2024

Total Pagu PBJ	Rp	53.329.384.000
Total Realisasi Belanja PBJ P3DN (Januari – Desember 2024)	Rp	47.242.368.604
1. Belanja Barang	Rp	47.154.068.604
2. Belanja Modal	Rp	91.340.000
Progress Persentase Nilai Komitmen Belanja P3DN (Januari – Desember 2024) terhadap Pagu PBJ		88,59%

Target Presentase Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan Produk UMKM dalam Belanja Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat KPI Pusat Tahun 2024	80%
Realisasi Presentase Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan Produk UMKM dalam Belanja Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat KPI Pusat Tahun 2024	88,59%

b) Realisasi PDN Komisi Penyiaran Berdasarkan pada Aplikasi Big Box LKPP:

REKAPITULASI REALISASI BELANJA PRODUK DALAM NEGERI (PDN) SEKRETARIAT JENDERAL (SETJEN)

**last updated 31 Desember 2024 berdasarkan aplikasi Bigbox*

No	Satuan Kerja	Total Pagu DIPA PBJ	Komitmen Belanja PDN	% Komitmen Belanja PDN	Data Realisasi Belanja PDN (sumber data : aplikasi Bigbox)		Total Realisasi Pada Aplikasi Bigbox	% Realisasi Peningkatan Belanja pada Bigbox	Keterangan
					Pembayaran PDN (Non E Purchasing)	E Purchasing			
					1	2			
1	Set. KIP	38.171.583.000	35.309.387.450	92,50%	28.900.827.442	1.910.900.000	30.811.727.442	87,26%	Realisasi tidak mencapai nilai komitmen
2	Set. Dewan Pers	41.487.731.000	40.130.081.000	96,73%	29.673.858.619	2.679.535.878	32.347.394.497	80,61%	Realisasi tidak mencapai nilai komitmen
3	KPI	53.329.384.000	18.955.641.780	35,54%	24.182.667.473	3.608.416.355	27.791.083.828	146,61%	Realisasi melebihi nilai komitmen
4	Setjen	316.441.832.000	274.479.928.600	86,74%	155.619.384.723	75.868.621.947	231.488.006.670	84,34%	Realisasi tidak mencapai nilai komitmen
Total		449.430.530.000	368.875.038.830	82,08%	238.376.738.257	84.061.474.180	322.438.212.437	87,41%	

Dari Tabel diatas terlihat bahwa pada tahun 2024 realisasi belanja PDN Komisi Penyiaran Indonesia adalah sebesar 88,59% yang artinya capaian target untuk PDN pada Komisi Penyiaran sudah melebihi target yang ditetapkan. Jika dilihat capaian PDN KPI berdasarkan Aplikasi Big Box LKPP sebesar 146,61% yang artinya capaian PDN Komisi Penyiaran Indonesia telah melampaui 100% dari nilai komitmen belanja PDN yang telah ditetapkan pada awal tahun 2024.

2.7 Persentase (%) Belanja Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat KPI yang dilakukan secara Elektronik (E-Purchasing) Tahun 2024

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	TARGET 2024	TARGET 2024
2.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Sekretariat KPI yang Bersih dan Efisien	7. Persentase (%) Belanja Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat KPI yang dilakukan secara Elektronik (E-Purchasing) Tahun 2024	30 %	13,32 %

Indikator *e-purchasing* merupakan salah satu alat ukur penting dalam evaluasi kinerja pengadaan barang dan jasa pemerintah. *e-purchasing*, yang dilakukan melalui sistem e-katalog, bertujuan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam proses pengadaan. Penggunaan *e-purchasing* ini tidak hanya membantu dalam pengendalian belanja, tetapi juga mendukung peningkatan penggunaan produk dalam negeri (PDN) dalam setiap proses pelaksanaan pembangunan infrastruktur.

Dalam rangka mendukung aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Tahun 2023 – 2024, dalam hal Pengadaan Barang dan Jasa Komisi Penyiaran Indonesia telah berupaya untuk mendorong para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk meningkatkan belanja pengadaan barang dan jasa melalui *e-purchasing* untuk mencapai target 30%.

Kesulitan dalam mencapai target 30% mulanya disebabkan oleh pagu pembanding dalam perhitungan *e-purchasing* yang terlalu besar yaitu pagu DIPA PBJ Komisi Penyiaran Indonesia. Oleh karena itu, sesuai dengan arahan biro umum Kementerian kominfo untuk nilai-nilai tersebut tidak dapat dijadikan sebagai nilai pembanding dalam perhitungan belanja barang/jasa melalui *e-purchasing* dan dapat dikecualikan/dikeluarkan dari nilai pembanding belanja melalui *e-purchasing* karena tidak sesuai dengan ketentuan belanja melalui *e-purchasing*. Akan tetapi, pada perilisan akhir mengenai nilai *e-purchasing*, hasil perhitungan *e-purchasing* dengan

memasukkan nilai belanja swakelola pada pagu pembanding. Dengan demikian, metode perhitungan dari *e-purchasing* adalah sebagai berikut:

Persentase e – purchasing

$$= \frac{\text{Realisasi Belanja E – Purchasing pada Aplikasi LKPP Big Box}}{\text{Pagu DIPA PBJ diluar dari Pagu Tahun Jamak dan PHLN}} \times 100\%$$

Sementara itu, capaian persentase e-purchasing Komisi Penyiaran Indonesia pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	ANGGARAN
Total Pagu PBJ	Rp 53.329.384.000
Total Pagu PBJ Tagging Pengadaan Melalui Swakelola	Rp 26.309.471.000
Total Pagu PBJ Tagging Pengadaan Melalui Penyedia	Rp 27.019.913.000

Realisasi:

PENGADAAN BARANG/ JASA	NILAI TRANSAKSI
Pengadaan Langganan Daya dan Jasa Berupa Jasa Internet Tahun Anggaran 2024	Rp. 240.000.000
Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Komisioner KPI dan Sekretaris KPI Pusat Tahun Anggaran 2024	Rp. 1.590.000.000
Paket Alih Daya (Outsourcing) Jasa Cleaning Service dan Office Boy KPI Pusat Tahun Anggaran 2024	Rp. 945.258.219
Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 4 (Empat) Sebanyak 1 Unit Tahun Anggaran 2024	Rp. 281.000.000
Pengadaan Pengembangan Peralatan dan Mesin Alat Perekaman KPI Pusat Tahun 2024	Rp. 464.979.000
Pengadaan Belanja Modal Peralatan Fasilitas Perkantoran KPI Pusat Tahun 2024	Rp. 15.400.000
Pengadaan Belanja Modal Perangkat Pengolah Data Komunikasi KPI Pusat Tahun 2024	Rp. 62.040.000
TOTAL TRANSAKSI	Rp. 3.598.677.219

Target Presentase Belanja Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat KPI Pusat Tahun 2024 yang dilakukan secara Elektronik (E-Purchasing) Tahun 2024	30%
Target Presentase Belanja Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat KPI Pusat Tahun 2024 yang dilakukan secara Elektronik (E-Purchasing) Tahun 2024	13.32%

Dari Tabel diatas dapat terlihat bahwa pada tahun 2024 realisasi belanja *e-purchasing* di Komisi Penyiaran Indonesia masih belum dapat mencapai target yang ditetapkan sebesar 30%. Hal ini dapat dijadikan bahan evaluasi dalam pelaksanaan maupun penentuan target pada tahun berikutnya menilai indikator ini pertama kali masuk ke dalam dokumen PK pada Tahun 2024. Sulitnya tercapai target dari *e-purchasing* adalah disebabkan beberapa faktor sebagai berikut:

- a. Penetapan target terlalu tinggi karena tidak terdapat riwayat pengadaan *e-purchasing* tahun sebelumnya (tahun 2023).
- b. Mayoritas pengadaan tahun 2024 yang melalui E-Purchasing baru diimplementasikan untuk nilai transaksi ≥ 200 juta.
- c. Adanya item pengadaan tahun 2024 yang bersifat *urgent* dan *customize* sehingga pengadaan dilakukan dengan metode pengadaan langsung

Dari beberapa faktor diatas yang menyebabkan tidak tercapainya capaian kinerja pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat KPI yang dilakukan secara Elektronik (E-Purchasing) Tahun 2024, Komisi Penyiaran Indonesia melakukan Mitigasi terhadap pencapaian target di tahun berikutnya (tahun 2025) dengan beberapa hal yaitu sebagai berikut:

1. Penetapan target tahun 2025 setidaknya mengacu pada piwayat pengadaan *e-purchasing* tahun sebelumnya (tahun 2024).
2. Pembuatan klasifikasi khususnya untuk pengadaan barang/ jasa yang rutin dan tidak adanya *customize* agar dilakukan dengan metode *e-purchasing*.
3. Pengadaan yang mencapai nilai transaksi ≥ 200 juta, maka akan dilakukan dengan metode pengadaan *e-purchasing*.

2.8 Indeks Kepuasan Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2024

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	2020		2021		2022		2023		2024	
			TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
2.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Sekretariat KPI yang Bersih dan Efisien	8. Indeks Kepuasan Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat KPI Pusat	1 Laporan	1 Laporan	3.71	4.05	3.71	4.04	3.75	4.04	4.10	4.13

Demi tercapainya pelaksanaan sasaran kegiatan, maka KPI melaksanakan indikator kinerja sasaran kegiatan dengan mengukur nilai indeks kepuasan layanan dukungan manajemen sekretariat KPI Pusat. Pelaksanaan pengukuran nilai indeks KPI Pusat dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada seluruh pegawai di lingkungan sekretariat KPI Pusat, pelaksanaan kuesioner ini dilaksanakan sebanyak 2 (dua) tahap yaitu di bulan Juni dan di bulan Desember tahun 2024.

Pelaksanaan survey ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat kepuasan para pegawai atas layanan administrasi sekretariat KPI Pusat pada setiap bagian yang ada diantaranya yaitu layanan pada bagian umum, layanan pada bagian perencanaan hukum dan humas, layanan pada bagian pengawasan isi siaran dan layanan pada bagian pengembangan kebijakan dan sistem penyiaran (PKSP).

Berikut adalah tabel hasil nilai indeks rata-rata layanan tiap bagian yang di berikan kepada seluruh pegawai di lingkungan sekretariat KPI Pusat selama tahun 2024 melalui survey layanan administrasi Tahap 1 dan Tahap II yang dilakukan pada bulan Juni dan pada akhir bulan Desember 2024 :


Indeks Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat KPI Pusat Tahun 2024 (Survey Tahap I)		
	ASN	PPNPN
Layanan pada Bagian Umum	3.29	3.31
Layanan pada Bagian Perencanaan, Hukum dan Humas	3.32	3.23
Layanan pada Bagian Pengawasan Isi Siaran	3.27	3.32

layanan pada bagian pengembangan kebijakan dan sistem penyiaran (PKSP)	3.21	3.26
Indeks Rata-Rata Layanan	3.28	
Indeks Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat KPI Pusat Tahun 2024 (Tahap I)	4.10	

Indeks Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat KPI Pusat Tahun 2024 (Survey Tahap II)		
	ASN	PPNPN
Layanan pada Bagian Umum	3.25	3.46
Layanan pada Bagian Perencanaan, Hukum dan Humas	3.20	3.38
Layanan pada Bagian Pengawasan Isi Siaran	3.20	3.44
layanan pada bagian pengembangan kebijakan dan sistem penyiaran (PKSP)	3.21	3.40
Indeks Rata-Rata Layanan	3.32	
Indeks Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat KPI Pusat Tahun 2024 (Tahap II)	4.15	
Hasil Indeks Rata-Rata Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat KPI Pusat Tahun 2024 (Tahap I & II)	4.13	

Berdasarkan hasil survei layanan administrasi Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia tahap I yang dilakukan pada bulan Juni 2024 diperoleh nilai indeks sebesar 4.10 dan tahap II yang dilakukan pada bulan Desember 2024 diperoleh nilai indeks sebesar 4.15. Total nilai indeks layanan administrasi Sekretariat KPI Pusat selama tahun 2024 terlihat dari nilai rata-rata indeks hasil survey Tahap I dan Tahap II yang sudah dilakukan sehingga diperoleh nilai indeks hasil survey layanan administrasi Sekretariat KPI tahun 2024 sebesar 4.13 dari skala nilai indeks kpi pusat yaitu 5.00 dengan demikian hasil survey tersebut masuk ke dalam kategori “Baik”. Jika dibandingkan nilai indeks tahun sebelumnya, nilai indeks KPI Tahun 2024 mengalami peningkatan yang cukup signifikan itu artinya menandakan layanan yang telah diberikan setiap bagian kepada seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat sudah sangat baik di berikan sehingga seluruh pegawai merasa puas.


Berikut merupakan nilai indeks per kategori dan diagram indeks layanan administrasi Sekretariat KPI Pusat tahun 2024.




2.8.1 Hasil Survei Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat

Hasil survei kepuasan atas dukungan manajemen dan administrasi di lingkungan Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat merupakan rata-rata dari realisasi pengisian kuesioner yang telah disebar kepada seluruh pegawai di lingkungan sekretariat KPI Pusat. Grafik di bawah ini menunjukkan hasil survei yang dilaksanakan pada semester I dan II tahun 2024 untuk nilai indeks setiap bagiannya

Hasil survei kepuasan atas dukungan manajemen dan administrasi di lingkungan Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat merupakan rata-rata dari realisasi pengisian kuesioner yang telah disebar kepada seluruh pegawai di lingkungan sekretariat KPI Pusat. Grafik di bawah ini menunjukkan hasil survei yang dilaksanakan pada semester I dan II tahun 2024 untuk nilai indeks setiap bagiannya masing-masing.





Berdasarkan grafik diatas diperoleh analisis hasil survei kepuasan layanan di setiap bagian sebagai berikut:

1. Pada Survey Tahap I tahun 2024, Layanan Bagian Umum memperoleh Nilai Indeks rata-rata kepuasan tertinggi yaitu sebesar 3,30 di bandingkan dengan bagian lain. Layanan Bagian Isi Siaran memperoleh nilai indeks rata-rata kepuasan sebesar 3.29, Layanan Bagian Perencanaan Hukum dan Humas memperoleh nilai Indeks kepuasan sebesar 3,28 dan yang terakhir Layanan bagian Pengembangan Kebijakan dan Sistem Penyiaran (PKSP) memperoleh Nilai Indeks kepuasan sebesar 3,23.
2. Pada semester II tahun 2024 Bagian Umum memperoleh Nilai Indeks rata-rata kepuasan tertinggi dari bagian lain sebesar 3,28. Bagian Perencanaan Hukum dan Humas memperoleh persentase kepuasan sebesar 3,26 dan Bagian Isi siaran dengan Bagian PKSP memperoleh Nilai Indeks rata-rata kepuasan sebesar 3,24.


Pencapaian Hasil Survei kepuasan terhadap Layanan Administrasi Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia diharapkan dapat menjadi bahan Evaluasi Kinerja untuk adanya perubahan dalam meningkatkan kinerja di setiap bagian.

2.8.2 Survei pada Layanan Bagian Umum (Layanan pada bagian Keuangan, Layanan pada bagian TU dan Kepegawaian, Layanan pada bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga)


Terdapat 3 (tiga) jenis survei yang dilaksanakan atas layanan bagian umum, yaitu:

1. Survei Kepuasan pegawai terhadap Layanan Keuangan
2. Survei Kepuasan pegawai terhadap Layanan TU dan Kepegawaian
3. Survei Kepuasan pegawai terhadap Layanan Perlengkapan dan Rumah Tangga

Berikut grafik penjabaran dari hasil Survei pada Layanan Bagian Umum KPI Pusat pada Semester I dan II tahun 2024, yaitu:



GRAFIK NILAI INDEKS RATA-RATA LAYANAN BAGIAN UMUM TAHUN 2024 (SURVEI TAHAP II)



Terdapat 11 (sebelas) Pernyataan yang diajukan di dalam Survei yang berkaitan dengan Layanan di Bagian Umum. Pernyataan yang dimaksud tersebut terdiri dari Pembayaran Gaji atau Honor dilakukan tepat waktu setiap bulan, Kebersihan dan kenyamanan ruang kerja difasilitasi dengan baik, Kebersihan dan kenyamanan ruang rapat difasilitasi dengan baik untuk menunjang kelancaran pelaksanaan rapat-rapat, Kelengkapan ruang rapat (LCD, Sound System, Mic) difasilitasi dengan baik untuk kelancaran pelaksanaan rapat-rapat, Petugas keamanan memberikan layanan dengan baik dan ramah, Data Kepegawaian KPI tersedia dan terarsip dengan baik, Data Keuangan KPI tersedia dan terarsip dengan baik, Alat pendukung kerja (PC, printer, scanner, ATK) difasilitasi dengan baik untuk mendukung kelancaran pekerjaan, Sikap dan perilaku pegawai bagian umum secara umum dinilai baik, Layanan Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, Peralihan Jabatan Struktural menjadi Jabatan Fungsional Tertentu terfasilitasi secara baik dan yang terakhir terkait Layanan Pembuatan Kartu Pegawai, Kartu Taspen, Kartu Suami/Istri terfasilitasi secara baik. Dari hasil survei atas layanan bagian umum nilai indeks rata-rata tertinggi


pada survei tahap I tahun 2024 sebesar 3,72 dan survei tahap II tahun 2024 sebesar 3,60 yaitu Pembayaran Gaji dan Honor dilakukan tepat waktu setiap bulannya. Sedangkan untuk nilai indeks rata-rata terendah pada survei tahap I tahun 2024 sebesar 1,67 dan survei tahap II sebesar 1,65 yaitu Layanan Pembuatan Kartu Pegawai, Kartu Taspen, Kartu Suami/Istri terfasilitasi secara baik dan Layanan Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, Peralihan Jabatan Struktural menjadi Jabatan Fungsional Tertentu terfasilitasi belum dapat memberikan layanan yang baik bagi seluruh pegawai di lingkungan secretariat KPI Pusat.


2.8.3 Survei Layanan pada Bagian Perencanaan, Hukum dan Humas

Terdapat 3 (tiga) Indikator Pernyataan didalam kuesioner atas kepuasan layanan terhadap bagian Perencanaan, diantaranya yaitu:

1. Layanan Fasilitas Penyusunan Program Kegiatan dan Anggaran Tahun 2024 dari masing-masing bidang dan bagian dengan baik.
2. Prognosis/ Perkiraan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran per bulan di tahun 2024, disosialisasikan dengan baik
3. Layanan Revisi Anggaran unttuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan terfasilitasi secara baik.

Berikut adalah grafik hasil survey tahap I dan survey tahap II Layanan Perencanaan, Hukum dan Humas :





Berdasarkan grafik diatas diperoleh analisis hasil survei kepuasan layanan perencanaan sebagai berikut:

1. Pada indikator Layanan Revisi Anggaran untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan terfasilitasi secara baik memperoleh nilai sebesar 3,29 pada survey tahap I dan pada survey tahap II Tahun 2024.
2. Pada indikator Prognosis/ Perkiraan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran per bulan di tahun 2024, disosialisasikan dengan baik memperoleh nilai indeks rata-rata sebesar 3,20 pada survey tahap I dan memperoleh nilai indeks rata-rata sebesar 3,21 pada survey tahap II Tahun 2024.
3. Pada indikator Layanan fasilitasi Penyusunan Program Kegiatan dan Anggaran Tahun 2024 dari masing-masing bidang dan bagian dilakukan dengan baik, memperoleh nilai indeks rata-rata sebesar 3,27 pada survey tahap I dan memperoleh nilai indeks rata-rata sebesar 3,29 pada survey tahap II yang mengalami kenaikan sebesar 0,02 dibandingkan pada tahap I.

Kenaikan nilai indeks hasil survei kepuasan layanan pada bagian perencanaan dan penganggaran dicapai karena adanya beberapa Upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan kualitas layanan di bagian perencanaan dan penganggaran seperti melaksanakan koordinasi terkait tata cara revisi anggaran kepada tiap bagian dan bidang masing-masing, meningkatkan koordinasi pelaksanaan kegiatan dan

anggaran (Prognosis) pada bagian dan bidang masing-masing, dan melaksanakan rapat bersama pada bagian tiap bidang dan bagian dengan segera setelah ditemui adanya permintaan atau permasalahan terkait revisi anggaran maupun dalam pelaksanaan perencanaan kegiatan dan anggaran atas kegiatan yang dilaksanakan.

2.8.4 Survei Layanan Bagian Hukum dan Humas


Pada survei layanan bagian hukum dan humas terdapat 5 (lima) Pernyataan didalam kuesioner atas kepuasan layanan terhadap bagian hukum dan humas, diantaranya yaitu:

1. Pegawai Keprotokolan menjalankan tugas dengan baik, memperoleh nilai indeks rata-rata sebesar 3,27 pada survey tahap I dan memperoleh nilai indeks rata-rata sebesar 3,29 pada tahap II.
2. Pegawai Humas dan Protokol bersikap ramah dalam menjalankan tugas, memperoleh nilai indeks rata-rata sebesar 3,30 pada survey tahap I dan survey pada tahap II.
3. Kegiatan-kegiatan di KPI Pusat terdokumentasi dengan baik, memperoleh nilai indeks rata-rata sebesar 3,35 pada survey tahap I dan memperoleh nilai indeks rata-rata sebesar 3,30 pada survey tahap II.
4. Petugas Humas memfasilitasi kegiatan penerimaan tamu KPI Pusat dengan baik sesuai standar protokoler memperoleh nilai indeks rata-rata sebesar 3,35 pada survey tahap I dan memperoleh nilai indeks rata-rata sebesar 3,32 pada survey tahap II.
5. Pembuatan draft produk hukum KPI dilakukan dengan baik, memperoleh nilai indeks rata-rata sebesar 3,23 pada survey tahap I dan memperoleh nilai indeks rata-rata sebesar 3,30 pada survey tahap II.


Berdasarkan hasil survey layanan bagian humas dan hukum terdapat beberapa indikator yang mengalami kenaikan kualitas layanannya. Pencapaian kenaikan ini telah dilakukan berbagai Upaya untuk merubah dan memperbaiki dalam peningkatan layanan bagian hukum dan humas salah satunya yaitu diversifikasi akses dan teknologi informasi komunikasi melalui kanal-kanal komunikasi formal (pendampingan, rapat) dan komunikasi informal (zoom meeting, google meet dan whatsapp). Selain itu dengan meningkatkan koordinasi dengan tiap bagian dan bidang masing-masing secara rutin.

2.8.5 Survei pada Layanan Bagian Pengawasan Isi Siaran

Nilai indeks kepuasan atas layanan pada bagian Pengawasan Isi Siaran menghasilkan nilai sebesar 4,15 pada semester I dan 4,11 pada semester II, sedangkan nilai indeks rata-rata tahun 2022 untuk layanan administrasi bagian Pengawasan Isi Siaran sebesar 4,13 dari skala 5,00 sehingga dapat dikategorikan baik. Berikut grafik indeks hasil survey layanan administrasi bagian Pengawasan Isi Siaran pada semester I, semester II, dan rata-rata per tahun.



Indeks Rata-Rata Layanan pada Bagian Pengawasan Isi Siaran (Tahap II)



Pada Layanan Bagian Pengawasan Isi Siaran terdapat 5 (lima) Indikator Pernyataan didalam kuesioner atas kepuasan layanan terhadap bagian Pengawasan Isi Siaran, diantaranya yaitu:

1. Data Pengaduan Masyarakat terhadap isi siaran tersedia secara lengkap dan terarsip dengan baik, memperoleh nilai indeks rata-rata sebesar 3,29 pada survey tahap I dan memperoleh nilai indeks rata-rata sebesar 3,33 pada survey tahap II.
2. Data penjatuhan sanksi terhadap Lembaga Penyiaran tersedia secara lengkap dan terarsip dengan baik memperoleh nilai indeks rata-rata sebesar 3,27 pada survey tahap I dan memperoleh nilai indeks rata-rata sebesar 3,30 pada survey tahap II.
3. Pegawai perekaman dan editing melaksanakan pekerjaannya dengan baik, memperoleh nilai indeks rata-rata sebesar 3,25 pada survey tahap I dan memperoleh nilai indeks rata-rata sebesar 3,37 pada survey tahap II.



4. Tenaga Ahli dan Analis Pengawasan Isi Siaran melakukan pekerjaannya dengan baik dalam mendukung proses pengawasan siaran TV dan Radio, memperoleh nilai indeks rata-rata sebesar 3,35 pada survey tahap I dan memperoleh nilai indeks rata-rata sebesar 3,33 pada survey tahap II.
5. Pegawai bagian fasilitasi pengaduan dan penjatuhan sanksi bersikap baik dalam menjalankan tugasnya, memperoleh nilai indeks rata-rata sebesar 3,31 pada survey tahap I dan memperoleh nilai indeks rata-rata sebesar 3,32 pada survey tahap II.

Dari grafik diatas menunjukkan hasil penyebaran kuesioner berdasarkan indikator-indikator yang diajukan, pada survey tahap I dan tahap II telah sesuai dengan nilai standar yang di tetapkan.

Dengan adanya layanan bagian pengawasan isi siaran ini yang di bantu oleh Tenaga Ahli, Tenaga Editing dan Monitoring serta Analis Pemantauan selama tahun 2024 Komisi Penyiaran Indonesia telah memperoleh capaian target dari RPJMN 2020 – 2025 yaitu sebanyak 61 Lembaga Penyiaran yang diawasi secara langsung, terdiri dari 20 Lembaga Penyiaran Berjaringan, 21 Lembaga Penyiaran TV Digital, 15 Lembaga Penyiaran Radio dan 5 Lembaga TV Berlangganan.

2.8.6 Survei Layanan Bidang Pengembangan Kebijakan dan Sistem Penyiaran (PKSP)

Nilai indeks kepuasan atas layanan pada bagian Pengembangan Kebijakan dan Sistem Penyiaran (PKSP) tahun 2024 menghasilkan nilai indeks rata-rata sebesar 3,23 pada survey tahap I dan memperoleh nilai indeks rata-rata sebesar 3,30 pada survey tahap II, Dimana hasil nilai yang di dapat dalam bidang tersebut masuk dalam skala 5,00 dan masuk ke dalam kategori baik. Berikut grafik nilai indeks bagian PKSP berdasarkan dengan indikator-indikator atau pernyataan-pernyataan yang terkait pada bidang PKSP, yaitu



Terdapat 4 (empat) Pernyataan terkait Bidang Pengembangan Kebijakan dan Sistem Penyiaran (PKSP) yang telah disebar untuk dinilai oleh seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat KPI Pusat. Pernyataan yang diajukan berdasarkan dengan Tugas dan Fungsi dari Bidang Pengembangan dan Sistem Penyiaran, yaitu:

1. Pegawai bagian verifikasi Perizinan dan Data bersikap baik dalam menjalankan tugasnya, memperoleh nilai indeks rata-rata sebesar 3,25 pada survey tahap I dan memperoleh nilai indeks rata-rata sebesar 3,31 pada survey tahap II.
2. Pegawai bagian verifikasi Perizinan dan Data memfasilitasi dengan baik seluruh kegiatan bidang perizinan atau PKSP, memperoleh nilai indeks rata-rata sebesar 3,23 pada survey tahap I dan memperoleh nilai indeks rata-rata sebesar 3,30 pada survey tahap II.
3. Pegawai bagian verifikasi Perizinan dan Data memfasilitasi dengan baik proses penerbitan Rekomendasi Kebijakan, memperoleh nilai indeks rata-rata sebesar 3,22 pada survey tahap I dan memperoleh nilai indeks rata-rata sebesar 3,31 pada survey tahap II.
4. Database KPI (Kelembagaan, Perizinan atau PKSP, Penjatuhan Sanksi) tersedia dengan baik, memperoleh nilai indeks rata-rata sebesar 3,24 pada survey tahap I dan memperoleh nilai indeks rata-rata sebesar 3,30 pada survey tahap II.

Dari hasil nilai indeks rata-rata yang diperoleh pada layanan bagian pengembangan Kebijakan dan Sistem Penyiaran tersebut masuk dalam skala 5 yaitu kategori baik. Meskipun demikian layanan pada bidang pengembangan kebijakan dan sistem penyiaran terus melakukan pelayanan yang prima agar pelaksanaan kegiatan dalam berjalan secara efektif dan optimal.

2.8.7 Kedudukan dan Organisasi KPI Pusat

Adapun program kegiatan dalam rangka menuju target diatas yang dilakukan oleh Sekretariat KPI Pusat sepanjang tahun 2024 sebagai berikut:

Pasal 9 ayat (4) undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran menyatakan bahwa KPI dibantu oleh sebuah Sekretariat yang dibiayai oleh Negara.

Berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kelembagaan dan Tata Kelola Komisi Penyiaran Indonesia bahwa:

1. Kedudukan dan Organisasi :

1. KPI Pusat yang dibentuk di tingkat pusat dan
2. KPI Daerah yang dibentuk di tingkat provinsi.

2. Fungsi, Wewenang, Tugas dan Kewajiban KPI :

1. KPI sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi memwadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran.
2. Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPI mempunyai wewenang:
 - a. menetapkan standar program siaran;
 - b. menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran;
 - c. mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
 - d. memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran; dan
 - e. melakukan koordinasi dan/atau kerja sama dengan pemerintah, lembaga penyiaran, dan Masyarakat
3. KPI mempunyai tugas dan kewajiban:
 - 1) menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia;
 - 2) ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran;
 - 3) ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait;
 - 4) memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang; e. menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran; dan
 - 5) menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.
4. Dalam menjalankan fungsi, wewenang, tugas, dan kewajiban:
 - a. KPI Pusat diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
 - b. KPI Daerah diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.

3. Pembidangan KPI :

- (1) Pembidangan fungsi, wewenang, tugas, dan kewajiban KPI terdiri atas:
 - a. bidang pengembangan kebijakan dan sistem penyiaran;
 - b. bidang pengawasan isi siaran; dan
 - c. bidang kelembagaan.
- (2) Bidang pengembangan kebijakan dan sistem penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:
 - menyusun pedoman perilaku penyiaran, standar program siaran serta regulasi penyiaran;
 - membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran;
 - memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang; dan
 - membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait.
- (3) Bidang pengawasan isi siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b:
 - (1) mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
 - (2) menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran; dan
 - (3) memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran.
- (4) Bidang kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c:
 - 1) melakukan koordinasi dan/atau kerja sama dengan pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat;
 - 2) menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia; dan
 - 3) menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.
- (5) Penjabaran pelaksanaan fungsi, wewenang, tugas, dan kewajiban bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dikoordinasikan oleh bidang kelembagaan. (6) Penjabaran pelaksanaan

fungsi, wewenang, tugas, dan kewajiban bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan KPI Pusat.

4. Sekretariat KPI Pusat

1. Dalam melaksanakan fungsi, wewenang, tugas, dan kewajiban, KPI Pusat dibantu oleh Sekretariat KPI Pusat.
2. Sekretariat KPI Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pendukung yang membantu KPI Pusat dalam menyelenggarakan urusan kesekretariatan di lingkungan KPI Pusat.
3. Sekretariat KPI Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada KPI Pusat, dan secara administratif bertanggung jawab kepada sekretaris jenderal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
4. Sekretariat KPI Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris.
5. Susunan organisasi Sekretariat KPI Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok jabatan fungsional.
6. Pelaksanaan tugas kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Sekretariat KPI Pusat mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan KPI Pusat. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan;
 - b. penyusunan peraturan perundang-undangan dan produk hukum KPI;
 - c. pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerja sama;
 - d. pelaksanaan verifikasi dan dokumentasi perizinan penyelenggaraan penyiaran;
 - e. pengelolaan data dan informasi;
 - f. fasilitasi kegiatan pemantauan dan pengaduan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan;
 - g. fasilitasi penjatuhan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan

- h. pelaksanaan urusan keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan, ketatausahaan, dan kepegawaian.

5. Tata Hubungan dan Evaluasi Sekretariat KPI

1. Dalam melaksanakan tugas, sekretariat wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan Anggota KPI.
2. Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh sekretariat melalui pelaporan semua kegiatan sekretariat pada Rapat Pleno KPI yaitu:
 - a. pelaksanaan semua keputusan KPI yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi, wewenang, tugas, dan kewajibannya;
 - b. konsultasi dan koordinasi berkaitan tugas dan fungsi sekretariat sesuai dengan visi, misi, rencana strategis, dan kebijakan KPI;
 - c. konsultasi dan koordinasi berkaitan perencanaan, pengalokasian, dan penggunaan anggaran;
 - d. penyampaian informasi tentang realisasi anggaran dan program kerja;
 - e. konsultasi dan koordinasi berkaitan dengan pengisian atau perpindahan pegawai atau pejabat Sekretariat KPI sesuai kebutuhan organisasi KPI; dan
 - f. koordinasi berkaitan dengan penugasan dinas Sekretariat KPI dengan Anggota KPI

6. Evaluasi Sekretariat

1. Sekretaris menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Anggota KPI melalui Rapat Pleno.
2. Ketua KPI berdasarkan Rapat Pleno memberikan evaluasi secara berkala kepada sekretaris atas kinerja sekretariat dalam melaksanakan tugas dan fungsi.
3. Rekomendasi hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada atasan sekretariat.

7. Dukungan Layanan Administrasi Sekretariat KPI Pusat

Dukungan Layanan Administrasi Sekretariat KPI Pusat dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat Komisi Penyiaran meliputi :

1. Layanan Administrasi Sekretariat, terdiri dari:
 - a) Pembayaran Gaji dan Tunjangan
 - b) Pembinaan Kepegawaian/Perlengkapan dan Kearsipan
 - c) Penyusunan Prognosis Tahun 2020, Penyusunan RKAKL 2021 dan Revisi Anggaran Tahun 2020
 - d) Penyusunan Laporan BMN dan Penghapusan BMN dan Pengelolaan SAI
 - e) Pelaksanaan kegiatan dalam memenuhi undangan dan Koordinasi dengan KPID
2. Layanan Perkantoran, terdiri dari :
 - a) Pembayaran Gaji dan Tunjangan
 - b) Operasional dan Pemeliharaan Kantor
3. Layanan Sarana dan Prasarana Internal

8. Dukungan Kepegawaian Komisi Penyiaran Indonesia

Dalam melaksanakan fungsi Kesekretariatan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat saat ini mempunyai personalia sebanyak 255 orang dengan rincian sebagai berikut :

- I. Pegawai ASN dan PPPK sebanyak 31 orang, terdiri dari :
 1. Sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia : 1 orang
 2. Analis Kebijakan Madya : 1 orang
 3. Analis Kebijakan Ahli Muda : 1 orang
 4. Analis Kebijakan Ahli Pertama : 2 orang
 5. Perencana Ahli Muda : 1 orang
 6. Perencana Ahli Pertama : 1 orang
 7. Analis Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda : 1 orang
 8. Pranata Keuangan APBN Terampil : 1 orang
 9. Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda : 1 orang
 10. Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama : 1 orang
 11. Analis SDM Aparatur Ahli Muda : 1 orang

- 12. Analis SDM Aparatur Ahli Pertama : 1 orang
- 13. Pranata Komputer Ahli Pertama : 1 orang
- 14. Arsiparis Ahli Pertama : 1 orang
- 15. Analis Publikasi : 3 orang
- 16. Analis Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan : 1 orang
- 17. Analis Hasil Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat : 1 orang
- 18. Analis Hukum : 1 orang
- 19. Analis Penindakan : 1 orang
- 20. Analis Barang Milik Negara : 2 orang
- 21. Pengelola Akuntansi : 4 orang
- 22. Pengelola Kegiatan dan Anggaran : 1 orang
- 23. Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor : 1 orang
- 24. Analis Tata Usaha : 1 orang

II. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPN)

sebanyak 224 orang yang terdiri dari :

- 1. Tenaga Ahli : 24 orang
- 2. Tenaga Analis Isi Siaran : 111 orang
- 3. Visual Data : 18 orang
- 4. Asisten Anggota : 9 orang
- 5. Sekretaris Anggota : 10 orang
- 6. Staf Administrasi : 22 orang
- 7. Satuan Pengaman : 9 orang
- 8. Pramubakti : 3 orang
- 9. Pengemudi : 10 orang
- 10. Tenaga Kebersihan : 8 orang

Tabel 8.1 Data Pegawai KPI Pusat Tahun 2024 berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	PNS	PPPK	PPNPN	JUMLAH
1	LAKI-LAKI	18 Orang	-	154 Orang	172 Orang
2	PEREMPUAN	12 Orang	1 Orang	70 Orang	83 Orang
TOTAL		30 Orang	1 Orang	224 Orang	255 Orang

Tabel 8.2: Data Pegawai KPI Pusat Tahun 2024 berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	PEGAWAI	SD	SMP	SMA/SMK	D2	D3	D4	S1	S2	TOTAL
1	PNS	1	0	2	0	4	0	14	9	30
2	PPPK	0	0	0	0	0	0	1	0	1
3	PPNPN	0	3	25	1	8	0	172	15	224
TOTAL		1	3	27	1	12	0	187	24	255

9. Dukungan Sarana dan Prasarana Internal

- 1) Komisi Penyiaran Indonesia Pusat berkantor di Gedung Sekretariat Negara Jl. Juanda No. 36 Lt. 1, 2 3 dengan luas Gedung Kantor \pm 2.290M² dengan luas halaman kantor \pm 600M². Sebelumnya Tahun 2017 KPI berkantor di Gedung Sekretariat Negara (lebih dikenal Gedung Bapetten) yang beralamat di Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat. Menempati satu lantai di lantai 6 Gedung B, dengan luas sekitar 1.132 m².
- 2) Daftar Inventaris Ruangan di Lingkungan Sekretariat KPI pusat tahun 2024

Tabel Daftar Inventaris Alat pemantau isi siaran Televisi,
Radio Berjaringan dan Alat Media Center

NO	PERANGKAT	SPESIFIKASI	QTT	SATUAN	STATUS	
					BAIK	RUSAK
A	PEMANTAUAN ISI SIARAN					
A1	ANALIS ISI SIARAN					
1	MINI PC	CentOS 7, AMD G-Series T48E Dual Core 1.4GHz (w/ Radeon HD 6250), 4GB (1x4GB) 1600MHz DDR3L Memory, 16GB SATA FLASH, Optical Mouse – Black,	46	unit	√	

		Wired Keyboard				
2	Printer		2	unit	√	
3	Monitor	23.8 inch	46	unit	√	
4	A.C. Split dan A.C Centre		5	unit	√	
5	STABILIZER	500W	26	unit	√	
6	Headset	USB-A Plug and Play, Adjustable Headband, Microphone Noise Cancelling.	120	unit	√	
7	Display	65", 60Hz New Edge, Storage 8GB, Screen Mirroring, Touchscreen, Resolution 4K, Portrait Position 16/7, Input Port : 3xHDMI, DVI, DP, 2xUSB, 2x Touch Out RS232, RJ45.	1	Unit	√	
A2	VISUAL DATA					
1	PC Unit	windows 7, core i7, RAM 8, Keyboard + Mouse	19	unit	√	
2		23.8 inch	7	unit	√	
3	Monitor	18.5 inch	10	unit	√	
4	STABILIZER	500W	8	unit	√	
5	Headset	Leatherette Cushions, Padded, Adjustable Headband, Noise Isolating Standard 3.5mm Plug with 1/4" Adapter	19	unit	√	
6	A.C. Split	2 PK	2	unit	√	
7	Printer	600 x 600 dpi, Hitam & Putih, 19ppm.	1	unit	√	
8	Laptop	14.0-inch HD, 8th Generation Intel Core i5-8250U Processor, 4 GB DDR4, 2400 MHz, Radeon 520 2GB	1	unit	√	

NO	PERANGKAT	SPESIFIKASI	QTT	SATUAN	STATUS		
					BAIK	RUSAK	
	A3	TENAGA AHLI ISI SIARAN					
1	PC DESKTOP	-windows 10, core I5, RAM 4, Keyboard + Mouse	7	unit	√		
2		23.8 inch	6	unit	√		
3	Monitor	18.5 inch	1	unit	√		
4	STABILIZER	500W	7	unit	√		
5	Headset	USB-A Plug and Play, Adjustable Headband, Microphone Noise Cancelling.	7	unit	√		
	A4	SERVER PEMANTAUAN		unit			
1	Analog dan digital capture card	44 port,hd	11	unit	√		
2	converter HDMI to SDI		46	unit	√		
3	Converter RCA to HDMI	720P	12	unit	√		
4	Radio Tuner	Digital	20	unit	√		
5	UPS	30KVA/10KW UPS 230V/400V include battery,	1	unit	√		
6	Application Server	Server Umum dan Aplikasi running hyperV, 2 x Intel® Xeon® E5-2697 v4 2.3GHz,45M Cache, 8 x 32GB RDIMM, PERC H730 RAID Controller, 1GB NV Cache, 2 x 300GB 15K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive, Redundant Power Supply (1+1), 750W, 1 x Windows Server 2012R2	2	unit	√		

	7	Recording Server	Chassis with up to 8, 2.5" Hard Drives, 2 x Intel® Xeon® E5-2689 v4 3.1GHz, PERC H730 RAID Controller, 1GB NV Cache, 2 x 600GB 15K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive,, Dual Port 8Gb Optical Fibre Channel HBA, 2 x Deskside Power Cord, Redundant Power Supply (1+1), 750W, 1 x Windows Server 2012R2 Datacenter Edition	4	unit	√	
	8	Storage Server	1 x 8Gb Fibre Channel Dual Controller, 24 x 600GB, SAS 12Gb, 15K, 2.5", HDD, 2 x Jumper Cord, Basic Deploymen Storage SCv2080 Exp Enclosures 5U. Kapasitas HDD 28 x Dell 10TB	1	unit	√	
	9	Backup Server	Geovision,HDD 2 TB x 20	5	unit	√	
	10	A.C. Split dan Portabel Air Conditioner		4	unit	√	
	11	Antena Digital		6	unit	√	
	12	Set Top Box		24	unit	√	

NO	PERANGKAT	SPESIFIKASI	QTT	SATUAN	STATUS	
					BAIK	RUSAK
B	MEDIA CENTER					
	1	Wall Display	Screen Size 46inch. Number of Pixels 0.53025x0.53025. Brightness 500 cd/m2. Power Consumption 120 W Maximum. Seam Gap 3.5 mm In/Output DVI-D/ PC(D-	12	unit	√

		sub)/Component/Display Colors 16.7M(8bit Contrast Ratio (Typ.) 3,500 : 1 Life Time 50.000 Hour Run Time 7/24.				
2	Wall Display Chassis	DVI-U Inputs/Outputs: (HDMI/CV/YC/RGB/YPbPr). SDI Inputs/Outputs: (SD/HD/3G-SDI) High Resolution Inputs/Outputs: Analog: PC to 1920x1080, HDTV to 1080p/60 DVI: PC to 1920x1200, HDTV to 1080p/60 w/EDID SDI: SD, HDTV to 1080p/60 Supports: NTSC, PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM HDMI-Compatible Input & Output with HDCP Automatic Incoming Resolution Detection	1	unit	√	
3	Input Slot Card	Input Module 2x DVI-U (DVI, HDMI, RGB/YUV, CV,YC) via DVI-I	3	unit	√	
4	Output Slot Card	Output Module with Scaling 2x DVI-U via DVI-I Connectors	6	unit	√	
5	PC WORKSTATION	Core I7, Windows 10, VGA 4 Gb,RAM 8 GB +Keyboard dan Mouse	1	unit	√	
6	SMART TV	32 inch,Smart	10	Unit	√	
7	Laptop		4	Unit	√	
8	PC DESKTOP		11	Unit	√	
9	Kamera Digital		6	Unit	√	
10	Kamera Video		2	Unit	√	

- 3) Kendaraan dinas operasional di lingkungan sekretariat KPI berjumlah 3 (tiga) unit kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2 berjumlah 6 (enam) unit, terdiri dari :
1. Minibus berupa Isuzu Panther perolehan tahun 2006 sebanyak 1 (satu) unit. Kondisi secara fisik masih layak digunakan untuk operasional.
 2. Sedan berupa Toyota VIOS perolehan hibah tahun 2018 dari satuan kerja KIP (Komisi Informasi Pusat) sebanyak 1 (satu) unit. Kondisi secara fisik masih layak digunakan untuk operasional kantor.
 3. Minibus berupa Ertiga perolehan pengadaan barang tahun 2024 sebanyak 1 unit.
 4. Sepeda Motor Yamaha Nmax Non-ABS tahun perolehan 2020 sebanyak 6 (enam) unit. Kondisi secara fisik baik dan masih sangat layak digunakan untuk operasional kantor.

Keseluruhan kendaraan yang berada di lingkungan sekretariat KPI digunakan untuk operasional harian. Dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2024, Sekretariat Komisi Penyiaran memfasilitasi Sewa Kendaraan Roda 4 untuk operasional pimpinan seperti Ketua KPI, Wakil Ketua KPI, Kepala Sekretariat KPI dan 7 Anggota Komisioner KPI.

10. Anggaran Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2024

Alokasi anggaran KPI Pusat Tahun 2024, bersumber dari APBN melalui Sekretariat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika, dalam Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Penyiaran Indonesia Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA- 059.01.1.664323/2023 tanggal 24 November 2024, Satuan Kerja Komisi Penyiaran Indonesia, sebesar Rp60.175.082.000,- (enam puluh miliar seratus tujuh puluh lima juta delapan puluh dua ribu rupiah) yang terbagi dalam 2 (dua) Program diantaranya yaitu Program Komunikasi Publik sebesar Rp32.650.472.000

dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp27.524.610.000 merupakan belanja rupiah murni, terdiri atas :

a. Belanja Pegawai	=Rp 6.845.698.000
b. Belanja Barang	=Rp 52.801.579.000
c. Belanja Modal	=Rp <u>527.805.000</u>
Total Pagu Anggaran	=Rp 60.175.082.000

Berdasarkan Permintaan dan Arahan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, Komisi Penyiaran Indonesia melakukan Revisi Automatic Adjustment pada Layanan Dukungan Manajemen Internal sebesar Rp500.000.000 dan pada Belanja Pegawai KPI membutuhkan anggaran sebesar Rp511.040.000, untuk memenuhi kekurangan yang terjadi akibat adanya kenaikan 8% untuk gaji dan tunjangan oleh karena itu KPI meminta realokasi anggaran dari satuan kerja atau unit kerja lain di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dengan adanya hal tersebut pagu Komisi Penyiaran Indonesia pada tahun 2024 sebesar **Rp60,686,122,000**

11. Realisasi Anggaran Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2024

1. Realisasi Berdasarkan Aplikasi SAKTI Tahun 2024

Realisasi Anggaran KPI Tahun 2024 berdasarkan Aplikasi SAKTI Kemenkeu sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp56.855.333.736 (96.66%) dengan sisa anggaran sebesar Rp1.963.003.264 (3.34%). Adapun penyebab anggaran tidak terserap sebagai berikut:

1. Anggaran THR dan Gaji ke-13 untuk Anggota, ASN dan PPNPN dianggarkan penuh. Akan tetapi berdasarkan PP Nomor 14 Tahun 2024 tentang pemberian THR dan gaji ke-13 kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024 tidak di bayarkan penuh.
2. Ada beberapa kegiatan yang tidak secara optimal dilaksanakan pada program komunikasi publik dan pada program dukungan manajemen.
3. Adanya kebijakan pemerintah untuk melakukan Automatic Adjustment sebesar Rp500.000.000 Pada Layanan Dukungan

Manajemen


2. Realisasi Berdasarkan Aplikasi Spaint Kemenkeu Tahun 2024

NO	Uraian	Anggaran Tahun 2024			
		Pagu	Realisasi	Capaian	Sisa Dana
1	Belanja Pegawai	7.356.738.000	7.352.537.740	99.94%	4.200.260
2	Belanja Barang	52.400.179.000	48.520.406.252	92.60%	3.879.772.748
3	Belanja Modal	929.205.000	915.75.400	98.55%	13.453.600
Jumlah		60.686.122.000	56.788.695.392	93.58%	3.897.426.608

Sumber: <https://spanint.kemenkeu.go.id/>

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi anggaran KPI Pusat tahun 2024 sebesar 93.58 % dimana capaian realisasi anggaran tahun 2024 mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun 2023 sebesar 3,43%. Dengan demikian KPI belum dapat memenuhi target 100%.

Berikut grafik Realisasi Anggaran Komisi Penyiaran Tahun 2020 - 2024



Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 pagu anggaran KPI Pusat dan realisasinya kecenderungan meningkat akan tetapi di tahun 2024 realisasinya justru mengalami penurunan jika di bandingkan dengan tahun 2023 yang disebabkan beberapa faktor yang bisa mempengaruhi kenaikan dan penurunan pagu anggaran serta realisasi anggaran. Kenaikan anggaran tergantung pada kerangka acuan kerja program/kegiatan yang diajukan bersifat sangat urgen untuk dilakukan dan kalau tidak dilakukan akan berdampak penurunan kinerja Lembaga KPI Pusat ataupun berdampak negative kepada publik atau bangsa ini. Sedangkan penurunan anggaran bisa terjadi disebabkan: 1) Program kegiatan yang direncanakan sudah mencapai target yang telah ditentukan atau sudah habis masanya. 2) Adanya kebijakan pemerintah perihal pengurangan (penghematan) anggaran. 3) Ada beberapa kegiatan yang tidak secara optimal dilaksanakan pada program komunikasi publik dan pada program dukungan manajemen

2.8.8 Dukungan Kegiatan Sekretariat

1. Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Prognosis Kegiatan dan Anggaran

Penyusunan Prognosis Kegiatan KPI Tahun 2024 memiliki tujuan untuk menjamin agar semua program/kegiatan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan melalui pengelolaan yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan

Sekretariat KPI Pusat menyusun Prognosis kegiatan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Tahun Anggaran 2024 bertujuan untuk menentukan jadwal pelaksanaan kegiatan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat selama 1 tahun serta mengatur pelaksanaan kegiatan agar jadwalnya tidak berbenturan antarbidang dan antarbagian.

Pada pelaksanaan, setiap bagian sudah mempersiapkan kerangka atau jadwal kegiatannya sebagai estimasi pelaksanaan kegiatan selama satu tahun kedepan. Pelaksanaan penyusunan prognosis kegiatan ini di lakukan agar terlihat dengan jelas kegiatan yang akan di laksanakan dengan target-target yang sudah di buat.

Pelaksanaan Anggaran pada tahun 2024 perlu memenuhi prinsip umum pengelolaan keuangan negara serta memerlukan monitoring agar lini masa pelaksanaan dan penyerapan anggaran agar dapat terkontrol dengan baik dan tepat berdasarkan asas-asas :

1. Akuntabilitas berorientasi pada hasil;
2. Profesionalitas;
3. Proporsionalitas;
4. Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara;
5. Pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.

1. Pelaksanaan kegiatan: 1 Maret s.d 3 Maret 2024

2. Tempat Pelaksanaan: Palm Spring Golf, Komplek Barat No.KM. 47, Sukaluyu, Telukjambe Timur, Karawang, Jawa Barat 41361

3. Peserta Rapat:

- 1) Ketua KPI Pusat
- 2) Wakil Ketua KPI Pusat
- 3) Anggota KPI Pusat
- 4) Sekretaris KPI Pusat
- 5) Ketua Tim di Lingkungan KPI Pusat
- 6) ASN di Lingkungan KPI Pusat
- 7) Tenaga Ahli
- 8) Asisten Komisioner
- 9) Staff Administrasi KPI Pusat
- 10) Staff Operator dan Monitoring Isi Siaran

4. Narasumber:

1. Nuzula Anggeraini (Direktur Politik dan Komunikasi Kementerian PPN/Bappenas)
2. Yunes Herawati (Perencana Ahli Madya Kementerian PPN/Bappenas)
3. Sonya Fransiskus (Inspektorat IV Kementerian Komunikasi dan Informatika)
4. Arif Yusriyanto (Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI)

5. Output yang dicapai:

1. **Dokumen Prognosis Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran**

Tersusunnya dokumen yang berisi proyeksi realisasi anggaran dan capaian kegiatan hingga akhir tahun berdasarkan data aktual serta tren pelaksanaan sebelumnya.

2. **Analisis Realisasi dan Sisa Anggaran**

Teridentifikasinya tingkat serapan anggaran, efisiensi penggunaan dana, serta potensi sisa anggaran yang dapat dioptimalkan dalam periode berjalan.

3. **Identifikasi Kendala dan Rekomendasi Solusi**

Terdokumentasikannya kendala dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran serta rekomendasi solusi untuk memastikan pencapaian target sesuai perencanaan.

4. **Strategi Optimalisasi Penggunaan Anggaran**

Dirumuskannya strategi untuk memaksimalkan penggunaan anggaran guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program/kegiatan.

5. **Peningkatan Akurasi Perencanaan Anggaran Tahun Berikutnya**

Meningkatnya kualitas perencanaan anggaran dengan menggunakan prognosis sebagai dasar penyusunan anggaran untuk tahun-tahun mendatang.

6. **Dukungan bagi Pengambilan Keputusan Manajemen**

Tersedianya rekomendasi berbasis data yang dapat digunakan oleh pimpinan dan pemangku kepentingan dalam pengelolaan anggaran secara lebih efektif dan efisien.

7. **Kesiapan dalam Penyusunan Laporan Keuangan**

Meningkatnya kesiapan dalam penyusunan laporan keuangan melalui analisis awal terhadap capaian dan realisasi anggaran yang telah dilakukan.

8. Photo Kegiatan:



2. Evaluasi Pelaksanaan Anggaran KPI TA. 2024 dan Persiapan Pelaksanaan Anggaran TA. 2025

Dalam rangka mendukung efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran, evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran tahun 2024 serta persiapan pelaksanaan anggaran tahun 2025 menjadi hal yang krusial bagi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Evaluasi ini bertujuan untuk menilai capaian realisasi anggaran, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta menyusun langkah strategis guna memastikan optimalisasi penggunaan anggaran pada tahun mendatang.

Sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengelolaan anggaran negara harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik (*good governance*). Oleh karena itu, pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana anggaran yang telah dialokasikan pada tahun 2024 mampu mendukung pencapaian program dan kegiatan KPI serta memastikan bahwa perencanaan anggaran tahun 2025 dapat disusun secara lebih efektif dan efisien.

Evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran tahun 2024 akan mencakup analisis terhadap penyerapan anggaran, efektivitas program yang telah dijalankan, serta permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan anggaran. Hasil evaluasi ini akan

menjadi dasar dalam menyusun strategi perbaikan dan optimalisasi penggunaan anggaran di tahun berikutnya.

Selain itu, persiapan pelaksanaan anggaran tahun 2025 juga menjadi bagian penting dalam kegiatan ini. Dengan adanya perencanaan yang matang, KPI dapat memastikan bahwa anggaran yang tersedia pada tahun mendatang dapat digunakan secara optimal untuk mendukung program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan lembaga.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan KPI dapat meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran secara keseluruhan, memastikan kesesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran, serta memperbaiki aspek-aspek yang masih menjadi kendala dalam pengelolaan anggaran di tahun-tahun sebelumnya. Hasil dari kegiatan ini akan menjadi landasan bagi KPI dalam menyusun strategi keuangan yang lebih baik demi mendukung visi dan misi lembaga dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

1. Pelaksanaan kegiatan: Jumat s.d Minggu/ 29 November – 1 Desember 2024
2. Tempat Pelaksanaan: Grand Zuri Hotel BSD City, Kavling Ocean Walk Blok CBD, Lot. 6 BSD City, Jl. Pahlawan Seribu, Lengkong Gudang, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten 15322
3. Peserta Rapat:
 - 1) R. Irania Zahra (Ketua Tim Bidang Keuangan, selaku Moderator rapat)
 - 2) ASN di lingkungan Komisi Penyiaran Indonesia
 - 3) Ketua Tim di Lingkungan KPI Pusat
 - 4) Staf Administrasi di Lingkungan KPI Pusat
 - 5) Izzati Sana Ketua Tim (Peserta Biro Keuangan)
 - 6) Itsna Octavia Ketua Tim Evaluasi dan Pelaporan Biro Keuangan
4. Narasumber:
 - 1) Bapak Dona Junianto, narasumber Kepala Seksi Manajemen Satuan Kerja dan Kepatuhan Internal (MSKI) KPPN Jakarta I, DJPb Kementerian Keuangan, melalui Zoom Meeting
 - 2) Bapak Slamet Hidayat, narasumber pembina teknis di KPPN Jakarta I, DJPb Kementerian Keuangan yang memaparkan melalui Zoom Meeting
 - 3) Bapak Samuel Pardamean Manik, narasumber Penelaah Teknis Kebijakan Tingkat I, Direktorat Jenderal Anggaran, Kemenkeu

- 4) Bapak Tata Suharta, narasumber Analis Anggaran Ahli Muda, Direktorat Jenderal Anggaran, Kemenkeu
5. Output yang dicapai:
1. **Laporan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran KPI TA 2024**
Tersusunnya laporan evaluasi yang mencakup realisasi anggaran, pencapaian program/kegiatan, hambatan yang dihadapi, serta rekomendasi perbaikan untuk tahun anggaran berikutnya.
 2. **Identifikasi Kendala dan Solusi**
Teridentifikasinya kendala dalam pelaksanaan anggaran tahun 2024, baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan, maupun pertanggungjawaban, serta dirumuskannya solusi untuk mengatasi kendala tersebut.
 3. **Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Anggaran**
Tersusunnya strategi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran agar lebih optimal dalam mendukung program kerja KPI.
 4. **Dokumen Perencanaan Anggaran TA 2025**
Tersusunnya rencana pelaksanaan anggaran tahun 2025 yang mencakup alokasi anggaran, program prioritas, serta strategi implementasi yang lebih baik berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya.
 5. **Sinkronisasi dengan Kebijakan Pemerintah**
Terjaminnya keselarasan antara rencana anggaran KPI dengan kebijakan nasional, regulasi keuangan negara, serta prioritas pembangunan pemerintah pada tahun 2025.
 6. **Peningkatan Tata Kelola Keuangan**
Adanya perbaikan mekanisme perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi keuangan negara.
 7. **Dokumen Rekomendasi dan Tindak Lanjut**
Tersusunnya rekomendasi dan langkah tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi agar pelaksanaan anggaran tahun 2025 dapat berjalan lebih baik dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

6. Photo Kegiatan:



3. Penyusunan Mekanisme Pengelolaan PNBP tentang Sanksi Denda Administratif Pelanggaran Isi Siaran

Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional. Dalam konteks penyiaran, PNBP dapat diperoleh dari berbagai mekanisme, termasuk penerapan sanksi denda administratif terhadap pelanggaran isi siaran.

Pelanggaran isi siaran, seperti penyebaran informasi yang tidak sesuai dengan regulasi, pelanggaran norma kesusilaan, serta pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan anak dan masyarakat, merupakan isu yang perlu mendapatkan perhatian serius. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme yang jelas, transparan, dan akuntabel dalam pengelolaan PNBP yang berasal dari sanksi denda administratif tersebut.

Saat ini, regulasi mengenai sanksi denda administratif dalam bidang penyiaran telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya, termasuk mekanisme pengelolaan hasil denda administratif agar sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan negara. Dengan demikian, diperlukan suatu pedoman atau mekanisme yang dapat memastikan bahwa proses pemungutan, penyetoran, serta

penggunaan dana PNBP dari sanksi denda administratif berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Melalui kegiatan penyusunan mekanisme pengelolaan PNBP tentang sanksi denda administratif pelanggaran isi siaran ini, diharapkan dapat terwujud tata kelola yang lebih baik dalam pemungutan dan pemanfaatan PNBP, sehingga mendukung upaya penegakan hukum di sektor penyiaran serta memberikan kontribusi positif bagi pendapatan negara.

1. Pelaksanaan kegiatan: Jumat sd. Minggu, 6 sd 8 Desember 2024
2. Tempat Pelaksanaan: Hotel Chanti Semarang Jl. Gajahmada No.38, Kembangsari, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah 50133
3. Peserta Rapat:
 - 1) Komisioner KPI Pusat
 - 2) Sekretaris KPI Pusat
 - 3) R. Irania Zahra (Ketua Tim Bidang Keuangan, selaku Moderator rapat)
 - 4) ASN di lingkungan Komisi Penyiaran Indonesia
 - 5) Ketua Tim di Lingkungan KPI Pusat
 - 6) Tenaga Ahli
 - 7) Staf Administrasi di Lingkungan KPI Pusat
4. Narasumber:
 - 1) Bapak Anas Fazri, (Kepala Subdit Potensi Penerimaan dan Pengawasan K/L III DJA PNBK Kementerian Keuangan)
 - 2) Bapak Wahyu Indrawan (Kepala Seksi Potensi, Penerimaan dan Pengawasan K/L IIIA DJA PNBK Kementerian Keuangan)
5. Output yang dicapai:

1. **Dokumen Mekanisme Pengelolaan PNBK**

Tersusunnya mekanisme yang jelas, transparan, dan akuntabel terkait pemungutan, penyetoran, dan penggunaan PNBK dari sanksi denda administratif atas pelanggaran isi siaran.

2. **Kepatuhan terhadap Regulasi**

Terwujudnya sistem pengelolaan PNBK yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang tentang Penyiaran dan regulasi terkait pengelolaan keuangan negara.

3. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas

Adanya prosedur yang memastikan bahwa seluruh dana yang diperoleh dari sanksi denda administratif dapat dipertanggungjawabkan dengan baik dan tercatat dalam sistem keuangan negara.

4. Panduan Implementasi bagi Pemangku Kepentingan

Tersedianya pedoman atau SOP yang dapat digunakan oleh instansi terkait, termasuk lembaga penyiaran, kementerian/lembaga terkait, dan otoritas pengawas, dalam menerapkan mekanisme pengelolaan PNBPN ini.

5. Efektivitas Penegakan Regulasi Penyiaran

Meningkatnya efektivitas penerapan sanksi terhadap pelanggaran isi siaran, yang pada akhirnya akan mendorong kepatuhan lembaga penyiaran terhadap standar dan etika penyiaran.

6. Kontribusi terhadap Pendapatan Negara

Optimalisasi pengelolaan PNBPN dari sanksi denda administratif sehingga dapat menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang dikelola dengan baik dan digunakan untuk kepentingan publik.

6. Photo Kegiatan:



4. FGD Pengelolaan dan Penyusutan Arsip Elektronik Isi Siaran KPI Pusat

Komisi Penyiaran Indonesia adalah sebuah Lembaga independen yang berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di Indonesia. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menyimpan berbagai jenis arsip yang berkaitan dengan fungsi dan tugasnya sebagai pengawas penyiaran. Untuk menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pengawasan isi siaran, KPI melakukan rekaman tayangan harian lembaga penyiaran baik dari televisi maupun radio untuk diawasi setiap harinya selama 24 jam. Tentunya hal ini berdampak pada tempat penyimpanan arsip elektronik yang dibutuhkan menjadi sangat besar. Arsip elektronik yang jumlahnya sangat besar ini tidak bisa selamanya disimpan terus-menerus mengingat kekuatan penyimpanan yang dimiliki KPI di server saat ini sudah hampir penuh dan dikhawatirkan dapat mengganggu layanan aplikasi pemantauan penyiaran. Sehubungan banyaknya rekaman arsip elektronik yang sudah tidak diperlukan dan tidak memiliki nilai guna sesuai jadwal retensi arsip maka KPI perlu untuk melakukan pengelolaan dan penyusutan terhadap arsip elektronik berupa rekaman tayangan baik dari televisi maupun radio yang disimpan.

Bidang Pengawasan isi siaran. Penyusutan arsip elektronik isi siaran adalah proses pengelolaan arsip digital yang berisi konten siaran untuk mengurangi jumlah arsip yang disimpan dengan memastikan informasi yang penting dan bernilai tetap tersedia. Proses penyusutan perlu dilakukan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan termasuk penghapusan arsip yang tidak diperlukan atau pemindahan arsip ke media penyimpanan yang lebih efisien dengan memastikan bahwa arsip yang dihapus sudah tidak dibutuhkan dan tidak akan ada konsekuensi negatif dari penghapusannya. Dengan melakukan penyusutan arsip elektronik isi siaran maka dapat membantu KPI untuk mengelola arsip dengan lebih efisien, mengurangi beban penyimpanan dan memastikan arsip yang masih disimpan tetap relevan dan mudah diakses. Maka dari itu, Sekretariat KPI Pusat melalui Ketua Tim Manajemen SDM, Organisasi, SDM, dan Tata Laksana berencana untuk menyelenggarakan Forum Group Discussion (FGD) tentang Pengelolaan dan Penyusutan Arsip Elektronik Isi Siaran KPI Pusat.

1. Pelaksanaan kegiatan: Kamis s.d Jumat, 17 s.d 18 Oktober 2024
2. Tempat Pelaksanaan: Luminor Hotel, Padjadjaran Bogor, Jl. Cidangiang No. 9 RT.004/RW.05, Tegallega, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat, 16127\
3. Peserta Rapat:
 - 1) Komisioner KPI Pusat
 - 2) Sekretaris KPI Pusat
 - 3) Ketua Tim Isi Siaran KPI Pusat
 - 4) Ketua Tim TU dan Kepegawaian KPI Pusat
 - 5) Ketua Tim Arsiparis
 - 6) Tenaga Ahli Isi Siaran
 - 7) Tenaga Ahli Pengaduan
 - 8) Tenaga Ahli Penjatuhan Sanksi
 - 9) Staff Administrasi di Lingkungan KPI Pusat
 - 10) Tenaga Editing dan Monitoring Isi Siaran
 - 11) Peserta Eksternal dari ANRI
4. Narasumber:
 1. Lufi Herawan, S.Kom., M.T.I (Direktorat Kearsipan Pusat ANRI)
 2. Kurniawan Budi Santoso, S.T, M.T (Direktorat Informasi Kearsipan ANRI)
5. Output yang dicapai:
 1. **Dokumen Hasil FGD**

Tersusunnya laporan hasil diskusi yang mencakup identifikasi permasalahan, strategi, dan rekomendasi terkait pengelolaan serta penyusutan arsip elektronik isi siaran KPI Pusat.
 2. **Peningkatan Pemahaman dan Kapasitas SDM**

Meningkatnya pemahaman peserta mengenai konsep, regulasi, dan praktik terbaik dalam pengelolaan serta penyusutan arsip elektronik.
 3. **Rancangan Pedoman atau SOP Pengelolaan dan Penyusutan Arsip Elektronik**

Tersusunnya rancangan awal atau penyempurnaan pedoman/SOP untuk memastikan pengelolaan dan penyusutan arsip elektronik berjalan sesuai standar yang berlaku.
 4. **Strategi Optimalisasi Pengelolaan Arsip Elektronik**

Dihasilkannya strategi untuk meningkatkan efektivitas dalam penyimpanan,

pengklasifikasian, serta pemusnahan arsip elektronik yang tidak lagi memiliki nilai guna.

5. Identifikasi Kendala dan Solusi dalam Pengelolaan Arsip Elektronik

Teridentifikasinya berbagai tantangan dalam manajemen arsip elektronik dan solusi konkret untuk meningkatkan efisiensi serta keamanan data.

6. Tindak Lanjut Implementasi Pengelolaan Arsip Elektronik di KPI Pusat

Adanya rencana aksi atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan oleh KPI Pusat dalam meningkatkan tata kelola arsip elektronik isi siaran secara berkelanjutan.

7. Peningkatan Akuntabilitas dan Efisiensi Tata Kelola Arsip

Tersedianya sistem dan mekanisme yang lebih baik dalam memastikan transparansi serta efisiensi pengelolaan arsip elektronik guna mendukung tugas dan fungsi KPI Pusat.

6. Photo Kegiatan:



Foto bersama peserta FGD Pengelolaan dan Penyusunan Arsip elektronik Isi Siaran KPI Pusat dengan narasumber ANRI

5. Workhop Analisis Arsip Vital dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis (SKKAAD) KPI Pusat

Arsip vital adalah jenis arsip yang memiliki nilai penting dan krusial bagi keberlangsungan hidup, operasional dan keberlanjutan suatu organisasi atau institusi. Arsip ini berisi informasi yang sangat penting yang jika hilang atau rusak dapat menyebabkan dampak serius atau bahkan menghentikan operasional organisasi. Menganalisa arsip vital adalah proses mengidentifikasi, menilai dan mengelola dokumen atau data penting yang memiliki nilai hukum, administratif atau historis bagi satu organisasi. Melihat pentingnya arsip vital maka dirasa perlu bagi KPI untuk dapat memahami dan menganalisa arsip vital yang ada di KPI agar dapat dikelola dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk menjamin perlindungan hak-hak orhganisasi dan keberlanjutan operasionalnya.

Dalam bidang kearsipan terdapat empat pilar pada instrumen pengelolaan arsip dinamis yaitu yang terdiri dari Tata Naskah Dinas (TND), Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis (SKKAAD), Klasifikasi Arsip dan Jadwal Retensi Asip (JRA). Saat ini Bidang Kearsipan KPI Pusat sudah memiliki dan menerapkan Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip dan JRA dalam pengelolaan arsipnya tetapi belum memiliki SKKAAD. Untuk melengkapi keempat pilar ini maka KPI Pusat perlu membuat SKKAAD agar pengelolaan arsip di KPI Pusat bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. SKKAAD bertujuan untuk mengatur akses, penggunaan serta penyimpanan arsip sehingga hanya pihak-pihak yang berwenang yang dapat mengakses informasi tertentu yang bersifat sensitif atau rahasia. Klasifikasi keamanan arsip dinamis mencakup pengkategorian arsip berdasarkan Tingkat sensitivitas informasi yang terkandung di dalamnya untuk memastikan bahwa arsip tersebut dikelola secara aman sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1. Pelaksanaan kegiatan: 24 s.d 25 Oktober 2024
2. Tempat Pelaksanaan: The 101 Bogor JL. Suryakencana No. 179 – 181, RT.01/RW.02, Babakan PS, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16123
3. Peserta Rapat:
 - 1) Ketua Tim di Lingkungan KPI Pusat
 - 2) ASN di lingkungan Komisi Penyiaran Indonesia

- 3) Tenaga Ahli
- 4) Staf Administrasi di Lingkungan KPI Pusat
- 5) Peserta Eksternal dari ANRI

4. Narasumber:

1. Susanti, S.Sos, M.Hum (Arsiparis Ahli Madya ANRI)
2. Azwar Sanusi, S.IP, M.Si (Arsiparis Ahli Muda ANRI)

5. Output yang dicapai:

1. Peningkatan Pemahaman Peserta

Meningkatnya pemahaman peserta mengenai konsep, pentingnya, dan metode analisis arsip vital serta implementasi SKKAAD dalam pengelolaan arsip dinamis.

2. Dokumen Hasil Analisis Arsip Vital

Tersusunnya daftar arsip vital yang telah dianalisis sesuai dengan kriteria dan standar pengelolaan arsip.

3. Penerapan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis (SKKAAD)

Terlaksananya simulasi atau praktik penerapan SKKAAD untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan dalam pengelolaan arsip.

4. Penyusunan Pedoman dan SOP Terkait SKKAAD

Tersedianya rancangan atau penyempurnaan pedoman/SOP yang berkaitan dengan klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis di lingkungan kerja peserta.

5. Peningkatan Kapasitas SDM dalam Pengelolaan Arsip

Peserta memiliki keterampilan yang lebih baik dalam mengelola, mengklasifikasikan, dan melindungi arsip vital sesuai standar kearsipan.

6. Dokumentasi dan Laporan Kegiatan Workshop

Tersusunnya laporan kegiatan workshop yang mencakup hasil diskusi, rekomendasi kebijakan, serta rencana tindak lanjut dalam pengelolaan arsip vital dan penerapan SKKAAD.

7. Tindak Lanjut Implementasi di Instansi Peserta

Adanya rencana aksi untuk menerapkan hasil workshop dalam sistem pengelolaan arsip di instansi masing-masing peserta.

6. Photo Kegiatan:



Foto bersama peserta dengan narasumber ANRI, Bapak Azwar Sanusi



Foto bersama peserta dengan narasumber ANRI, Ibu Susanti

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Terdapat dua sasaran kegiatan dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat KPI Pusat Tahun 2024, dengan satu sasaran yang masih belum tercapai, yaitu Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Penyiaran Indonesia pada Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 4. Jumlah Lembaga Penyiaran TV dengan Indeks Kualitas Program Siaran di atas 3. Dari target 15 stasiun televisi, hanya 14 yang berhasil mencapai indeks tersebut.
2. Satu stasiun televisi yang belum memenuhi target adalah ANTV, dengan program siaran yang mempengaruhi pencapaian indeks yaitu sinetron (2.19) dan infotainment (2.65). Secara umum, hal ini sejalan dengan tren indeks kualitas pada tahun 2024, di mana rata-rata indeks infotainment hanya mencapai 2.81 dan sinetron 2.51. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika program-program dalam kategori ini masih menjadi faktor utama yang mempengaruhi belum tercapainya target jumlah stasiun televisi dengan indeks kualitas di atas 3.
3. Jumlah Lembaga yang diawasi oleh Komisi Penyiaran Indonesia di Tahun 2024 sebanyak 61 LP yang terdiri dari 41 LP Digital, 5 Provider TV Berlangganan dan 15 Radio Berjaringan.
4. Jumlah Lembaga yang memenuhi peraturan Perundang-undangan Tahun 2024 sebanyak 60 LP. Terdapat 1 LP yang tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yaitu Trans TV dengan program siaran Brownis yang mendapatkan sanksi berupa pembatasan durasi dan waktu siaran pada bulan Agustus.
5. Terdapat “280” jumlah aduan yang masuk selama periode bulan Januari - Desember tahun 2024, saluran Website paling banyak mendapatkan aduan yaitu sebanyak 105 (37,5%) aduan. Saluran pengaduan lainnya yaitu Instagram sebanyak 76 (27,1%) aduan, Surat Masuk sebanyak 35 (12,5%) aduan, WhatsApp sebanyak 27 (9,6%) aduan, Facebook sebanyak 20 (7,1%) aduan, Email sebanyak 10 (3,6%) aduan, Twitter sebanyak 4 (1,4%) aduan, SP4N Lapork! sebanyak 3 (1,1%) aduan, Tatap Muka sebanyak 0 (0%) aduan dan Telp / Call Center sebanyak 0 (0.0%) aduan.

6. Nilai Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia sebesar 4,13 yang artinya seluruh pegawai di lingkungan Komisi penyiaran sudah merasa puas atas layanan yang di berikan oleh setiap bagian. Penilaian tersebut telah mencapai target yang ditetapkan.
7. Penilaian Kinerja Anggaran Komisi Penyiaran memiliki target 90,25. Penilaian dilakukan dengan menjumlahkan hasil perkalian nilai kinerja perencanaan anggaran dan nilai kinerja pelaksanaan anggaran dengan bobot masing-masing yaitu bobot 50% nilai kinerja perencanaan anggaran (Monev Kemenkeu) dan bobot 50% nilai kinerja pelaksanaan anggaran. Nilai Kinerja Anggaran Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2024 yaitu 93.45, dalam hal ini Nilai Kinerja Anggaran KPI tahun 2024 telah melebihi target yang ditetapkan.
8. Penilaian Kualitas Pelaporan di tahun 2024 merupakan penilaian atas kualitas laporan keuangan tahun anggaran 2023. Berdasarkan hasil penilaian Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) tidak ada transaksi koreksi audit dan kesalahan penganggaran pada sekretariat KPI berdasarkan atas LHP BPK dan hasil penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan (PIPK) KPI juga dinilai efektif, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan Sekretariat KPI tahun 2023 sangat baik dan memperoleh nilai 100, penilaian tersebut mencapai target yang di tetapkan.
9. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan TA 2023 (audited) di tahun 2024 oleh BPK maupun Itjen, dari total realisasi anggaran Sekretariat KPI tahun 2023 tidak terdapat temuan yang menimbulkan kerugian negara. Oleh karena itu, capaian kinerja KPI berupa persentase (%) batas tertinggi temuan hasil pemeriksaan BPK di Sekretariat KPI tahun 2024 adalah 0%. Indikator kinerja tersebut mencapai target yang ditetapkan ($\leq 1\%$).
10. Berdasarkan hasil verifikasi Itjen, tindak lanjut yang dilakukan KPI atas hasil pemeriksaan keuangan tahun 2024 sudah sesuai dengan rekomendasi BPK dan Itjen. Capaian tindak lanjut KPI sudah selesai 100%. Dengan demikian, capaian indikator kinerja keuangan terkait persentase (%) penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK pada tahun berjalan di Sekretariat KPI pada tahun 2024 melebihi

target yang ditetapkan

11. KPI telah menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan BPK di tahun sebelumnya secara bertahap berdasarkan arahan dan rekomendasi dari Itjen Biro Keuangan Kominfo akan tetapi temuan tersebut belum selesai di tindaklanjuti di tahun 2024, maka capaian persentase penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK pada tahun sebelumnya di Sekretariat KPI adalah 0% sehingga capaian tersebut di bawah target yang ditetapkan.
12. Capaian persentase (%) Kinerja Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan Produk UMKM dalam Belanja Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat KPI Tahun 2024 Tahun 2024 sebesar 88,59% artinya capaian kinerja telah mencapai target yang ditetapkan.
13. Capaian persentase (%) Belanja Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat KPI yang dilakukan secara Elektronik (E-Purchasing) Tahun 2024 sebesar 13,32%. Capaian tersebut tidak memenuhi target yang di tetapkan di karena kan beberapa hal yaitu:
 - 1) Penetapan target tahun 2025 setidaknya mengacu pada piwayat pengadaan e-purchasing tahun sebelumnya (tahun 2024).
 - 2) Pembuatan klasifikasi khususnya untuk pengadaan barang/ jasa yang rutin dan tidak adanya customize agar dilakukan dengan metode e-purchasing.
 - 3) Pengadaan yang mencapai nilai transaksi \geq 200 juta, maka akan dilakukan dengan metode pengadaan e-purchasing.

B. Upaya-Upaya yang Harus Dilakukan:

1. Indeks Kualitas Program Siaran TV (IKPSTV)

Untuk meningkatkan Indeks Kualitas Program Siaran Televisi tahun 2024, KPI Pusat perlu melakukan pembinaan terhadap lembaga penyiaran yang menayangkan sinetron dan infotainment dengan indeks di bawah 3. Pembinaan ini dapat dilakukan melalui evaluasi berkala, bimbingan teknis, serta rekomendasi perbaikan terhadap konten yang disiarkan. Langkah ini bertujuan agar stasiun televisi lebih memahami dan menerapkan standar kualitas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Selain itu, KPI Pusat perlu memperkuat kerja sama dengan industri periklanan, *brand*, dan asosiasi penyiaran. Salah satu upayanya adalah mendorong pengiklan agar menempatkan iklan mereka pada program siaran yang berkualitas dan bermanfaat bagi publik. Dengan langkah ini, diharapkan iklan tidak lagi ditempatkan pada program sinetron dan infotainment yang memiliki indeks rendah, seperti yang terjadi di ANTV pada tahun 2024. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu ada pertemuan kembali antara KPI Pusat dan para pemangku kepentingan guna memastikan adanya kesadaran bersama dalam meningkatkan kualitas tayangan televisi.

Selain aspek periklanan, perbaikan sistem rating juga menjadi langkah penting. Saat ini, rating masih berfokus pada jumlah penonton, bukan kualitas program, sehingga banyak stasiun televisi lebih mengutamakan popularitas dibandingkan mutu konten. Dengan memperbaiki sistem evaluasi dan pengumpulan data yang lebih akurat, diharapkan program yang benar-benar berkualitas mendapat perhatian lebih besar dari industri penyiaran dan pengiklan.

Tak kalah penting, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di industri penyiaran juga perlu diperhatikan. KPI Pusat dapat menyelenggarakan pelatihan dan workshop bagi para pekerja industri televisi agar lebih memahami regulasi serta mampu menciptakan konten yang lebih bermutu. Selain itu, revisi terhadap regulasi penyiaran yang sudah tidak relevan juga diperlukan agar kebijakan yang diterapkan selaras dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat saat ini.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kualitas program siaran televisi di Indonesia dapat meningkat secara signifikan. Kolaborasi antara KPI Pusat, lembaga penyiaran, pengiklan, dan masyarakat sangat penting dalam menciptakan ekosistem penyiaran yang lebih sehat, di mana tayangan yang dihadirkan tidak hanya menghibur, tetapi juga memiliki nilai edukatif dan informatif bagi penonton.

2. Pengawasan Siaran TV dan Radio

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pengawasan siaran TV dan radio guna mencapai penyiaran Indonesia yang berkualitas, KPI perlu memperkuat beberapa aspek utama, seperti pemantauan, regulasi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM). KPI harus meningkatkan efektivitas pemantauan

siaran secara langsung, baik melalui metode manual maupun dengan dukungan teknologi digital seperti Artificial Intelligence (AI) dan Big Data Analytics untuk mendeteksi pelanggaran isi siaran secara lebih akurat dan cepat. Penguatan regulasi dan sanksi terhadap pelanggaran isi siaran juga perlu dilakukan, termasuk peninjauan kembali Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) dan mendorong dilaksanakannya revisi Undang – Undang Penyiaran agar lebih relevan dengan perkembangan industri penyiaran dan teknologi digital. Pembinaan terhadap lembaga penyiaran melalui program seperti Sekolah P3SPS dan Radio Academy juga perlu ditingkatkan kembali dengan memperbanyak jumlah peserta, agar semakin banyak insan penyiaran yang memahami standar siaran yang berkualitas.

Disisi lain, KPI juga telah berupaya secara maksimal dalam memperluas akses layanan pengaduan masyarakat melalui platform yang lebih responsif, seperti aplikasi digital dan media sosial guna meningkatkan keterlibatan publik dalam melaporkan pelanggaran. KPI juga terus mendorong produksi konten berkualitas dengan memberikan apresiasi kepada program siaran yang edukatif, informatif, dan berbudaya. Dengan upaya-upaya tersebut, KPI diharapkan dapat memastikan bahwa penyiaran di Indonesia tidak hanya memenuhi standar regulasi, tetapi juga mampu memberikan konten yang mendidik, informatif, dan bermanfaat bagi masyarakat.